



SALINAN

BUPATI LABUHANBATU UTARA
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4869);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6587);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

Tambahan...

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402),
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
LABUHANBATU UTARA

dan

BUPATI LABUHANBATU UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN
RETRIBUSI DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah...

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Utara.
2. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati Labuhanbatu Utara sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
6. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
7. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
8. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
9. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
10. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

12. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
13. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
14. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
15. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.
16. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
17. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan Bumi dan di bawah permukaan Bumi.
18. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
19. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
20. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan.
21. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta Bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan Bangunan.
22. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah Pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas

konsumsi...

konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu.

23. Barang dan Jasa Tertentu adalah barang dan jasa tertentu yang dijual dan/atau diserahkan kepada konsumen akhir.
24. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
25. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan Makanan dan/atau Minuman dengan dipungut bayaran.
26. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
27. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makanan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
28. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/ atau keramaian untuk dinikmati.
30. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame.
31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
33. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
35. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang

mineral...

mineral dan batu bara.

36. Pajak Sarang Burung Walet adalah Pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
38. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah Opsen yang dikenakan oleh kabupaten/kota atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
42. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
43. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
44. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
45. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
46. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi Jasa Umum untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.

47. Pemungutan...

47. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
48. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
49. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
50. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPOPD atau dokumen lain yang dipersamakan, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan data Subjek dan Objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
52. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
53. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
54. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan besarnya PBB-P2 yang terutang kepada Wajib Pajak.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak

yang...

yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
59. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak.
62. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
63. Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.
64. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi

yang...

yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.

65. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
66. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
67. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
68. Surat Keputusan Keberatan Retribusi adalah surat keputusan atas terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi Jasa Umum.
69. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
70. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
71. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan Pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan, dan penyanderaan.
72. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
73. Penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pajak daerah dan di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
74. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS

adalah...

adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah yang memuat sanksi/ancaman Pidana.

BAB II PAJAK

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, terdiri atas:

- a. PBB-P2;
- b. BPHTB;
- c. PBJT;
 1. Makanan dan/atau minuman;
 2. Tenaga listrik;
 3. Jasa perhotelan;
 4. Jasa parkir; dan
 5. Jasa kesenian dan hiburan
- d. Pajak Reklame;
- e. PAT;
- f. Pajak MBLB;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Opsen PKB; dan
- i. Opsen BBNKB.

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati terdiri atas:
 - a. PBB-P2;
 - b. Pajak Reklame;
 - c. PAT;
 - d. Opsen PKB; dan
 - e. Opsen BBNKB.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. BPHTB;
 - b. PBJT atas;
 1. Makanan dan/atau Minuman;
 2. Tenaga Listrik;
 3. Jasa Perhotelan;
 4. Jasa Parkir; dan
 5. Jasa Kesenian dan Hiburan.
 - c. Pajak MBLB; dan
 - d. Pajak Sarang Burung Walet.
- (3) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain adalah

SKPD dan SPPT.

- (4) Dokumen yang digunakan sebagai dasar pemungutan jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain adalah SPTPD.
- (5) Dokumen SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 4

Pemerintah Daerah dilarang memungut Pajak selain jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Bagian Kedua PBB-P2

Pasal 5

- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan Bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor pemerintah pusat, kantor Pemerintah Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti asuhan, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas

perlakuan...

- perlakuan timbal balik;
- f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan lembaga internasional yang ditetapkan dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh pemerintah pusat.

Pasal 6

- (1) Subjek PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan/atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.
- (2) Wajib PBB-P2 adalah orang pribadi atau Badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas Bumi dan atau memperoleh manfaat atas Bumi, dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh manfaat atas Bangunan.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 merupakan NJOP.
- (2) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan proses penilaian PBB-P2.
- (3) NJOP tidak kena pajak ditetapkan paling sedikit sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap Wajib Pajak.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak memiliki atau menguasai lebih dari 1 (satu) objek PBB-P2 di 1 (satu) Kabupaten, NJOP tidak kena pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diberikan atas salah satu objek PBB-P2 untuk setiap Tahun Pajak.
- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek pajak tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayah Daerah.
- (6) Besaran NJOP ditetapkan oleh Bupati.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai NJOP yang digunakan untuk perhitungan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Bupati.

Pasal 8

- (1) Dasar...

- (1) Dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditetapkan paling rendah 20% (dua puluh persen) dan paling tinggi 100% (seratus persen) dari NJOP setelah dikurangi NJOP tidak kena pajak.
- (2) Besaran persentase NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas kelompok objek PBB-P2 ditentukan dengan mempertimbangkan, meliputi:
 - a. kenaikan NJOP hasil penilaian;
 - b. bentuk pemanfaatan objek Pajak; dan/atau
 - c. klasterisasi NJOP dalam 1 (satu) Kabupaten.
- (3) Ketentuan mengenai besaran persentase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tarif PBB-P2 ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).
- (2) Tarif PBB-P2 berupa lahan produksi pangan dan ternak ditetapkan 0,15% (nol koma satu lima persen).

Pasal 10

- (1) Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (2) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan Bumi dan/atau Bangunan.
- (3) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari.
- (4) Wilayah pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah Daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (5) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan wilayah daerah tempat Bumi dan/atau Bangunan berikut berada:
 - a. laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.

Bagian Ketiga BPHTB

Pasal...

Pasal 11

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan.
- (4) Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan:
 - a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik Daerah;
 - b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - c. untuk badan/atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi dan tugas badan dan/atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - e. oleh orang pribadi atau Badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

f. oleh...

- f. oleh orang pribadi atau Badan karena wakaf;
- g. oleh orang pribadi atau Badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
- h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Pasal 13

- (1) Dasar pengenaan BPHTB merupakan nilai perolehan objek Pajak.
- (2) Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. harga transaksi untuk jual beli;
 - b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha dan hadiah; dan
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
- (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah dari pada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
- (4) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama Wajib Pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
- (5) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5, yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar

Rp...

Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 14

Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) setelah dikurangi nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) atau ayat (5), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan pada saat terjadinya perolehan tanah dan/atau Bangunan dengan ketentuan:
 - a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual beli untuk jual beli;
 - b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan, penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau hadiah;
 - c. pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor pertanahan;
 - d. pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap untuk putusan hakim;
 - e. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - f. pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak; dan
 - g. pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.
- (3) Dalam hal jual beli tanah dan/atau Bangunan tidak menggunakan perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, maka saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat ditandatanganinya akta jual beli.
- (4) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat tanah dan/atau Bangunan berada.

Pasal 16

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan hak atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (2) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara hanya dapat menandatangani risalah lelang perolehan hak

atas...

atas tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

- (3) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.
- (4) Dalam hal perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB, Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 17

- (1) Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan; dan
 - b. melaporkan pembuatan akta atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (2) Dalam hal Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. denda sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1); dan/atau
 - b. denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:
 - a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum menandatangani risalah lelang; dan
 - b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
- (4) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Tata cara pelaporan bagi pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran...

pembayaran BPHTB.

- (2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat PBJT

Pasal 19

Objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi:

- a. Makanan dan/atau Minuman;
- b. Tenaga Listrik;
- c. Jasa Perhotelan;
- d. Jasa Parkir; dan
- e. Jasa Kesenian dan Hiburan.

Pasal 20

- (1) Penjualan dan/atau penyerahan Makanan dan/atau Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi Makanan dan/atau Minuman yang disediakan oleh:
 - a. Restoran, paling sedikit menyediakan layanan penyajian Makanan dan/atau Minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum; dan
 - b. penyedia jasa boga atau catering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;
 - c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
 - d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

Pasal 21

- (1) Konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b adalah penggunaan Tenaga Listrik oleh pengguna akhir.

(2) Yang...

- (2) Yang dikecualikan dari konsumsi Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. konsumsi Tenaga Listrik oleh instansi pemerintah pusat, Pemerintah Daerah, dan penyelenggara negara lainnya;
 - b. konsumsi Tenaga Listrik pada tempat yang digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing berdasarkan asas timbal balik;
 - c. konsumsi Tenaga Listrik pada rumah ibadah, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis; dan
 - d. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri dengan kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dai instansi teknis terkait.

Pasal 22

- (1) Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi jasa penyediaan akomodasi dan fasilitas penunjangnya, serta penyewaan ruang rapat/pertemuan pada penyedia jasa perhotelan seperti:
- a. hotel;
 - b. hostel;
 - c. vila;
 - d. pondok wisata;
 - e. motel;
 - f. losmen;
 - g. wisma pariwisata;
 - h. pesanggrahan;
 - i. rumah penginapan/*guesthouse*/bungalo/resort/*cottage*;
 - j. tempat tinggal pribadi yang difungsikan sebagai hotel; dan
 - k. glamping.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Perhotelan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti sosial lainnya yang sejenis;
 - c. jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan;
 - d. jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata; dan
 - e. jasa persewaan ruangan untuk diusahakan di hotel.

Pasal 23

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
- a. penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Yang dikecualikan dari jasa penyediaan tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh perkantoran

yang...

yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
c. jasa tempat parkir yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik;

Pasal 24

- (1) Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
 - a. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 - b. pertunjukan kesenian, musik, tari, dan/atau busana;
 - c. kontes kecantikan;
 - d. kontes binaraga;
 - e. pameran;
 - f. pertunjukan sirkus, akrobat, dan sulap;
 - g. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 - h. permainan ketangkasan;
 - i. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 - j. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang;
 - k. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 - l. diskotek, karaoke, kelab malam, bar, dan mandi uap/spa.
- (2) Yang dikecualikan dari Jasa Kesenian dan Hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Jasa Kesenian dan Hiburan yang semata-mata untuk:
 - a. promosi budaya tradisional dengan tidak dipungut bayaran; dan/atau
 - b. kegiatan layanan masyarakat dengan tidak dipungut bayaran.

Pasal 25

- (1) Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu.
- (2) Wajib PBJT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu.

Pasal 26

- (1) Dasar pengenaan PBJT merupakan jumlah yang dibayarkan oleh konsumen barang atau jasa tertentu, meliputi:
 - a. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyedia Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
 - b. nilai jual Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. jumlah pembayaran kepada penyedia Jasa Perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. jumlah...

- d. jumlah pembayaran kepada penyedia atau penyelenggara tempat parkir dan/atau penyedia layanan memarkirkan kendaraan untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. jumlah pembayaran yang diterima oleh penyelenggara Jasa Kesenian dan Hiburan untuk PBJT atas kesenian dan hiburan.
- (2) Dalam hal tidak terdapat pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dasar pengenaan PBJT dihitung berdasarkan harga jual barang dan jasa sejenis yang berlaku di wilayah Kabupaten.
- (3) Dalam hal Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan pengendalian penggunaan kendaraan pribadi dan tingkat kemacetan, khusus untuk PBJT atas Jasa Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, Pemerintah Daerah dapat menetapkan dasar pengenaan sebesar tarif parkir sebelum dikenakan potongan.

Pasal 27

- (1) Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b ditetapkan untuk:
- a. Tenaga Listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran; dan
 - b. Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri.
- (2) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dihitung berdasarkan:
- a. jumlah tagihan biaya/beban tetap ditambah dengan biaya pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalam rekening listrik, untuk pascabayar; dan
 - b. jumlah pembelian tenaga listrik untuk prabayar.
- (3) Nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakaian listrik, dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Berdasarkan nilai jual tenaga listrik yang ditetapkan untuk tenaga listrik yang berasal dari sumber lain dengan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, penyedia tenaga listrik sebagai Wajib Pajak melakukan penghitungan dan Pemungutan PBJT atas tenaga listrik untuk penggunaan tenaga listrik yang dijual atau diserahkan.

Pasal 28

- (1) Tarif PBJT Makanan dan/atau Minuman sebagai berikut:
- a. omzet diatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
- perbulan...

- perbulan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen); dan
- b. omzet Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sampai dengan Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) perbulan ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
- (2) Tarif PBJT atas tenaga listrik sebesar 10% (sepuluh persen).
- (3) Khusus tarif PBJT atas Tenaga Listrik untuk:
- a. konsumsi Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan
- b. konsumsi Tenaga Listrik yang dihasilkan sendiri, ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).
- (4) Tarif PBJT atas Jasa Perhotelan sebesar 10% (sepuluh persen).
- (5) Tarif PBJT atas Jasa Parkir sebesar 10% (sepuluh persen).
- (6) Tarif PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan:
- a. sebesar 10% (sepuluh persen) untuk:
1. tontonan film atau bentuk tontonan audio visual lainnya yang dipertontonkan secara langsung di suatu lokasi tertentu;
 2. pertunjukan kesenian, musik, tari dan/atau busana;
 3. kontes kecantikan;
 4. kontes binaraga;
 5. pameran;
 6. pertunjukan sirkus, akrobat dan sulap;
 7. pacuan kuda dan perlombaan kendaraan bermotor;
 8. olahraga permainan dengan menggunakan tempat/ruang dan/atau peralatan dan perlengkapan untuk olahraga dan kebugaran;
 9. rekreasi wahana air, wahana ekologi, wahana pendidikan, wahana budaya, wahana salju, wahana permainan, pemancingan, agrowisata, dan kebun binatang; dan
- b. sebesar 30% (tiga puluh persen) untuk:
1. permainan ketangkasan;
 2. panti pijat dan pijat refleksi; dan
 3. mandi uap/spa; dan
- c. sebesar 50% (lima puluh persen) untuk diskotek, karaoke, kelab malam dan bar.

Pasal 29

- (1) Besaran pokok PBJT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28.
- (2) Saat terutang PBJT ditetapkan pada saat:
- a. pembayaran/penyerahan atas Makanan dan/atau Minuman untuk PBJT atas Makanan dan/atau Minuman;
- b. konsumsi...

- b. konsumsi/pembayaran atas Tenaga Listrik untuk PBJT atas Tenaga Listrik;
 - c. pembayaran/penyerahan atas jasa perhotelan untuk PBJT atas Jasa Perhotelan;
 - d. pembayaran/penyerahan atas jasa penyediaan tempat parkir untuk PBJT atas Jasa Parkir; dan
 - e. pembayaran/penyerahan atas jasa kesenian dan hiburan untuk PBJT atas Jasa Kesenian dan Hiburan.
- (3) Wilayah pemungutan PBJT yang terutang adalah tempat penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi barang dan jasa tertentu dilakukan.

Bagian Kelima
Pajak Reklame

Pasal 30

- (1) Objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan Reklame.
- (2) Objek Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*;
 - b. Reklame kain;
 - c. Reklame melekat/stiker;
 - d. Reklame selebaran;
 - e. Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
 - f. Reklame udara;
 - g. Reklame apung;
 - h. Reklame film/slide; dan
 - i. Reklame peragaan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Reklame adalah:
- a. penyelenggaraan Reklame melalui internet, televisi, radio, warta harian, warta mingguan, warta bulanan dan sejenisnya;
 - b. label/merek produk yang melekat pada barang yang diperdagangkan, yang berfungsi untuk membedakan dari produk sejenis lainnya;
 - c. nama pengenal usaha atau profesi yang dipasang melekat pada bangunan dan/atau di dalam area tempat usaha atau profesi yang jenis, ukuran, bentuk dan bahan reklamenya diatur dalam Peraturan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur tentang nama pengenal usaha atau profesi tersebut;
 - d. Reklame yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah; dan
 - e. Reklame yang diselenggarakan dalam rangka kegiatan politik, sosial, dan keagamaan yang tidak disertai dengan iklan komersial.

Pasal 31

(1) Subjek...

- (1) Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan Reklame.
- (2) Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan Pajak Reklame adalah nilai sewa Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan nilai kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri, nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan memperhatikan faktor jenis, bahan yang digunakan, lokasi penempatan, waktu penayangan, jangka waktu penyelenggaraan, jumlah dan ukuran media Reklame.
- (4) Dalam hal nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui dan/atau dianggap tidak wajar, nilai sewa Reklame ditetapkan dengan menggunakan faktor-faktor sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Perhitungan nilai sewa Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 33

Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok Pajak Reklame yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif Pajak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Saat terutang Pajak Reklame ditetapkan pada saat terjadinya penyelenggaraan reklame.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang merupakan wilayah tempat penyelenggaraan reklame.
- (4) Khusus untuk reklame berjalan, wilayah pemungutan Pajak Reklame yang terutang adalah wilayah Daerah tempat usaha penyelenggara reklame terdaftar.

Bagian Keenam PAT

Pasal 35

(1) Objek...

- (1) Objek PAT adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAT adalah pengambilan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. peternakan rakyat; dan
 - e. keperluan keagamaan.

Pasal 36

- (1) Subjek PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Wajib PAT adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.

Pasal 37

- (1) Dasar pengenaan PAT adalah nilai perolehan Air Tanah.
- (2) Nilai perolehan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perkalian antara harga air baku dengan bobot Air Tanah.
- (3) Harga air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Tanah.
- (4) Bobot Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan atas faktor berikut:
 - a. jenis sumber air;
 - b. lokasi sumber air;
 - c. tujuan pengambilan dan/atau pemanfaatan air;
 - d. volume air yang diambil dan/atau dimanfaatkan;
 - e. kualitas air; dan
 - f. tingkat kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh pengambilan dan/ atau pemanfaatan air.
- (5) Besarnya nilai perolehan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada nilai perolehan air tanah yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 38

Tarif PAT ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 39

- (1) Besaran pokok PAT yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAT sebagaimana dimaksud

dalam...

dalam Pasal 37 ayat (1) dengan tarif PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.

- (2) Saat terutang PAT ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
- (3) Wilayah pemungutan PAT yang terutang merupakan wilayah tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Bagian Ketujuh
Pajak MBLB

Pasal 40

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. bentonit;
 - h. dolomit;
 - i. *feldspar*;
 - j. garam batu (*halite*);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;
 - x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (*fullers earth*);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (*alum*);
 - ff. tras;
 - gg. yarosit;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ll. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - mm. MBLB...

mm. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengambilan MBLB:
 - a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

Pasal 41

- (1) Subjek Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.
- (2) Wajib Pajak MBLB adalah orang pribadi atau Badan yang mengambil MBLB.

Pasal 42

- (1) Dasar pengenaan Pajak MBLB merupakan nilai jual hasil pengambilan MBLB.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian volume/tonase pengambilan MBLB dengan harga patokan tiap-tiap jenis MBLB.
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung berdasarkan harga jual rata-rata tiap-tiap jenis MBLB pada mulut tambang yang berlaku di wilayah Daerah.
- (4) Harga patokan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu kepada harga yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batu bara.

Pasal 43

Tarif Pajak MBLB ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).

Pasal 44

- (1) Besaran pokok Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dengan tarif Pajak MBLB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Saat terutang Pajak MBLB ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan MBLB di mulut tambang.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak MBLB yang terutang merupakan wilayah tempat pengambilan MBLB.

Bagian...

Bagian Kedelapan
Pajak Sarang Burung Walet

Pasal 45

- (1) Objek Pajak Sarang Burung Walet adalah pengambilan dan/atau pengusahaan sarang Burung Walet.
- (2) Yang dikecualikan dari objek Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengambilan sarang Burung Walet yang telah dikenakan penerimaan negara bukan pajak.

Pasal 46

- (1) Subjek Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.
- (2) Wajib Pajak Sarang Burung Walet adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau mengusahakan Sarang Burung Walet.

Pasal 47

- (1) Dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet merupakan nilai jual Sarang Burung Walet.
- (2) Nilai jual sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan perkalian antara harga pasaran umum Sarang Burung Walet yang berlaku di Daerah dengan volume Sarang Burung Walet.

Pasal 48

Tarif Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 49

- (1) Besaran pokok Pajak Sarang Burung Walet yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dengan tarif Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48.
- (2) Saat terutangnya Pajak Sarang Burung Walet ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
- (3) Wilayah pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang terutang merupakan wilayah tempat pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.

Bagian Kesembilan
Opsen PKB

Pasal 50

- (1) Objek opsen PKB adalah PKB terutang.
- (2) Subjek Pajak Opsen PKB merupakan Subjek PKB.
- (3) Wajib Pajak Opsen PKB merupakan Wajib PKB.
- (4) Wajib Pungut Opsen PKB adalah Pemerintah Provinsi yang berwenang memungut PKB.
- (5) Pemungutan Opsen PKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari PKB.
- (6) Dasar pengenaan untuk Opsen PKB merupakan PKB terutang.

Pasal 51

Tarif Opsen PKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 52

- (1) Besaran pokok Opsen PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51.
- (2) Saat terutang Opsen PKB ditetapkan pada saat terutangnya PKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen PKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesepuluh
Opsen BBNKB

Pasal 53

- (1) Objek opsen BBNKB adalah BBNKB terutang.
- (2) Subjek Pajak Opsen BBNKB merupakan Subjek BBNKB.
- (3) Wajib Pajak Opsen BBNKB merupakan Wajib Pajak BBNKB.
- (4) Wajib Pungut Opsen BBNKB adalah Pemerintah Provinsi yang berwenang memungut BBNKB.
- (5) Pemungutan Opsen BBNKB dilakukan bersamaan dengan pemungutan Pajak terutang dari BBNKB.

(6) Dasar...

- (6) Dasar pengenaan untuk Opsen BBNKB merupakan BBNKB terutang.

Pasal 54

Tarif Opsen BBNKB ditetapkan sebesar 66% (enam puluh enam persen).

Pasal 55

- (1) Besaran pokok Opsen BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Saat terutang Opsen BBNKB ditetapkan pada saat terutangnya BBNKB.
- (3) Wilayah pemungutan Opsen BBNKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat kendaraan bermotor terdaftar.

Bagian Kesebelas Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 56

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam Tahun Pajak, atau bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan Daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

(5) Ketentuan...

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Belas
Pemanfaatan Penerimaan Pajak

Pasal 57

- (1) Hasil penerimaan Opsen PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan PBJT atas Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b angka 2, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk penyediaan penerangan jalan umum.
- (3) Kegiatan penyediaan penerangan jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur penerangan jalan umum serta pembayaran biaya atas konsumsi Tenaga Listrik untuk penerangan jalan umum.
- (4) Hasil penerimaan PAT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pencegahan, penanggulangan dan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang berdampak terhadap kualitas dan kuantitas Air Tanah, meliputi:
- a. penanaman pohon;
 - b. pembuatan lubang atau sumur resapan;
 - c. pelestarian hutan atau pepohonan; dan
 - d. pengelolaan limbah.

BAB III
RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Jenis dan Objek Retribusi

Pasal 58

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
- a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.

(3) Wajib...

- (3) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/ atau perizinan.
- (4) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Bagian Kedua
Jenis Pelayanan Retribusi

Paragraf 1
Retribusi Jasa Umum

Pasal 59

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati Jasa Umum.
- (5) Wajib Retribusi umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.
- (6) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (8) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan

pemerintah...

pemerintah di bidang keuangan negara, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 60

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah Pelayanan Kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas pembantu, balai pengobatan, Rumah Sakit Umum Daerah, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.
- (2) Pelayanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain pelayanan pendaftaran, rekam medis, penerbitan surat menyurat dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan kesehatan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi, kelas perawatan, dan/atau jarak tempuh.

Pasal 61

- (1) Objek Retribusi pelayanan kebersihan adalah pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang meliputi:
 - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan/pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair domestik rumah tangga, perkantoran, dan industri.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah/limbah kakus/limbah cair.

Pasal 62

- (1) Objek Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.

(2) Tingkat...

- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum diukur berdasarkan jenis kendaraan dan frekuensi penggunaan tempat secara nyata.

Pasal 63

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar yaitu penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang dikelola Pemerintah Daerah berupa:
- a. kios;
 - b. los; dan
 - c. pelataran.
- (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pasar diukur berdasarkan kelas, golongan, luas pemakaian tempat dan waktu pemanfaatan fasilitas.

Paragraf 2

Retribusi Jasa Usaha

Pasal 64

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - e. Retribusi pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. Retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. Retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
 - i. Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. Retribusi pemanfaatan aset Daerah.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (3) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa

Usaha...

Usaha.

- (5) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas jenis pelayanan Jasa Usaha.
- (6) Detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (8) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang keuangan Negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.

Pasal 65

- (1) Objek Retribusi penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya adalah penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan dan tempat kegiatan usaha lainnya yang dikontrakkan, disediakan/diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan luas dan jangka waktu penggunaan.

Pasal 66

- (1) Objek Retribusi penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan adalah penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.
- (2) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Daerah dari pihak lain untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan

ikan...

ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan.

- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan harga nilai pelelangan dan/atau harga nilai transaksi jual beli, dihitung dari harga dasar.

Pasal 67

- (1) Objek Retribusi penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan adalah pelayanan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan dan jangka waktu pemakaian.

Pasal 68

- (1) Objek Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila adalah pemakaian penyediaan tempat penginapan/ pesanggrahan/vila, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa Retribusi penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi pelayanan dan jangka waktu pemakaian fasilitas.

Pasal 69

- (1) Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan rumah pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah ternak dan jenis ternak yang dipotong.

Pasal 70

- (1) Objek Retribusi pelayanan jasa kepelabuhanan adalah pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis pelayanan, golongan, frekuensi dan lama pelayanan dan/atau penggunaan fasilitas.

Pasal 71

- (1) Objek Retribusi pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga...

olahraga adalah pelayanan tempat rekreasi, pariwisata dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan dan jangka waktu pemakaian.

Pasal 72

- (1) Objek Retribusi pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air adalah pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah, jenis, volume dan frekuensi layanan penyeberangan.

Pasal 73

- (1) Objek Retribusi penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah adalah penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.
- (2) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jumlah hasil produksi yang terjual.

Pasal 74

- (1) Retribusi pemanfaatan aset Daerah merupakan pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemanfaatan aset Daerah.
- (3) Tingkat penggunaan jasa Retribusi Objek Retribusi diukur berdasarkan jenis, jangka waktu dan luas aset Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (5) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah.

(6) Bentuk...

- (6) Bentuk pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Paragraf 3
Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 75

- (1) Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. persetujuan bangunan gedung; dan
 - b. penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari objek jenis Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan perizinan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (3) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (4) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan Orang Pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.
- (5) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Perizinan Tertentu merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 76

- (1) Retribusi persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a, merupakan pungutan atas penerbitan persetujuan bangunan gedung oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Retribusi penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, merupakan dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai

wilayah...

wilayah kerja tenaga kerja asing.

Pasal 77

- (1) Objek Retribusi persetujuan bangunan gedung meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi.
- (2) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan persetujuan bangunan gedung, inspeksi bangunan gedung, penerbitan sertifikat laik fungsi dan surat bukti kepemilikan bangunan gedung, serta pencetakan plakat sertifikat laik fungsi.
- (3) Penerbitan persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk permohonan persetujuan:
 - a. pembangunan baru;
 - b. bangunan gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi; atau
 - c. persetujuan bangunan gedung untuk:
 1. perubahan fungsi bangunan gedung;
 2. perubahan lapis bangunan gedung;
 3. perubahan luas bangunan gedung;
 4. perubahan tampak bangunan gedung;
 5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada bangunan gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
 6. perkuatan bangunan gedung terhadap tingkat kerusakan sedang dan berat;
 7. perlindungan dan/atau pengembangan bangunan gedung cagar budaya; dan/atau
 8. perbaikan bangunan gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.
 - d. persetujuan bangunan gedung perubahan tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (4) Dikecualikan Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi penerbitan persetujuan bangunan gedung untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah dan bangunan yang memiliki fungsi keagamaan/peribadatan.
- (5) Tingkat penggunaan jasa atas pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
 - a. formula untuk Bangunan Gedung, meliputi:
 - A. Luas Total Lantai;

B. Indeks...

- B. Indeks Terintegrasi; dan
- C. Indeks Bangunan Gedung Terbangun; dan
- b. formula untuk Prasarana Bangunan Gedung, meliputi:
 - A. Volume;
 - B. Indeks Prasarana Bangunan Gedung; dan
 - C. Indeks Bangunan Gedung Terbangun.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pemberian Persetujuan Bangunan Gedung diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 78

- (1) Objek Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing adalah penggunaan tenaga kerja asing atas pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan.
- (2) Tidak termasuk Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perpanjangan penggunaan tenaga kerja asing bagi instansi Pemerintah, perwakilan Negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
- (3) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan.

Bagian Ketiga Prinsip dan Penetapan Retribusi

Pasal 79

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional, pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif sepenuhnya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya.

Pasal 80

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal...

Pasal 81

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penerbitan dokumen izin, pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin.
- (3) Pelayanan persetujuan bangunan gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf a, biaya penyelenggaraan pelayanan memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai bangunan gedung.
- (4) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) huruf b, biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

Bagian Keempat Tata Cara Penghitungan Retribusi

Pasal 82

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.

Pasal 83

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 84

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.

Bagian Kelima Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 85

Struktur...

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 86

- (1) Tarif Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.

Bagian Keenam Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 87

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Wilayah Pemungutan

Pasal 88

Retribusi Daerah yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

BAB IV TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu Pendaftaran dan Pendataan Pajak Daerah

Pasal 89

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dengan menggunakan:
 - a. surat pendaftaran objek Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut...

- dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf e; dan
- b. surat pemberitahuan objek pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a.
- (2) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) wajib mendaftarkan diri dan/atau objek Pajaknya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
 - (3) Atas pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada Wajib Pajak diberikan 1 (satu) NPWPD yang diterbitkan oleh Pejabat yang ditunjuk.
 - (4) Selain diberikan NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan nomor registrasi, NOPD atau jenis penomoran lain yang dipersamakan untuk jenis Pajak yang memerlukan pendaftaran objek Pajak.
 - (5) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk orang pribadi dihubungkan dengan nomor induk kependudukan.
 - (6) NPWPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) untuk Badan dihubungkan dengan nomor induk berusaha.
 - (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan untuk Wajib Pajak penyedia Tenaga Listrik yang berstatus badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah.
 - (8) Dalam hal Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mendaftarkan diri, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk secara jabatan menerbitkan NPWPD berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.

Pasal 90

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan pendataan Wajib Pajak dan objek Pajak untuk memperoleh, melengkapi dan menatausahakan data objek Pajak dan/atau Wajib Pajak, termasuk informasi geografis objek Pajak untuk keperluan administrasi perpajakan daerah.
- (2) Khusus untuk PBB-P2, pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi seluruh Bumi dan/atau Bangunan dalam wilayah Daerah.

Pasal 91

- (1) Dalam hal Wajib Pajak tidak lagi memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan

penonaktifan...

penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak.

- (2) Dalam hal penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan permohonan Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap.
- (3) Dalam hal keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diterbitkan setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) bulan, permohonan Wajib Pajak dianggap disetujui.
- (4) Penonaktifan atau penghapusan NPWPD, nomor registrasi, NOPD dan/atau jenis penomoran lain yang dipersamakan secara jabatan atau atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan sepanjang Wajib Pajak:
 - a. tidak memiliki tunggakan Pajak; dan
 - b. tidak sedang mengajukan upaya hukum berupa keberatan, banding, gugatan, atau peninjauan kembali.

Pasal 92

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendaftaran dan pendataan diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Penilaian PBB-P2

Pasal 93

- (1) NJOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Besarnya NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan setiap 3 (tiga) tahun, kecuali untuk objek PBB-P2 tertentu dapat ditetapkan setiap tahun sesuai dengan perkembangan wilayahnya.
- (3) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar.
- (4) Dalam hal tidak diperoleh harga rata-rata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) penghitungan NJOP dapat dilakukan dengan metode:
 - a. perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis;
 - b. nilai perolehan baru; atau
 - c. nilai jual pengganti.

(5) NJOP...

- (5) NJOP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) ditetapkan berdasarkan proses penilaian.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian PBB-P2 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan Negara.

Bagian Ketiga
Penetapan Besaran Pajak dan Retribusi Terutang

Pasal 94

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan Pajak terutang berdasarkan surat pendaftaran objek Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf a, dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Pajak tidak melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan atas Pajak terutang secara jabatan berdasarkan data yang diperoleh atau dimiliki oleh Daerah.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah Pajak yang terutang lebih besar dari jumlah Pajak yang dihitung berdasarkan surat pendaftaran objek pajak yang disampaikan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menetapkan Pajak terutang dengan menggunakan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Pajak terutang untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) ditetapkan paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak.
- (5) Penetapan Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tanpa dikenakan sanksi administratif.

Pasal 95

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menetapkan PBB-P2 terutang berdasarkan SPOP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89 ayat (1) huruf b, dengan menggunakan SPPT.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SPPT PBB-P2 dalam hal:
 - a. SPOP tidak disampaikan oleh Wajib Pajak dan setelah Wajib Pajak ditegur secara tertulis oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; dan/atau
 - b. berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah PBB-P2 yang terutang lebih besar dari

jumlah...

jumlah PBB-P2 yang dihitung berdasarkan SPOP yang disampaikan oleh Wajib Pajak.

Pasal 96

- (1) Besaran Retribusi terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tarif Retribusi.
- (5) Besaran Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (6) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, tagihan BLUD dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi pelayanan atau perizinan elektronik.

Bagian Keempat Pembayaran dan Penyetoran

Pasal 97

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang dengan menggunakan SSPD.
- (3) Pembayaran atau penyetoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.
- (4) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia, pembayaran atau penyetoran Pajak dapat dilakukan melalui pembayaran tunai.
- (5) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), paling lama:
 - a. 1 (satu) bulan sejak tanggal pengiriman SKPD sebagaimana

dimaksud...

dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1); dan
b. 6 (enam) bulan sejak tanggal pengiriman SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1).

- (6) Bupati menetapkan jangka waktu pembayaran atau penyetoran Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b sampai dengan huruf d, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (7) Dalam hal Wajib Pajak tidak membayar atau menyetor tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar atau disetor, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan dan ditagih dengan menggunakan STPD.
- (8) Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf a dan ayat (3), berdasarkan nilai perolehan objek Pajak.
- (9) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:
 - a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB; atau
 - b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran kekurangan dimaksud.
- (10) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) huruf b, paling lambat dilunasi pada saat penandatanganan akta jual beli.

Bagian Kelima
Penelitian SSPD BPHTB

Pasal 98

- (1) Penelitian SSPD BPHTB meliputi:
 - a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NOPD yang tercantum:
 1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
 2. pada basis data PBB-P2;
 - b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data PBB-P2;
 - c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang

dicantumkan...

- dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada basis data PBB P2;
- d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;
 - e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya pengurangan yang dihitung sendiri; dan
 - f. kesesuaian kriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- (2) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.
 - (3) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh Bupati.
 - (4) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
 - (5) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap SSPD BPHTB untuk Penelitian di tempat.
 - (6) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan tersebut

Bagian Keenam
Pemungutan Retribusi

Pasal 99

- (1) Wajib Retribusi melakukan pembayaran Retribusi terutang yang ditetapkan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (5), ke kas Daerah atau melalui Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut.
- (2) Wajib Retribusi yang bertindak selaku pemungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyetorkan seluruh penerimaan Retribusi yang dipungut ke kas Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal Retribusi dipungut atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD, pembayaran Retribusi oleh Wajib Retribusi disetorkan ke rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan sekaligus sebelum pelayanan diberikan.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, Wajib Retribusi dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (6) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didahului dengan Surat Teguran.
- (7) Tata cara pelaksanaan Pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh
Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga

Pasal 100

- (1) Pemerintah Daerah dapat melaksanakan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi.
- (2) Kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk penetapan tarif, pengawasan dan pemeriksaan.
- (3) Pemungutan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pertimbangan efisiensi dan efektivitas Pemungutan Retribusi dengan tidak menambah beban Wajib Retribusi.
- (4) Penerimaan Retribusi yang dilaksanakan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke rekening kas umum daerah secara bruto.
- (5) Pemberian imbal jasa kepada pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan...

undangan.

Bagian Kedelapan
Pembukuan

Pasal 101

- (1) Wajib Pajak wajib melakukan pembukuan atau pencatatan secara elektronik dan/atau non-elektronik, dengan ketentuan:
 - a. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha paling sedikit Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun wajib menyelenggarakan pembukuan; dan
 - b. bagi Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan peredaran usaha kurang dari Rp 4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) per tahun dapat memilih menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.
- (2) Pembukuan atau pencatatan harus diselenggarakan dengan memperhatikan iktikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya.
- (3) Pembukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pembukuan.
- (4) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, paling sedikit memuat data peredaran usaha atau data penjualan beserta bukti pendukungnya agar dapat digunakan untuk menghitung besaran Pajak yang terutang.
- (5) Buku, catatan, dan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, termasuk dokumen hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara program aplikasi *online* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disimpan selama 5 (lima) tahun di Indonesia di tempat kegiatan atau tempat tinggal Wajib Pajak orang pribadi, atau di tempat kedudukan Wajib Pajak Badan.

Bagian Kesembilan
Pelaporan

Pasal 102

- (1) Wajib Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup seluruh jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), terutang yang telah dibayar oleh Wajib Pajak.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit

memuat...

memuat peredaran usaha dan jumlah Pajak terutang per jenis Pajak dalam satu masa Pajak.

- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati setelah berakhirnya masa Pajak dengan dilampiri SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak.
- (5) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.
- (6) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggap telah disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

Pasal 103

- (1) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), dilakukan setiap Masa Pajak.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk menghitung Pajak terutang yang harus dibayarkan atau disetorkan ke kas Daerah dan dilaporkan dalam SPTPD.
- (3) Berdasarkan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menetapkan jangka waktu penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa Pajak.
- (4) Ketentuan masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikecualikan untuk BPHTB.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SPTPD, penentuan masa Pajak untuk setiap jenis Pajak dan batas waktu penyampaian SPTPD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 104

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan STPD dalam satuan rupiah untuk setiap SPTPD.
- (3) Besaran sanksi administrasi berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan di luar kahar (*force majeure*).
- (5) Kriteria keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud

pada...

pada ayat (4) meliputi:

- a. bencana alam;
- b. kebakaran;
- c. kerusuhan massal atau huru-hara;
- d. wabah penyakit; dan/atau
- e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

Pasal 105

- (1) Wajib Pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis sepanjang belum dilakukan Pemeriksaan.
- (2) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan lebih bayar, pembetulan SPTPD harus disampaikan paling lama 2 (dua) tahun sebelum kedaluwarsa penetapan.
- (3) Dalam hal pembetulan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyatakan kurang bayar, pembetulan SPTPD dilampiri dengan SSPD sebagai bukti pelunasan Pajak yang kurang dibayar dan sanksi administratif berupa bunga.
- (4) Atas pembetulan SPTPD yang menyatakan kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Atas kurang bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan.

Bagian Kesepuluh Penelitian SPTPD

Pasal 106

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk melakukan Penelitian atas SPTPD yang disampaikan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (1).
- (2) Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kesesuaian batas akhir pembayaran dan/atau penyetoran dengan tanggal pelunasan dalam SSPD;
 - b. kesesuaian antara SSPD dengan SPTPD; dan
 - c. kebenaran penulisan, penghitungan, dan/atau administrasi lainnya.
- (3) Apabila berdasarkan hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui terdapat Pajak terutang

yang...

yang tidak atau kurang dibayar, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan STPD.

- (4) STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mencantumkan jumlah kekurangan pembayaran Pajak terutang ditambah sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dari jumlah Pajak yang kurang dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Dalam hal hasil Penelitian atas SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdapat indikasi penyampaian informasi yang tidak sebenarnya dari Wajib Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.

Bagian Kesebelas
Pemeriksaan Pajak dan Retribusi

Pasal 107

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk berwenang melakukan Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Pajak dan Retribusi.
- (2) Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:
 - a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan pembayaran Pajak;
 - b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau
 - c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
- (3) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penentuan, pencocokan atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan, meliputi:
 - a. pemberian NPWPD secara jabatan;
 - b. penghapusan NPWPD;
 - c. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
 - d. pencocokan data dan/atau alat keterangan; dan/atau
 - e. pemeriksaan dalam rangka Penagihan Pajak.
- (4) Pemeriksaan untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi penentuan, pencocokan atau pengumpulan materi yang berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemeriksaan Pajak dan Retribusi diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal...

Pasal 108

- (1) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi yang diperiksa:
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Pajak dan objek Retribusi yang terutang;
 - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran Pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 hak Wajib Pajak yang diperiksa antara lain:
 - a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada pemeriksa;
 - b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
 - c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak dan Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besarnya Pajak dan Retribusi terutang ditetapkan secara jabatan.

□

Bagian Kedua Belas Surat Ketetapan Pajak Daerah

Pasal 109

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal terdapat Pajak yang kurang atau tidak dibayar berdasarkan:
 - a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107;
 - b. penghitungan secara jabatan karena:
 1. Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD dalam jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) dan telah ditegur secara tertulis namun tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam Surat Teguran; atau
 2. Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (1) atau Pasal 108 ayat (1).

(3) SKPDKBT...

- (3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.
- (4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

Pasal 110

Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menerbitkan SKPDLB.

Pasal 111

- (1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf a, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya Masa Pajak, bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) huruf b, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan, sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif berupa:
 - a. kenaikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b; atau
 - b. kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak yang kurang dibayar untuk jenis Pajak selain yang dimaksud pada huruf a.
- (3) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (3), dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT.
- (4) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2),

dan...

dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

Bagian Ketiga Belas
Surat Tagihan Pajak Daerah

Pasal 112

- (1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dalam hal:
 - a. Pajak terutang dalam SKPD atau SPPT yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran;
 - b. Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), dalam hal:
 - a. Pajak terutang tidak atau kurang dibayar;
 - b. hasil Penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat administratif lainnya oleh Wajib Pajak;
 - c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran; atau
 - d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
- (4) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3) huruf a dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (5) Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf c, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan

tanggal...

tanggal pembayaran, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Bagian Keempat Belas
Penagihan Pajak

Pasal 113

- (1) Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SPKDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.
- (2) Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan imbauan.
- (3) Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan Penagihan Pajak.

Pasal 114

- (1) Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3).
- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita Pajak; dan
 - b. menerbitkan:
 1. surat teguran;
 2. surat perintah penagihan seketika dan sekaligus;
 3. surat paksa;
 4. surat perintah melaksanakan penyitaan;
 5. surat perintah penyanderaan;
 6. surat pencabutan sita;
 7. pengumuman lelang;
 8. surat penentuan harga limit;
 9. pembatalan lelang; dan
 10. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 115

- (1) Tata cara Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3), diawali dengan penerbitan Surat Teguran.
- (2) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan batas waktu pelunasan Utang Pajak oleh Penanggung Pajak.

(3) Dalam...

- (3) Dalam hal batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlampaui dan Wajib Pajak belum melunasi Utang Pajak, terhadap Penanggung Pajak diterbitkan Surat Paksa.
- (4) Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.
- (5) Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.
- (6) Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberitahukan atau disampaikan oleh Jurusita Pajak kepada Penanggung Pajak.
- (7) Dalam hal Penanggung Pajak tidak melunasi Utang Pajaknya setelah melewati jangka waktu 2 x 24 jam (dua kali dua puluh empat jam) sejak Surat Paksa disampaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diterbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan.
- (8) Dalam hal Utang Pajak dan/atau biaya Penagihan Pajak tidak dilunasi setelah dilaksanakan penyitaan berdasarkan surat perintah melaksanakan penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2), berwenang melaksanakan penjualan secara lelang melalui kantor lelang terhadap barang yang disita.
- (9) Penjualan secara lelang dilaksanakan paling cepat setelah jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak pengumuman lelang.
- (10) Pengumuman lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan paling cepat setelah lewat jangka waktu 14 (empat belas hari) terhitung sejak dilakukan penyitaan.
- (11) Hasil lelang dipergunakan terlebih dahulu untuk membayar biaya Penagihan Pajak dan sisanya untuk membayar Utang Pajak yang belum dibayar.

Pasal 116

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus apabila:

- a. Penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat untuk itu;
- b. Penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya atau pekerjaan yang

dilakukannya...

- dilakukannya di Indonesia;
- c. terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya;
 - d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau
 - e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 117

- (1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung Pajak yang tidak menunjukkan itikad baik melunasi Utang Pajak dan memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan pencegahan dan/atau penyanderaan.
- (2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan Penagihan Pajak.
- (3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 118

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penagihan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Belas Kedaluwarsa Penagihan Pajak dan Retribusi

Pasal 119

- (1) Hak untuk melakukan Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 29 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 39 ayat (2), Pasal 44 ayat (2), Pasal 49 ayat (2), Pasal 52 ayat (2) dan Pasal 55 ayat (2), kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Dalam hal saat terutang Pajak untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Bupati berbeda dengan saat penetapan SKPD atau SPPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) dan Pasal 95 ayat (1), jangka waktu 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak saat penetapan SKPD atau SPPT.
- (3) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila sebelum jangka waktu

sebagaimana...

sebagaimana dimaksud pada ayat (2):

- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (4) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.
 - (5) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
 - (6) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.
 - (7) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal pengakuan tersebut.

Pasal 120

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (di bidang tertanggung jika:
 - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. terdapat pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Bagian Keenam Belas Penghapusan Piutang Pajak dan Retribusi

Pasal...

Pasal 121

- (1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas Penagihan Pajak.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3).
- (3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan mempertimbangkan:
 - a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (3), sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1); dan
 - b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
- (6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a, dibuktikan dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Pajak diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 122

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh Belas Keberatan dan Banding

Paragraf 1 Keberatan Pajak

Pasal 123

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB,

SKPDKBT...

SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga.

- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, atau SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan di luar kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak terutang dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5), tidak dianggap sebagai surat keberatan.
- (7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi tanda bukti penerimaan surat keberatan.
- (8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat Keputusan Keberatan.
- (9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1).

Pasal 124

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud...

dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1).

- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (7).
- (4) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa:
 - a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;
 - c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau
 - d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak.
- (5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak msemberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap diterima.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian keberatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 125

- (1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh I (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan Pajak

yang...

yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Paragraf 2
Keberatan Retribusi

Pasal 126

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.
- (4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 127

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan oleh Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan.
- (3) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberi suatu keputusan, keberatan retribusi yang diajukan tersebut dianggap diterima seluruhnya.

Pasal 128

- (1) Jika pengajuan keberatan diterima sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan

ditambah...

ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Retribusi yang lebih dibayar untuk paling lama 12 (dua belas) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan keberatan Retribusi diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Banding

Pasal 129

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124 ayat (3), paling lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan Surat Keputusan Keberatan tersebut.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menanggihkan kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Putusan Banding.
- (4) Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 130

- (1) Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.
- (3) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (3), tidak dikenakan.
- (4) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan

sebagian...

sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Kedelapan Belas
Gugatan Pajak

Pasal 131

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

- a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan, atau pengumuman lelang;
- b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;
- c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan, selain yang ditetapkan dalam Pasal 123 ayat (1) dan Pasal 124; dan
- d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.

Bagian Kesembilan Belas
Pengurangan, Keringanan, Pembebasan, Penghapusan
atau Penundaan atas Pokok Pajak, Pokok Retribusi
dan/atau Sanksinya

Paragraf 1
Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi Bagi Pelaku Usaha

Pasal 132

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

c. untuk...

- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan daerah.
- (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
- a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.
- (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.
- (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e, dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 133

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal...

Pasal 134

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (1), merupakan permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 ayat (1).
- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) dan ayat (5).

Paragraf 2

Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan

Pasal 135

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak atau wajib retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kemampuan membayar Wajib Pajak atau retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak atau wajib retribusi.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan Bangunan yang ditempati Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dari golongan tertentu, nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 136

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan

Pajak...

Pajak; dan/atau

b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.

- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran pokok Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling

lama...

lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati. □

Bagian Kedua Puluh
Pembetulan dan Pembatalan Ketetapan

Pasal 137

- (1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan pembetulan SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat Keputusan Pembetulan.
- (3) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk menindaklanjuti permohonan tersebut dengan melakukan Penelitian terhadap permohonan Wajib Pajak.
- (4) Dalam rangka Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang diperlukan.
- (5) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk wajib menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima.
- (6) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berisi keputusan berupa:
 - a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan, mengurangi, atau

menghapuskan...

- menghapuskan jumlah Pajak yang terutang, maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan Pajak; atau
- b. membatalkan STPD atau membatalkan hasil pemeriksaan maupun ketetapan Pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembetulan atau pembatalan ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Puluh Satu
Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Atau Retribusi

Pasal 138

- (1) Atas kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu Utang Pajak atau utang Retribusi lainnya.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB atau SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati atau

Pejabat...

Pejabat yang ditunjuk memberikan imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.

- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V INSENTIF PEMUNGUTAN

Pasal 139

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 140

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan Peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Bupati untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau saksi ahli dalam sidang pengadilan; dan/atau
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Bupati untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan pemeriksaan dalam bidang keuangan daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Bupati berwenang memberi izin

tertulis...

tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.

- (5) Untuk kepentingan pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan Hukum Acara Pidana dan hukum acara perdata, Bupati dapat memberi izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau Peraturan Daerah yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 141

- (1) Selain pejabat penyidik Polisi Negara Republik Indonesia, PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu PPNS tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan

bukti...

- bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Pajak dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
 - (5) Ketentuan mengenai insentif pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana diatur dalam Pasal 139, hanya dapat dilaksanakan sampai dengan diberlakukannya pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi.
 - (6) Ketentuan mengenai Pajak MBLB, Opsen PKB dan Opsen BBNKB sebagaimana diatur Peraturan Daerah ini mulai berlaku terhitung tanggal 5 Januari 2025.
 - (7) Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati mengenai pengelolaan BLUD dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024.
 - (8) Ketentuan mengenai pemanfaatan aset daerah berupa pemanfaatan barang milik daerah dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan diundangkannya Peraturan Daerah mengenai Pajak dan Retribusi paling lama sampai dengan tanggal 4 Januari 2024.
 - (9) Ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan barang milik daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian.
 - (10) Terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi...

Retribusi yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini.

- (11) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan pelaksanaan di bidang Pajak dan Retribusi tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dan belum diatur dengan peraturan pelaksanaan yang baru berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 142

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (5), diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 143

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 144

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (4), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 145

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan

pidana...

pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 146

Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, Pasal 145 dan Pasal 146 merupakan pendapatan Negara.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 147

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pajak Hotel (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 9);
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 10);
- c. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 1);
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 12);
- e. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pajak Penerangan Jalan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 13);
- f. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 14);
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 15);
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 3);
- i. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pajak Sarang Burung Walet (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 17);
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 18) sebagaimana telah diubah

dengan...

- dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2014 Nomor 3);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 18 Tahun 2011 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 19);
 - l. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 19 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 20);
 - m. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 2);
 - n. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Trayek (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 22);
 - o. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 22 Tahun 2011 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 23);
 - p. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 24) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Nomor 6);
 - q. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2019 Nomor 02);
 - r. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 25 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Villa (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 26);
 - s. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 26 Tahun 2011 tentang Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 27);
 - t. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyeberangan Di Air Dan

- Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 27 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyeberangan Di Air Dan Pelayanan Kepelabuhanan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2020 Nomor 02);
- u. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 28 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2022 Nomor 7);
 - v. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 29 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 30);
 - w. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 30 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Dan Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 3);
 - x. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 31 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 32);
 - y. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 32 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 33);
 - z. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 33 Tahun 2011 tentang Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 34);
 - aa. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 34 Tahun 2011 tentang Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 35);
 - bb. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 35 Tahun 2011 tentang Retribusi Penyediaan Dan/Atau Penyedotan Kakus (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 36);
 - cc. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 36 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2011 Nomor 37);
 - dd. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Nomor 03 Tahun 2015 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara Tahun 2015 Nomor 4), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 148

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara.

Ditetapkan di Aek Kanopan
pada tanggal 4 Januari 2024
BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

HENDRI YANTO SITORUS

Diundangkan di Aek Kanopan
pada tanggal 4 Januari 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,

dto,

MUHAMMAD SUIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA TAHUN 2024
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA,
PROVINSI SUMATERA UTARA: (1/11/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Penyelenggaraan otonomi daerah ditandai dengan pemberian kewenangan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan salah satu hubungan keuangan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah yaitu pemberian sumber penerimaan daerah berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan kebijakan desentralisasi fiskal pemerintah pusat yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kemampuan keuangan daerah (*local taxing power*) dan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah untuk menjalankan setiap urusan yang dilimpahkan kepada daerah. Oleh karena itu pemerintah daerah diberikan kewenangan memungut Pajak dan Retribusi sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (yang selanjutnya disingkat PAD).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah mempunyai tujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah, serta memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak. Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru dan penyederhanaan jenis Retribusi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah juga telah mencabut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Hal ini memiliki tujuan untuk:

1. menyelaraskan Objek Pajak antara Pajak Pusat dan Pajak Daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan Pajak;
2. menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan;
3. memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan
4. mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18

(delapan...

(delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Peraturan Daerah mengenai Pajak yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara perlu menindaklanjutinya dengan menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Diharapkan pengaturan yang terkait dengan pengelolaan perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah dapat memberikan kemampuan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk secara bersama-sama dan sinergis dengan Pemerintah mencapai tujuan pembangunan nasional dalam mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Labuhanbatu Utara.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat...

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pertimbangan berdasarkan kenaikan NJOP hasil penilaian misal, dalam hal Pemerintah Daerah melakukan pemuktahiran NJOP dan menyebabkan kenaikan NJOP yang sangat signifikan, maka dapat diberikan persentase dasar pengenaan PBB-P2 yang dapat disesuaikan secara bertahap.

Huruf b

Pertimbangan berdasarkan bentuk pemanfaatan objek pajak misal, objek pajak yang digunakan semata-mata untuk tempat tinggal, persentase dasar pengenaan PBB-P2 nya akan lebih rendah dibandingkan dengan objek pajak yang digunakan untuk keperluan komersial.

Huruf c

Pertimbangan berdasarkan klasterisasi NJOP dalam 1 (satu) Kabupaten misal, Kabupaten menyusun klasterisasi sebagai berikut:

1. NJOP < Rp X juta maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 60% (enam puluh persen);
2. NJOP Rp X juta - Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 80% (delapan puluh persen);
3. NJOP > Rp Y miliar maka persentase dasar pengenaan PBB-P2 sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pemungutan PBB-P2 atas Tol X yang membentang dari daratan yang berada di Kabupaten Labuhanbatu Utara hingga daratan yang berada di Kabupaten/kota lain dan melintasi wilayah perairan laut diantara dua Kabupaten/kota lain tersebut, atas bumi dan/atau bangunan Tol X dapat dipungut PBB-P2 oleh Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten/kota lain.

Wilayah pemungutan PBB-P2 atas Tol X dibagi dua sesuai batas administratif masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal...

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “surat keputusan pemberian hak untuk pemberian hak baru di luar pelepasan hak” adalah surat keputusan pemberian hak baru yang menyebabkan terjadinya perubahan nama.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Ketentuan mengenai penerbitan surat keterangan bukan objek BPHTB bertujuan untuk memberikan kepastian bagi pejabat pembuat akta tanah/notaris, kepala kantor lelang negara, dan kepala kantor bidang pertanahan, bahwa suatu perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan bukan merupakan objek BPHTB. Bupati atau pejabat dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB atas perolehan hak atas tanah dan/atau Bangunan oleh orang pribadi atau Badan

karena...

karena wakaf.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Yang termasuk rekreasi wahana air adalah kolam pemandian,
kolam renang, waterboom dan sejenisnya.

Huruf k

Cukup jelas.

Huurf l

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup...

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Huruf a

Perhitungan jumlah pembayaran dapat dilakukan dengan bukti pembayaran dari alat perekam data transaksi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perhitungan jumlah pembayaran dapat dilakukan dengan bukti pembayaran dari alat perekam data transaksi.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat...

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal...

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup Jelas

Pasal 66
Cukup Jelas

Pasal 67
Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.

Contoh tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah adalah tempat parkir yang disediakan di gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi dan/atau sarana umum lainnya milik Pemerintah Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Tempat penginapan/pesanggrahan/villa yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/ pesanggrahan/villa.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal...

Pasal 84
Cukup jelas.

Pasal 85
Cukup jelas.

Pasal 86
Cukup jelas.

Pasal 87
Cukup jelas.

Pasal 88
Cukup jelas.

Pasal 89
Cukup jelas.

Pasal 90
Cukup jelas.

Pasal 91
Cukup jelas.

Pasal 92
Cukup jelas.

Pasal 93
Cukup jelas.

Pasal 94
Cukup jelas.

Pasal 95
Cukup jelas.

Pasal 96
Cukup jelas.

Pasal 97
Cukup jelas.

Pasal 98
Cukup jelas.

Pasal 99
Cukup jelas.

Pasal 100
Cukup jelas

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup...

Cukup jelas.

Pasal 103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasal 106
Cukup jelas.

Pasal 107
Cukup jelas.

Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal 110
Cukup jelas.

Pasal 111
Cukup jelas.

Pasal 112
Cukup jelas.

Pasal 113
Cukup jelas.

Pasal 114
Cukup jelas.

Pasal 115
Cukup jelas.

Pasal 116
Cukup jelas.

Pasal 117
Cukup jelas.

Pasal 118
Cukup jelas.

Pasal 119
Cukup jelas.

Pasal 120
Cukup jelas.

Pasal...

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal 122
Cukup jelas.

Pasal 123
Cukup jelas.

Pasal 124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal 126
Cukup jelas.

Pasal 127
Cukup jelas.

Pasal 128
Cukup jelas.

Pasal 129
Cukup jelas.

Pasal 130
Cukup jelas.

Pasal 131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal 133
Cukup jelas.

Pasal 134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasal 136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasal 138
Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup...

Cukup jelas.

Pasal 140
Cukup jelas.

Pasal 141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.

Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal 146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
Cukup jelas.

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA UMUM

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. TARIF PELAYANAN KESEHATAN

A. Rumah Sakit Umum Daerah Aek Kanopan

1. Tarif Fasilitas Ruangan

No.	Jenis Pelayanan (Per Hari)	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Fasilitas Ruangan Kelas III	70.000	30.000	100.000
2.	Fasilitas Ruangan Kelas II	145.000	30.000	175.000
3.	Fasilitas Ruangan Kelas I	220.000	30.000	250.000
4.	Fasilitas Ruangan Kelas VIP	300.000	50.000	350.000
5.	Fasilitas Ruangan Kelas VVIP	450.000	50.000	500.000
6.	Fasilitas Ruangan Intensif	400.000	100.000	500.000
7.	Fasilitas Ruang Isolasi	200.000	60.000	260.000
8.	Fasilitas Perinatologi/Neonati	150.000	50.000	200.000

Ketentuan :

1. Ruang Observasi IGD > 6 Jam tanpa alat monitoring disetarakan dengan tarif fasilitas ruangan kelas III. Bila dengan alat monitoring disetarakan dengan tarif fasilitas ruangan intensif
2. Tarif dihitung setiap pasien yang sudah masuk ke ruang rawat inap dan ditagihkan setiap pergantian hari.

2. Tarif Pelayanan Petugas Medis Dan Petugas Kesehatan

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Pelayanan Poli Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis	10.000	40.000	50.000
2.	Visite Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis di Ruang Kelas I, II, III, VK, Perinatologi/ Neonati dan IGD	5.000	40.000	45.000
3.	Visite Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis di Ruang VIP, VVIP	5.000	80.000	85.000
4.	Visite Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis Di Ruang Intensif	15.000	80.000	95.000
5.	Visite Dokter Spesialis dan Dokter Gigi Spesialis Di Ruang Isolasi	10.000	50.000	60.000

6. Pelayanan...

6.	Pelayanan Poli dan IGD Dokter Umum dan Dokter Gigi Umum	10.000	20.000	30.000
7.	Visite Dokter Umum dan Dokter Gigi Umum di Ruang Kelas I, II, III, VK, Perinatologi/ Neonati	5.000	20.000	25.000
8.	Visite Dokter Umum dan Dokter Gigi Umum di Ruang VIP, VVIP	5.000	40.000	45.000
9.	Visite Dokter Umum dan Dokter Gigi Umum Di Ruang Intensif	15.000	40.000	55.000
10.	Visite Dokter Umum dan Dokter GigidanUmum Di Ruang Isolasi	10.000	25.000	35.000
11.	Konsultasi/Konseling HIV/AIDS	10.000	30.000	40.000
12.	Psikologi	10.000	10.000	20.000
13.	Konsultasi Gizi	10.000	10.000	20.000

Ketentuan:

1. Tarif Belum termasuk biaya obat/Barang Habis Pakai/Laboratorium/Rontgen/Elektro Medis;
 2. Biaya obat/ Barang Habis Pakai/Laboratorium/Rontgen/Elektro Medis diperhitungkan sesuai dengan yang dipakai;
 3. Konsultasi/Konseling HIV/AIDS dilakukan oleh Petugas Konselor HIV/AIDS;
 4. Konsultasi gizi dilakukan oleh petugas gizi. Apabila dilakukan oleh Dokter Spesialis Gizi Klinik (Sp.GK) maka tarif sesuai dengan tarif pelayanan dokter spesialis;
 5. Visite dan konsultasi oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sama lebih dari 1 (satu) kali perhari maka dikenakan tarif tambahan 50% dari visite/konsul terdahulu.
3. Tarif Tindakan Medik Non Operatif Dan Operatif Kecil Diluar Kamar Operasi

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Pasang infus dewasa (kanulasi vena perifer)	10.000	10.000	20.000
2.	Pasang infus (kvp) anak/bayi	20.000	25.000	45.000
3.	Aff infuse	5.000	10.000	15.000
4.	Tindakan Hecting <5 hecting	15.000	15.000	30.000
5.	Tindakan Hecting >5 per Hecting	2.000	3.000	5.000
6.	Buka Hecting	10.000	10.000	20.000
7.	Perawatan luka ringan	10.000	15.000	25.000
8.	Perawatan luka sedang	10.000	25.000	35.000
9.	Perawatan luka berat	10.000	50.000	100.000

10. Penanganan...

10.	Penanganan Luka Bakar < 10%	10.000	25.000	35.000
11.	Penanganan Luka Bakar < 10-30%	10.000	50.000	60.000
12.	Penanganan Luka Bakar > 30%	10.000	75.000	85.000
13.	Suction	20.000	10.000	30.000
14.	Isap Lendir	20.000	10.000	30.000
15.	Pasang Gips	25.000	125.000	150.000
16.	Buka Gips	20.000	50.000	70.000
17.	Klisma	20.000	30.000	50.000
18.	Sirkumsisi	30.000	100.000	130.000
19.	Dilatasi Phimosi	10.000	10.000	20.000
20.	Ganti Perban	10.000	10.000	20.000
21.	Pasang kateter	10.000	40.000	50.000
22.	Pasang kateter anak	10.000	50.000	60.000
23.	Buka kateter	10.000	20.000	30.000
24.	Nebulizer	25.000	35.000	60.000
25.	EKG	50.000	30.000	80.000
26.	Ekstraksi kuku	30.000	50.000	80.000
27.	Ekstraksi benda asing pada hidung dan telinga, mata, jaringan lunak.	35.000	75.000	110.000
28.	Kumbah lambung	30.000	60.000	90.000
29.	Pasang tampon di hidung dan telinga	30.000	50.000	80.000
30.	Tindakan Injeksi	2.000	3.000	5.000
31.	Pasang spalk	10.000	30.000	40.000
32.	NGT dewasa	10.000	25.000	35.000
33.	NGT anak/bayi	10.000	35.000	45.000
34.	Aff NGT	5.000	10.000	15.000
35.	Pasang OGT	10.000	10.000	20.000
36.	Aff OGT	1.000	4.000	5.000
37.	Tindakan KGD Cito	15.000	5.000	20.000
38.	Rectal Tuse	10.000	30.000	40.000
39.	Resusitasi jantung paru	90.000	125.000	215.000
40.	Resusitasi Neonati	120.000	180.000	300.000
41.	Kardioversi	100.000	100.000	200.000
42.	Nekrotomi	65.000	35.000	100.000
43.	Pasang ETT	30.000	50.000	80.000
44.	Pasang ETT dengan penyulit	30.000	100.000	130.000
45.	Buka ETT	5.000	10.000	15.000
46.	Tindakan Ekstubasi	30.000	50.000	80.000
47.	Pemasangan Colar Neck	20.000	10.000	30.000
48.	Dekompresi Jarum	20.000	150.000	170.000
49.	Perikardiosntesis	20.000	150.000	170.000
50.	Pemasangan WSD	100.000	400.000	500.000
51.	Kanulasi Vena Seksi	50.000	300.000	350.000
52.	Kanulasi Intra Osseus	50.000	100.000	150.000
53.	Pemasangan Akses Vena Umbilical	10.000	40.000	50.000

54.	Injeksi Varises	20.000	100.000	120.000
55.	Pungsi Lumbal	50.000	200.000	250.000
56.	Pungsi Pleura	50.000	200.000	250.000
57.	Pungsi Sum-sum Tulang	100.000	400.000	500.000
58.	Reposisi Dengan Anastesi Lokal	50.000	200.000	250.000
59.	Sitostomi Dengan Anastesi Lokal	50.000	100.000	150.000
60.	Tindakan Manual Plasenta	50.000	300.000	350.000
61.	Kanulasi Vena Sentral	100.000	200.000	300.000
62.	Kanulasi Vena Sentral terbimbing USG	200.000	250.000	450.000
63.	Alat Pacu Jantung Temporer	1.510.000	425.000	1.935.000
64.	Tracheostomi	350.000	100.000	450.000
65.	Krikotiroidektomi	350.000	100.000	450.000
66.	Visum hidup	50.000	50.000	100.000
67.	Visum luar mayat	70.000	80.000	150.000
68.	Rekonstruksi ringan jaringan mayat	100.000	100.000	200.000
69.	Rekonstruksi sedang jaringan mayat	100.000	200.000	300.000
70.	Rekonstruksi berat jaringan mayat	100.000	400.000	500.000
71.	Funduscopy	55.000	15.000	70.000
72.	Test Mantoux (PPD Test)	50.000	10.000	60.000
73.	Screening Tumbuh Kembang	40.000	20.000	60.000
74.	Terapi wicara	40.000	60.000	100.000
75.	Test Kepribadian dan Konsultasi (KPSP)	11.000	4.000	15.000
76.	Test Bakat dan Konsultasinya (GABT)	23.000	7.000	30.000
77.	Psikoterapi	15.000	5.000	20.000
78.	Terapi bermain	11.000	4.000	15.000
79.	Relaksasi	11.000	4.000	15.000
80.	Modifikasi	11.000	4.000	15.000
81.	Remidial	11.000	4.000	15.000
82.	Group Therapy	11.000	4.000	15.000
83.	Famili Therapy	15.000	5.000	20.000
84.	Suntik Sitostatika	39.000	11.000	50.000
85.	Tindik	2.000	5.000	7.000
86.	Ganti verband tali pusat	3.000	5.000	8.000
87.	Neo pump	40.000	75.000	115.000
88.	Skin prick test	350.000	150.000	500.000
89.	Perawatan WSD per hari	5.000	10.000	15.000
90.	Pungsi Ascites	50.000	250.000	300.000
91.	Wash Out	30.000	120.000	150.000
92.	Penyampuran Obat Kemoterapi	50.000	30.000	80.000
93.	Tindakan Pemberian Kemoterapi	50.000	50.000	100.000

94.	Spirometri	50.000	100.000	150.000
95.	Audiometri	50.000	100.000	150.000
96.	Timpanometri	50.000	100.000	150.000
97.	Timpanometri+ Refleksi Akustik	100.000	200.000	300.000
98.	Baby Massage	10.000	30.000	40.000
99.	Tindakan Fibrinolitik	50.000	250.000	300.000
100.	Pemasangan C-PAP	300.000	150.000	450.000
101.	Ventilator/Hari	300.000	200.000	500.000
102.	Auto Ref-Keratometer	10.000	5.000	15.000
103.	USG Mata/Biometri	50.000	50.000	100.000
104.	USG Jantung/Echo	100.000	100.000	200.000
105.	Syringe Pump per hari per unit	20.000	10.000	30.000
106.	Infuse Pump per hari per unit	20.000	10.000	30.000
107.	Infant Warmer	30.000	20.000	50.000
108.	Phototherapi	70.000	30.000	100.000
109.	Inclubator per hari	70.000	30.000	100.000
110.	Pasien Monitor	60.000	20.000	80.000
111.	Treadmil	130.000	150.000	280.000
112.	Catheter Rectal Schorsthen	30.000	8.000	38.000
113.	Pemasangan Double lumer	100.000	600.000	700.000
114.	Warm Mattress/hari	35.000	10.000	45.000
115.	Air Mattress/hari	35.000	10.000	45.000

Ketentuan :

1. Tindakan jahit / Hecting sudah termasuk BMHP kecuali benang jahit. Hecting mayat maksimal tarif 1.000.000;
2. Tindakan injeksi pada injeksi konektor infus tidak ditarik biaya;
3. Tindakan yang memakai bahan habis pakai dan obat-obatan ditagihkan sesuai tarif harga instalasi farmasi.

4. Pelayanan Gas Medis

No.	Pemakaian	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Keterangan
1.	1-3 liter per menit per jam	10.000	10.000	20.000	Maksimal 10 jam, di atas 10 jam dikenakan tarif harian
2.	4-6 liter per menit per jam	25.000	10.000	35.000	
3.	> 7 liter per menit per jam	50.000	10.000	60.000	
4.	1-3 liter per hari	100.000	100.000	200.000	
5.	4-6 liter per hari	150.000	100.000	250.000	
6.	> 7 liter per hari	200.000	100.000	300.000	

5. Tindakan...

5. Tindakan di Kebidanan

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Partus spontan (dengan dan tanpa episiotomi)	700.000	200.000	900.000
2.	Partus spontan + manual plasenta	700.000	350.000	1.050.000
3.	Ekstraksi vacum (dengan dan tanpa episiotomi)	900.000	350.000	1.250.000
4.	Pertolongan persalinan presentasi bokong	700.000	400.000	1.100.000
5.	Vaginal Touch (VT)/ Hari	10.000	20.000	30.000
6.	Pasang Tampon Uterus	100.000	200.000	300.000
7.	Inspekulo	10.000	20.000	30.000

6. Pemeriksaan Laboratorium Patologi Klinik

No.	Jenis Pemeriksaan	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	Jumlah (Rp.)
	HEMATOLOGI			
1.	Darah Rutin	30.000	30.000	60.000
2.	Darah Lengkap	40.000	40.000	80.000
3.	Morfologi darah tepi	14.000	66.000	80.000
4.	Laju Endap Darah (LED/ESR)	12.000	13.000	25.000
5.	Reticulosit Count	15.000	65.000	80.000
6.	Eosinofil Count	14.000	66.000	80.000
7.	Masa Pembekuan (CT)	5.000	7.000	12.000
8.	Masa Perdarahan (BT)	5.000	7.000	12.000
9.	PT (Prothrombin Time)	160.000	90.000	250.000
10.	APTT	145.000	95.000	240.000
11.	TT (Thrombin Time)	170.000	90.000	260.000
12.	Rumple Leede Test	2000	18.000	20.000
13.	Malaria Darah Tepi (Plasmodium)	15.000	45.000	60.000
14.	Mikrofilaria	15.000	45.000	60.000
15.	Golongan Darah + Rhesus	12.000	13.000	25.000
	URINALISIS			
1	Urine Rutin	15.000	15.000	30.000
2	Sedimen Urine	5.000	15.000	20.000
3	KGD Urine	10.000	15.000	25.000
	IMUNOLOGI			
1.	HbA1C	15.000	45.000	60.000
2.	Micro Albumin	41.000	79.000	120.000
3.	Widal Test	24.000	36.000	60.000
4.	IgG/IgMSalmonella Typhoid	25.000	93.000	118.000
5.	IgG/IgM anti Dengue	25.000	90.000	115.000
6.	NS1 Dengue	25.000	84.000	109.000

7.	HBs Ag	25.000	46.000	71.000
8.	Anti HBs Ag	25.000	44.000	69.000
9.	HC V	25.000	85.000	110.000
10.	Anti HC V	25.000	130.000	155.000
11.	Anti HA V	25.000	130.000	155.000
12.	SARS Cov19 Ag	25.000	50.000	75.000
13.	SARS Cov19 Ab	25.000	60.000	85.000
14.	SARS Cov19 PCR	150.000	150.000	300.000
15.	ICT-Malaria	25.000	74.000	99.000
16.	ICT-TB	25.000	66.000	91.000
17.	ASTO	34.000	50.000	84.000
18.	HCG (Test Kehamilan)	12.000	18.000	30.000
19.	Rheumatoid Factor (RF)	36.000	40.000	76.000
20.	TPHA	10.000	15.000	25.000
21.	VDRL	10.000	15.000	25.000
22.	HIV 3 Metode	29.000	43.000	72.000
23.	T3	41.000	79.000	120.000
24.	T4	41.000	79.000	120.000
25.	TSH	41.000	79.000	120.000
26.	Progesteron	41.000	79.000	120.000
27.	hCG (kwantitatif)	41.000	79.000	120.000
28.	B-hCG (kwantitatif)	41.000	79.000	120.000
29.	LH	41.000	79.000	120.000
30.	Prolactin (PRL)	41.000	79.000	120.000
31.	Testosterone	41.000	79.000	120.000
32.	Cortisol	41.000	79.000	120.000
33.	CRP	12.000	18.000	30.000
34.	Troponin I (Trop I)	41.000	79.000	120.000
35.	Troponin T	50.000	80.000	130.000
36.	CK-MB	41.000	79.000	120.000
37.	D-Dimer	41.000	79.000	120.000
38.	HsCRP	41.000	79.000	120.000
39.	Myoglobin	41.000	79.000	120.000
40.	NT-pro BNP	41.000	79.000	120.000
41.	Amylase	50.000	80.000	130.000
42.	CRP	41.000	79.000	120.000
43.	PCT	41.000	79.000	120.000
44.	PSA	41.000	79.000	120.000
45.	AFP	41.000	79.000	120.000
46.	CEA	41.000	79.000	120.000
47.	Ferritin	41.000	79.000	120.000
48.	Vitamin D	41.000	79.000	120.000
	KIMIA KLINIK			
1.	Gula Darah adrandom	10.000	15.000	25.000
2.	Gula Darah Puasa	10.000	15.000	25.000
3.	Gula Darah 2jam PP	10.000	15.000	25.000
4.	Cholesterol total	17.000	25.000	42.000
5.	HDL Cholesterol	32.000	48.000	80.000
6.	LDL Cholesterol	32.000	48.000	80.000
7.	Trigliserida	22.000	32.000	54.000
8.	Bilirubin	18.000	22.000	40.000

9.	Bilirubin Direk	18.000	22.000	40.000
10.	SGOT/AST	17.000	25.000	42.000
11.	SGPT/ALT	17.000	25.000	42.000
12.	Total Protein	19.000	22.000	41.000
13.	Albumin	19.000	22.000	41.000
14.	Globulin	22.000	32.000	54.000
15.	Alkaline Phosfatase	17.000	25.000	42.000
16.	Gamma GT	27.000	39.000	66.000
17.	Ureum	17.000	25.000	42.000
18.	Kreatinin	17.000	25.000	42.000
19.	Asam Urat	17.000	25.000	42.000
20.	Kreatinin Klirens	37.000	39.000	76.000
21.	Serum Iron (SI)	76.000	49.000	125.000
22.	TIBC	95.000	45.000	140.000
23.	Magnesium	65.000	35.000	100.000
24.	Elektolit (Na,K,Cl)	120.000	80.000	200.000
25.	Analisa Gas Darah (AGD)	135.000	80.000	215.000
26.	Calsium Ion	140.000	65.000	205.000
	MIKROBIOLOGI/PARA SITOLOGI			
1.	Pewarnaan BTA 1X	15.000	45.000	60.000
2.	Pewarnaan Gram	15.000	45.000	60.000
3.	Gonorrhoe	18.000	62.000	80.000
4.	Direct Smear	18.000	62.000	80.000
5.	KOH (Jamur)	12.000	48.000	60.000
6.	Feces Rutin	12.000	48.000	60.000
7.	Analisa Cairan Pleura	180.000	200.000	380.000
8.	Analisa Cairan Cerebrospinal	200.000	200.000	400.000
9.	Analisa Cairan Synovial	200.000	200.000	400.000
10.	Kultur Darah	420.000	180.000	600.000
11.	Kultur Urine	370.000	180.000	550.000
12.	Kulter Feces	370.000	180.000	550.000
13.	Kultur Cairan Tubuh	370.000	180.000	550.000
14.	Kultur BTA	740.000	360.000	1.100.000
	NARKOBA			
1.	Paket (MET, AMP, COC, MOR, THC dan Benzodiazepines)	20.000	80.000	100.000
	LAIN LAIN			
1.	Guaiac Test	25.000	45.000	70.000
Ketentuan: Untuk pemeriksaan HbA1C, Micro Albumin, IgG/IgM Salmonella Typhoid, IgG/IgM anti Dengue, NS1 Dengue, HBs Ag, Anti HBs Ag, HC V, Anti HC V, Anti HA V, SARS Cov19 Ag, SARS Cov19 Ab, SARS Cov19 PCR, ICT-Malaria, ICT-TB, TPHA, VDRL, HIV 3 Metode, T3, T4, TSH, Progesteron, hCG (kwantitatif), B-hCG (kwantitatif), LH, Prolactin (PRL), Testosterone, Cortisol, CRP, Troponin I (Trop I), Troponin T, CK-MB, D-Dimer, HsCRP, Myoglobin...				

Myoglobin, NT-pro BNP, Amylase, CRP, PCT, PSA, AFP, CEA, Ferritin, Vitamin D, Pemeriksaan Paket Narkoba (MET, AMP, COC, MOR, THC dan Benzodiazepines), dan Guaiac Test, cartridge/strip/kit tes, ditagihkan sesuai tarif harga instalasi farmasi.

7. Pemeriksaan Patologi Anatomi

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
HISTOPATOLOGI				
1.	Histopatologi Kecil	113.000	22.000	135.000
2.	Histopatologi Sedang	188.000	37.000	225.000
3.	Histopatologi Besar	225.000	45.000	270.000
4.	PA Potong Beku (VC) + Imprint	334.000	66.000	400.000
5.	Histokimia (untuk 1 jenis pemeriksaan)	125.000	25.000	150.000
6.	Imunohistokimia (untuk 1 jenis pemeriksaan)	234.000	46.000	280.000
7.	Visum Jaringan	188.000	37.000	225.000
SITOLOGI				
1.	Hormonal	188.000	37.000	225.000
2.	Sitologi cairan (pleura, acites, dll)	68.000	13.000	81.000
3.	FNAB (biasa) dengan tindakan	113.000	22.000	135.000
4.	FNAB lebih dari 1 lokasi	263.000	52.000	315.000
5.	Sitologi 3 x Serial	75.000	15.000	90.000
6.	Sputum 1 x	56.000	11.000	67.000
7.	Sputum 3 x serial, cairan, sikatan aspirasi	131.000	26.000	157.000
8.	Urine serial 3 x	131.000	26.000	157.000

8. Pemeriksaan / Pelayanan Diagnostik Elektromedik

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Transcranial Dopler (TDC)	451.000	89.000	540.000
2.	Skleroterapy Gastroscopy / Virices Esoohagus	90.000	100.000	190.000
3.	Colonoscopy	550.000	300.000	850.000
4.	Colonoscopy + Polipeptomy	750.000	500.000	1.250.000
5.	Colonoscopy + Biopsi	750.000	500.000	1.250.000
6.	Colonoscopy + Polipeptomy + biopsy	900.000	600.000	1.500.000
7.	Colonoscopy Dengan Clipping	1.500.000	300.000	1.800.000

8. Colonoscopy...

8.	Colonoscopy Dengan Anastesi Umum	540.000	110.000	650.000
9.	Savary Bougy Esophagus	540.000	110.000	650.000
10.	ERCP			
	* ERCP Spirinterektomy	3.006.000	594.000	3.600.000
	* ERCP Stenting	3.350.000	700.000	4.050.000
	* ERCP Basket	3.350.000	700.000	4.050.000
11.	Fibroscan	417.000	83.000	500.000
12.	Urocystoskopy	209.000	41.000	250.000
13.	RPG dengan kontras	300.000	60.000	360.000
14.	Bronchoskopy	710.000	140.000	850.000
15.	Bronchoskopy + Biopsi	793.000	157.000	950.000
16.	Bronchoskopy + Sikatan	793.000	157.000	950.000
17.	Bronchoskopy + Bilasan	793.000	157.000	950.000
18.	Bronchoskopy dengan Analisa Umum	1.503.000	297.000	180.000
19.	Pengambilan Benda asing dengan Bronchoskopy	1.503.000	297.000	180.000
20.	Thoracoscopy + Biopsi	2.255.000	445.000	2.700.000
21.	Double Lumen Tunnel	2.004.000	396.000	2.400.000
22.	Double Lumen Tunnel (Temporary)	1.252.000	248.000	1.500.000
23.	Repair Double Lumen	626.000	124.000	750.000

9. Pemeriksaan radiologi (radiodiagnostik)

1. Kecil

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Scheedel AP /L	70.000	20.000	90.000
2.	Sinus Paranasal	63.000	18.000	81.000
3.	Mastoid	63.000	18.000	81.000
4.	Mastoid Kiri dan Kanan (Duplex)	93.000	27.000	120.000
5.	Mandibula (satu sisi) PA + Elsler	63.000	18.000	81.000
6.	Mandibula (dua sisi) PA + Elsler kiri + kanan	93.000	27.000	120.000
7.	TMJ (Temporo Mandibular Joint)	63.000	18.000	81.000
8.	TMJ (dua sisi) kiri dan kanan	93.000	27.000	120.000
9.	Scheedel Basis	70.000	20.000	90.000
10.	Thorax Anak AP	46.000	14.000	60.000
11.	Thorax Dewasa AP	49.000	14.000	63.000
12.	Manus AP / Oblique	49.000	14.000	63.000
13.	Manus kiri dan kanan AP / Oblique	77.000	23.000	100.000

14.	Wrist Joint AP / Lateral	49.000	14.000	63.000
15.	Wrist Joint kiri dan Kanan AP / Lateral	77.000	23.000	100.000
16.	Ante Brachii AP / Lateral	49.000	14.000	63.000
17.	Ante Brachii kiri dan kanan AP / Lateral	77.000	23.000	100.000
18.	Elbow Joint AP / Lateral	49.000	14.000	63.000
19.	Elbow Joint kiri dan kanan AP / Lateral	77.000	23.000	100.000
20.	Humerus AP / Lateral	49.000	14.000	63.000
21.	Humerus kiri dan kanan AP / Lateral	77.000	23.000	100.000
22.	Articulatio Humerus / Shoulder Joint	49.000	14.000	63.000
23.	Articulatio Humerus / Shoulder Joint kiri dan Kanan	77.000	23.000	100.000
24.	Clavicula	70.000	20.000	90.000
25.	Scapula	49.000	14.000	63.000
26.	Sternum	63.000	18.000	81.000
27.	Pedis AP / Oblique	49.000	14.000	63.000
28.	Pedis kiri dan kanan AP / Oblique	77.000	23.000	100.000
29.	Ankle Joint AP / Lateral	49.000	14.000	63.000
30.	Ankle Joint kiri dan kanan AP / Lateral	77.000	23.000	100.000
31.	Cruris AP / Lateral	49.000	14.000	63.000
32.	Cruris kiri dan kanan AP / Lateral	77.000	23.000	100.000
33.	Genu (Sendi Lutut) AP / Lateral	49.000	14.000	63.000
34.	Genu (Sendi Lutut) kiri dan kanan AP / Lateral	77.000	23.000	100.000
35.	Patella	49.000	14.000	63.000
36.	Femur AP / Lateral	49.000	14.000	63.000
37.	Articulation Coxae / Hip Join	49.000	14.000	63.000
38.	Articulation Coxae / Hip Join kiri dan kanan	77.000	23.000	100.000
39.	Pelvis	49.000	14.000	63.000
40.	BNO/Abdomen	49.000	14.000	63.000
41.	Cervical AP/Lat	60.000	40.000	100.000
42.	Thorax PA	50.000	40.000	90.000
43.	Femur AP/ lat	55.000	45.000	100.000
44.	Cruris AP/Lat	55.000	45.000	100.000
45.	Schedelle AP/LAT	65.000	85.000	150.000
46.	BNO	50.000	40.000	90.000
47.	Clavicula AP	52.000	38.000	90.000
48.	Lumbo sacral AP/LAT	80.000	100.000	180.000
49.	Pelvis AP/Lat	80.000	100.000	180.000
50.	Humerus AP/Lat	57.000	43.000	100.000

51.	Genu AP/Lat	65.000	55.000	120.000
52.	Ankle AP/Lat	62.000	48.000	110.000
53.	Manus AP/Lat	60.000	40.000	100.000
54.	Pedis AP/Lat	60.000	40.000	100.000
55.	Thoracal AP/Lat	80.000	100.000	180.000
56.	CT-Scan Thorax Polos	700.000	900.000	1.600.000
57.	Antebrachi	57.000	43.000	100.000
58.	Elbowjoint AP/Lat	57.000	43.000	100.000
59.	Wrist Joint AP/Lat	60.000	40.000	100.000
60.	Sinus Paranasal Watters/Lat	65.000	85.000	150.000
61.	Sholder Joint AP	60.000	40.000	100.000
62.	Mastoid (Schuller's)	75.000	85.000	160.000
63.	Hip Joint AP/Lat	70.000	50.000	120.000
64.	Appendix Lat	155.000	95.000	250.000
65.	Thorax Lat	60.000	50.000	110.000
66.	Thoraco Lumbal AP/Lat	80.000	100.000	180.000
67.	Lumbal AP/Lat	80.000	100.000	180.000
68.	Abdomen 3 Posisi	220.000	260.000	480.000
69.	CT-Scan Schedelle Polos	400.000	800.000	1.200.000
70.	CT-Scan Abdomen	900.000	1.300.000	2.200.000

2. Sedang

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Thorax PA / L (2 posisi)	77.000	23.000	100.000
2.	Cervical PA / L (2 posisi)	77.000	23.000	100.000
3.	Thoracal PA / L (2 posisi)	77.000	23.000	100.000
4.	Lumbal PA / L (2 posisi)	77.000	23.000	100.000
5.	Sacrum PA / L (2posisi)	77.000	23.000	100.000
6.	Coccygis PA / L (2 posisi)	77.000	23.000	100.000
7.	Pelvimetri	77.000	23.000	100.000
8.	Cervical PA / L (4posisi) Oblique kiri - kanan	150.000	50.000	200.000
9.	Thoracal PA / L (4 posisi) Oblique kiri - kanan	150.000	50.000	200.000
10.	Lumbal PA / L (4 posisi) Oblique kiri - kanan	150.000	50.000	200.000
11.	Sacrum PA / L (4 posisi) Oblique kiri - kanan	150.000	50.000	200.000

12.	Thorax PA / L (4 posisi) Oblique kiri - kanan	150.000	50.000	200.000
13.	Abdomen 3 posisi	77.000	23.000	100.000
14.	Lumbo Sacral AP/L	77.000	23.000	100.000
15.	Thoraco Lumbal AP/L	77.000	23.000	100.000

3. Khusus

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Mammografi	195.000	55.000	250.000
2.	Cor Analisa dengan kontras	400.000	104.000	504.000
3.	Panoramic	58.000	17.000	75.000
4.	Chepalografi	58.000	17.000	75.000
5.	Panoramic +	115.000	35.000	150.000
6.	Ante Brachii kanan/kiri, Femur kanan/kiri, Cruris kanan/kiri	420.000	125.000	545.000
7.	BNO-IVP (dengan kontras Intravena)	445.000	130.000	575.000
8.	Larynx / Oesophagus (non Kontras)	75.000	25.000	100.000
9.	Dacryografi	200.000	50.000	250.000

10. Ultrasonografi

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	USG Liver	100.000	30.000	130.000
2.	USG Spleen	100.000	30.000	130.000
3.	USG GB / Biliary	100.000	30.000	130.000
4.	USG upper abdomen	139.000	41.000	180.000
5.	USG lower abdomen / pelvic	139.000	41.000	180.000
6.	USG upper-lower abdomen	209.000	61.000	270.000
7.	USG ginjal / trac urinarius	209.000	61.000	270.000
8.	USG thorax	155.000	45.000	200.000
9.	USG small organ (breast thyroid testis)	155.000	45.000	200.000
10.	USG peripheral vascular	155.000	45.000	200.000
11.	USG organ superfisial	155.000	45.000	200.000
12.	USG vascular Access Dopler	270.000	80.000	350.000
13.	Tuntunan USG pada Biopsi	155.000	45.000	200.000
14.	USG kepala bayi	155.000	45.000	200.000
	Usg obgyn 3 dimensi	30.000	70.000	100.000

Usg...

	Usg obgyn 4 dimensi	100.000	150.000	250.000
15.	USG Transvaginal / transrectal	50.000	70.000	120.000
16.	USG Appendix	155.000	45.000	200.000

11. CT Scan

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	CT scan head / brain	347.000	103.000	450.000
2.	CT scan head dengan I.V contrast	618.000	182.000	800.000
3.	CT scan sinus paranasal	347.000	103.000	450.000
4.	CT scan sinus paranasal dengan I.V Contrast	618.000	182.000	800.000
5.	CT scan mastoid	347.000	103.000	450.000
6.	CT scan mastoid dengan I.V Contrast	541.000	159.000	700.000
7.	CT scan thyroid	347.000	103.000	450.000
8.	CT scan tyroid dengan I.V. Contrast	541.000	159.000	700.000
9.	CT scan neck / larynx	347.000	103.000	450.000
10.	CT scan neck/larynk dengan I.V Contrast	618.000	182.000	800.000
11.	CT scan nasoparing	347.000	103.000	450.000
12.	CT scan nasoparing dengan I.V Contrast	618.000	182.000	800.000
13.	CT scan lower abdomen	464.000	136.000	600.000
14.	CT scan lower abdomen dengan I.V Contrast	695.000	205.000	900.000
14.	CT scan lower abdomen	464.000	136.000	600.000
16.	CT scan thorax dengan I.V Contrast	695.000	205.000	900.000
16.	CT scan whole abdomen	618.000	182.000	800.000
18.	CT scan extremitas dengan I.V Contrast	1.000.000	300.000	1.300.000
19.	CT scan thorax	464.000	136.000	600.000
20	CT scan extremitas dengan I.V Contrast	695.000	205.000	900.000
21.	CT scan extremitas	325.000	96.000	421.000
22.	CT scan extremitas dengan I.V Contrast	525.000	155.000	680.000
23.	CT scan spine / vertebra (3-4 corpus)	503.000	147.000	650.000
24.	CT scan spine/ vertebra dengan I.V contrast	618.000	182.000	800.000
25.	CT Biopsi	1.236.000	364.000	1.600.000

12. Fisioterapi

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
-----	-----------------	------------------	---------------------	------------

1. Asesment...

1.	Asesment Fleksibilitas dan Lingkup Gerak	15.000	22.000	37.000
2.	Asesment Fungsi Eksekusi Gerak	15.000	22.000	37.000
3.	Asesment Fungsi kordiorespirasi	15.000	22.000	37.000
4.	Asesment Fungsi Lokomotor	15.000	22.000	37.000
5.	Asesment Fungsi Integral Sensori Motor	15.000	22.000	37.000
6.	Asesment Fungsi Kebugaran	15.000	22.000	37.000
7.	Asesment Fungsi Kekuatan Otot	15.000	22.000	37.000
8.	Asesment Fungsi Keseimbangan Statik dan Dinamik	15.000	22.000	37.000
9.	Asesment Motorik Halus	15.000	22.000	37.000
10.	Asesment Pola Jalan	15.000	22.000	37.000
11.	Asesment Fungsi Postur Control	15.000	22.000	37.000
12.	Asesment Sensibilitas	15.000	22.000	37.000
13.	Latihan fisik exc.message	24.000	16.000	40.000
14.	Aktinoterapi IR	112.000	19.000	131.000
15.	Elektroterapi	112.000	19.000	131.000
16.	Breathing exercise	29.000	21.000	50.000
17.	Okupasi terapi			
	- Snow room	42.000	216.000	258.000
	- Sensori integrasi	36.000	29.000	65.000
	- Latihan aktivitas	36.000	29.000	65.000
	- Interpensi & persepsi	416.000	32.000	448.000
18.	Terapi wicara			
	- Fungsi bicara	29.000	21.000	50.000
	- Fungsi bahasa/laku	29.000	21.000	50.000
	- Fungsi menelan	29.000	21.000	50.000
19.	Retraksi	22.000	116.000	138.000
20.	Pemanasan infra red	19.000	12.000	31.000
21.	Message / vibrator	15.000	22.000	37.000
22.	Chest fisioterapi	15.000	22.000	37.000
23.	Manual therapy	15.000	15.000	30.000
24.	Exercise therapy	19.000	11.000	30.000
25.	MWD/SWD	20.000	11.000	31.000
26.	IT/TENS/FARADIK	14.000	11.000	25.000
27.	Traksi L/C	19.000	11.000	30.000
28.	Crio jet therapy	19.000	11.000	30.000
29.	Vacuum unit therapy	19.000	11.000	30.000

30.	Parifin bath	19.000	11.000	30.000
31.	Magnetic therapy	19.000	11.000	30.000
32.	Stimulasi sensory (tumbuh kembang)	19.000	11.000	30.000
33.	Endolaser therapy	22.000	13.000	35.000
34.	EMG bio feedback	22.000	13.000	35.000
35.	Assesment Umum	15.000	22.000	37.000
36.	Assesment Komunikasi	15.000	22.000	37.000
37.	Assesment Fungsi Menelan	15.000	7.000	22.000
38.	Assesment Fungsi Kognisi	15.000	7.000	22.000
39.	Assesment Fungsi Memory	15.000	7.000	22.000
40.	Speech Defect Training	20.000	16.000	36.000
41.	Other Speech Training	20.000	16.000	36.000
42.	Dysphasia Training	18.000	12.000	30.000
43.	Play Therapy	18.000	12.000	30.000
44.	Eshopageal Speech Taining (Vocal Stimulation)	22.000	13.000	35.000
45.	Assesment Kognisi	23.000	13.000	36.000
46.	Assesment Kemampuan fungsioanal dan Perawatan Diri	23.000	13.000	36.000
47.	Edukasi	23.000	13.000	36.000
48.	Home Program	23.000	13.000	36.000
49.	ADL	23.000	13.000	36.000
50.	Leisure	23.000	13.000	36.000
51.	Terapi Kelompok	23.000	13.000	36.000
52.	Sensori Integrasi	23.000	13.000	36.000
53.	Behavoir Therapy	23.000	13.000	36.000
54.	Psikoterapi / Konsultasi Per Jam	35.000	15.000	50.000
55.	Psikoterapi / Test Inteligensi	130.000	20.000	150.000
56.	Psikoterapi / Test Kepribadian	130.000	20.000	150.000
57.	Psikoterapi / Test Bakat	130.000	20.000	150.000

13. Unit Transfusi Darah

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Whole Blood (WB) Per 250 cc/Bag	326.000	34.000	360.000
2.	Packet Red Cell (PRC)	326.000	34.000	360.000

3.	Cross Matching	35.000	15.000	50.000
4.	Antibody Screening	29.000	6.000	35.000
5.	Nucleic Acid Test (NAT) Terdiri dari :HBV, HCV dan HIV	279.000	56.000	335.000
6.	Phlebotomi	138.000	17.000	155.000

14. Haemodialisa

No.	Jasa Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Haemodialisa A	450.000	250.000	700.000
2.	Haemodialisa B	700.000	250.000	950.000
3.	Double Lumen	1.400.000	400.000	1.800.000
	Keterangan :			
	-Haemodialisa A : Dengan Reuse			
	-Haemodialisa B : Tanpa Rause			

15. Tindakan Dalam Kamar Operasi

1. Bedah Digestive

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Herniorafi tanpa penyulit	1.755.000	495.000	2.250.000
2.	Appendectomy tanpa penyulit	1.755.000	495.000	2.250.000
3.	Hemorroidectomy	1.755.000	495.000	2.250.000
4.	Gastroctomy Temporer	1.755.000	495.000	2.250.000
5.	Biopsi Tumor intra Abdominal dengan insisi standart	1.755.000	495.000	2.250.000
6.	Ekstirpasi Polip Recti Trans Anal	1.755.000	495.000	2.250.000
7.	Pemasangn Flocare	1.755.000	495.000	2.250.000
8.	Ekstrasi Benda asing di saluran cerna bagian atas/bawah	1.755.000	495.000	2.250.000
9.	Hemostatis saluran cerna bagian atas/bawah	1.755.000	495.000	2.250.000
10.	Savary Baogic	1.755.000	495.000	2.250.000
11.	Skleroterapi Varises esofagus	1.755.000	495.000	2.250.000
12.	Appendiktomy Perforata	2.457.000	693.000	3.150.000
13.	Herniorafi Dengan Mesh	3.510.000	990.000	4.500.000
14.	Herniorafi Dengan Penyulit (inker)	3.510.000	990.000	4.500.000
15.	Hemoroidectomy Sirkuler	3.510.000	990.000	4.500.000

16. Fistulectomy...

16.	Fistulectomy "High Anal"/Berat	3.510.000	990.000	4.500.000
17.	Laparotomy Eksplorasi	3.510.000	990.000	4.500.000
18.	Kolesistectomy Terbuka	3.510.000	990.000	4.500.000
19.	Drainase Abses Hepar	3.510.000	990.000	4.500.000
20.	Repair Sed. Perforasi Lambung	3.510.000	990.000	4.500.000
21.	Drainase Absees/Kista Panker	3.510.000	990.000	4.500.000
22.	Jahitan Sed. Ruptur Hati	3.510.000	990.000	4.500.000
23.	Ligasia A Hepatika	3.510.000	990.000	4.500.000
24.	Eksterpasi Kista Hepar	3.510.000	990.000	4.500.000
25.	Reseksi / Eksisi Baji Anastomose	3.510.000	990.000	4.500.000
26.	Drainase Perinal Fistula Sederhana	3.510.000	990.000	4.500.000
27.	Repaid Sed. Perporasi Usus Halus	3.510.000	990.000	4.500.000
28.	Lateral Spinchterectomy	3.510.000	990.000	4.500.000
29.	Eksplorasi Duktus Koledektus	3.510.000	990.000	4.500.000
30.	Laparotomy VC	3.510.000	990.000	4.500.000
31.	Adesiolis Sedang Usus	3.510.000	990.000	4.500.000
32.	Splenorafi/Splenectomy	3.510.000	990.000	4.500.000
33.	Operasi Appendicities Perforate	3.510.000	990.000	4.500.000
34.	Drainase Abses Periappendix	3.510.000	990.000	4.500.000
35.	Eksisi Luas Tumor Dinding Abdomen	3.510.000	990.000	4.500.000
36.	Eksisi Tumor Intra/Retro Peritonal	3.510.000	990.000	4.500.000
37.	Repair "Wound Distruption" Dehisence	3.510.000	990.000	4.500.000
38.	Repair Hernia Insionalis	3.510.000	990.000	4.500.000
39.	Operasi Notaras (Prolaps Rekti)	3.510.000	990.000	4.500.000
40.	Repair Spinchterectomy	3.510.000	990.000	4.500.000
41.	Kolostomy/Ileustomy	3.510.000	990.000	4.500.000
42.	Diverticulerctomy (Divertikel Markcle)	3.510.000	990.000	4.500.000

43. Pankreatorafi...

43.	Pankreatorafi Sederhana	3.510.000	990.000	4.500.000
44.	Diagnosa Peritonal Lauvage	3.510.000	990.000	4.500.000
45.	Fistelectomy Anal	3.510.000	990.000	4.500.000
46.	Eks Tumor > 10cm Intra/Retro	5.616.000	1.584.000	7.200.000
47.	Reseksi Kolon Transversum	5.616.000	1.584.000	7.200.000
48.	Hemikolectomy Kanan/Kiri	5.616.000	1.584.000	7.200.000
49.	Low Anterior Resectio/Sihinet	5.616.000	1.584.000	7.200.000
50.	Hartman Procedures	5.616.000	1.584.000	7.200.000
51.	Operasi Heller (Achalasia-Esofagus)	5.616.000	1.584.000	7.200.000
52.	Funduplikasi Esofagus (Anti Ref)	5.616.000	1.584.000	7.200.000
53.	Berbagai Macam Vagotomi	5.616.000	1.584.000	7.200.000
54.	Terminal Esofagus-Proxim (Teps)	5.616.000	1.584.000	7.200.000
55.	Transeksi Esofagus	5.616.000	1.584.000	7.200.000
56.	Repair-Entero	5.616.000	1.584.000	7.200.000
57.	Adesiolisis Usus Dengan Penyulit	5.616.000	1.584.000	7.200.000
58.	Laparascopy Diagnostic	5.616.000	1.584.000	7.200.000
59.	Laparascopy Biopsi	5.616.000	1.584.000	7.200.000
60.	Laparascopy Fundus Ligasi	5.616.000	1.584.000	7.200.000
61.	Stappler Haemorhoidectomy	5.616.000	1.584.000	7.200.000
62.	Total Colectomy	5.616.000	1.584.000	7.200.000
63.	Bypass Pseudocysat Pancreas	5.616.000	1.584.000	7.200.000
64.	Debulking Tumor	5.616.000	1.584.000	7.200.000
65.	Repair Hernia Hiatus Esofagus	5.616.000	1.584.000	7.200.000
66.	Prosedur By Pass Traktus Gasir	5.616.000	1.584.000	7.200.000
67.	Reseksi Heper/Lebektomi/ Segmen	5.616.000	1.584.000	7.200.000
68.	Mega Kolom Hierchprung	5.616.000	1.584.000	7.200.000
69.	Repair Enterocutaneous Fistula	5.616.000	1.584.000	7.200.000
70.	Kolesistektomi (Opem)	5.616.000	1.584.000	7.200.000

71. Relaparastomy...

71.	Relaparastomy	5.616.000	1.584.000	7.200.000
72.	Repair Enterocutaneous Fistula	5.616.000	1.584.000	7.200.000
73.	PTDB (Open)	5.616.000	1.584.000	7.200.000

2. Bedah Vaskuler

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Sclerotherapy Vena Periver	1.705.000	545.000	2.250.000
2.	Ligasi Vena Periver Dengan Lokal Anastesi	1.705.000	545.000	2.250.000
3.	Ekstirpasi Fibroma	1.705.000	545.000	2.250.000
4.	Debriment Ulang Vaskuler/Debriment Dengan Amputasi Mayor/Minor	1.705.000	545.000	2.250.000
5.	Resciotomi	1.705.000	545.000	2.250.000
6.	Flebektomi	1.705.000	545.000	2.250.000
7.	Rekonstruksi Vaskuler Sederhana	1.705.000	545.000	2.250.000
8.	Repair Komplikasi AV Shunt	1.705.000	545.000	2.250.000
9.	Thrombektomi/lysis dengan catheter For Vein	1.705.000	545.000	2.250.000
10.	Semua Tindakan Yang Dilakukan Dengan Norkose Rengau	2.387.000	763.000	3.150.000
11.	Penyakit Pembuluh Darah Perifer	2.387.000	763.000	3.150.000
12.	Cimino	2.387.000	763.000	3.150.000
13.	Eksplorasi Abses Multiple	2.387.000	763.000	3.150.000
14.	Semua Tindakan Yang Dilakukan Dengn Narkose dan Mempunyai Resiko	3.411.000	1.089.000	4.500.000
15.	Splenektomi	3.411.000	1.089.000	4.500.000
16.	Operasi Tumor Pembuluh Darah	3.411.000	1.089.000	4.500.000
17.	Graf Vena Membuat A Vistula	3.411.000	1.089.000	4.500.000
18.	Simpatektomi	3.411.000	1.089.000	4.500.000
19.	Amputasi Gangren	3.411.000	1.089.000	4.500.000

20.	Rekonstruksi kerusakan katup vena dalam tungkai pada DVT Kronik atau CVI	12.280.000	3.920.000	16.200.000
21.	Rekonstruksi vaskuler arteri tunggai/lengan pada chronic Critical Limb Ischemic	12.280.000	3.920.000	16.200.000
22.	Rekonstruksi vaskuler pada AAA/Arteri iliaka per laparatomi	12.280.000	3.920.000	16.200.000
23.	Rekonstruksi vaskuler. pada AAA dan arteri tungkai	12.280.000	3.920.000	16.200.000
24.	Thoractomi	12.280.000	3.920.000	16.200.000

3. Bedah Ortopedi

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Insisi Kecil	144.000	45.000	189.000
2.	Insisi Sedang	164.000	52.000	216.000
3.	Insisi Besar	198.000	63.000	261.000
4.	Tindakan Jahitan <5Kali	102.000	33.000	135.000
5.	Tindakan Jahitan 5 s/d 15 Kali	239.000	76.000	315.000
6.	Tindakan Jahitan > 15 Kali	355.000	113.000	468.000
7.	Gips Kecil Anak	246.000	78.000	324.000
8.	Gips Kecil Dewasa	430.000	137.000	567.000
9.	Gips Sedang Anak	532.000	170.000	702.000
10.	Gips Sedang Dewasa	709.000	227.000	936.000
11.	Gips Besar Anak	948.000	303.000	1.251.000
12.	Gips Besar Dewasa	1.071.000	342.000	1.413.000
13.	Ganti Verban Kecil (s/d 15 cm)	61.000	20.000	81.000
14.	Ganti Verban Sedang (16 cm s/d 50 cm)	122.000	40.000	162.000
15.	Ganti Verban Besar (diatas 50 cm)	198.000	63.000	261.000
16.	Angkat Jahitan	51.000	17.000	67.000
17.	Minor Kecil	120.000	39.000	159.000
18.	Minor Sedang	172.000	56.000	228.000
19.	Minor Besar	228.000	73.000	301.000
20.	Bidai (spalk)			
	Pendek	27.000	9.000	36.000
	Sedang	51.000	17.000	68.000
	Panjang	100.000	35.000	135.000

21.	Amputasi Jari Tangan	307.000	98.000	405.000
22.	Reposisi Tertutup Terhadap dislokasi sendi 2 kecil dan kaki	1.705.000	545.000	2.250.000
23.	Jahit luka kurang dari 10 jahitan yang tidak melewati facia	1.705.000	545.000	2.250.000
24.	Trauma yang mengenal jaringan kulit s/d jari kaki	1.705.000	545.000	2.250.000
25.	Traumatik amputasi yang mengenai 1 jari kaki	1.705.000	545.000	2.250.000
26.	Tindakan debridement pada jari kaki yang tidak memerlukan perbaikan hubungan tendon atau tindakan osteosintesa	1.705.000	545.000	2.250.000
27.	Pemasangan spalk dan alat bantu lainnya	1.705.000	545.000	2.250.000
28.	Pemasangan Gips atau yang sejenisnya pada 1 alat gerak	1.705.000	545.000	2.250.000
29.	Pemasangan traksi kulit	1.705.000	545.000	2.250.000
30.	Biopsi extirpasi terhadap neoplasma jaringan lunak yang simple	1.705.000	545.000	2.250.000
31.	Injeksi kortikosteroid yang simple seperti terhadap stenosis tendovaginitis	1.705.000	545.000	2.250.000
32.	Insisi abses dan tindakan yang memerlukan insisi yang minimal	1.705.000	545.000	2.250.000
33.	Tindakan Pencabutan Pin atau Wire yang menggunakan anastesi local	1.705.000	545.000	2.250.000
34.	Pelepasan gips pada tungkai atas/bawah	1.705.000	545.000	2.250.000
35.	Traksi tulang/skeletal traksi	1.705.000	545.000	2.250.000
36.	Removal pin jaringan	1.705.000	545.000	2.250.000
37.	Amputasi jari tangan dan kaki	1.705.000	545.000	2.250.000

38. Reduction...

38.	Reduction of Elbow Dislocation dengan GA	2.387.000	763.000	3.150.000
39.	Tindakan pada trauma jaringan lunak wajah LA/GA	2.387.000	763.000	3.150.000
40.	Insisi Abses Maksilofasial dengan GA	2.387.000	763.000	3.150.000
41.	Insisi Drainase Flegmon Dasar Mulut dengan GA	2.387.000	763.000	3.150.000
42.	Angkat plate radius / ulna	2.387.000	763.000	3.150.000
43.	Closed Red Hip Exterior Dislocation dengan GA	2.387.000	763.000	3.150.000
44.	Angkat nail tanpa penyulit	2.387.000	763.000	3.150.000
45.	Angkat plate Tibia	2.387.000	763.000	3.150.000
46.	Release de Quervain single dengan GA	2.387.000	763.000	3.150.000
47.	Angkat K. Wire multi dengan GA (2 Wire)	2.387.000	763.000	3.150.000
48.	Reposisi dislocation MCP / PIP / DIP join dengan GA	2.387.000	763.000	3.150.000
49.	Resposisi Patellar Dislocation dengan GA	2.387.000	763.000	3.150.000
50.	Reposisi Dislocation Meta Tarsal Phalanx (MTP) / Inter Phalanx (IP) Join dengan GA	2.387.000	763.000	3.150.000
51.	Angkat Plate Metacarpal / Tarsal Single	2.387.000	763.000	3.150.000
52.	Amputasi jari Single dengan GA	2.387.000	763.000	3.150.000
53.	Angkat Plate Phalanx Single	2.387.000	763.000	3.150.000
54.	Angkat Screw (HIP / Angkle / Patella / Condylair)	2.387.000	763.000	3.150.000
55.	Angkat External Fixasi	2.387.000	763.000	3.150.000
56.	Angkat Plate / Pinning Clavicula	2.387.000	763.000	3.150.000
57.	Angkat K. Wire Multiple dengan GA (>6 Wire)	2.387.000	763.000	3.150.000

58. Angkat...

58.	Angkat K. Wire multi dengan GA (3-6))	2.387.000	763.000	3.150.000
59.	Angkat Plate Metacarpal / Tarsal Multiple	2.387.000	763.000	3.150.000
60.	Angkat Plate Phalanx Multiple	2.387.000	763.000	3.150.000
61.	Insisi Abses dengan GA (Abses Tulang)	2.387.000	763.000	3.150.000
62.	Debridement dan Pasang Gips	2.387.000	763.000	3.150.000
63.	Debridement sendi-sendi lain	2.387.000	763.000	3.150.000
64.	Correction of Congenital Deformity : Release Syndactily	2.387.000	763.000	3.150.000
65.	Correction of Congenital Deformity : Polidactily	2.387.000	763.000	3.150.000
66.	Correction of Congenital Deformity : Release Constriction Band	2.387.000	763.000	3.150.000
67.	Angkat Illizarrov	2.387.000	763.000	3.150.000
68.	Osteotomy. Realigement. ORIF	2.387.000	763.000	3.150.000
69.	Reposisi Dislocation Gleno Hemeral Anterior dengan GA	2.387.000	763.000	3.150.000
70.	ORIF Fr. Metatarsal 1 jari	2.387.000	763.000	3.150.000
71.	ORIF Fr. Phalanx Pedis 1 Jari	2.387.000	763.000	3.150.000
72.	ORIF Fr. Tibia Middle Third Distal Thirf Siple dan Fibula	2.387.000	763.000	3.150.000
73.	ORIF Fr. Metacarpal 1 Jari	2.387.000	763.000	3.150.000
74.	ORIF Fr. Phalanx Manus 1 Jari	2.387.000	763.000	3.150.000
75.	Release de Quervain dengan GA	2.387.000	763.000	3.150.000
76.	Release de Trigger Finger dengan GA	2.387.000	763.000	3.150.000
77.	Release de Carpal Tunel Syndroma dengan GA	2.387.000	763.000	3.150.000
78.	Release Compartment Syndroma dengan GA	2.387.000	763.000	3.150.000
79.	Eksisi Head Radius	2.387.000	763.000	3.150.000
80.	Eksplorasi Orthopaide	2.387.000	763.000	3.150.000

81. Abdominal...

81.	Abdominal Flap 1 Jari	2.387.000	763.000	3.150.000
82.	Bone Graft	2.387.000	763.000	3.150.000
83.	Tenotomy	2.387.000	763.000	3.150.000
84.	Revisi Illizarow	2.387.000	763.000	3.150.000
85.	Trimming Bone	2.387.000	763.000	3.150.000
86.	Achilles Tendo Lengthening (ATL)	2.387.000	763.000	3.150.000
87.	Reposisi tertutup dislokasi	2.387.000	763.000	3.150.000
88.	Laparotomy Appendectomy	2.387.000	763.000	3.150.000
89.	Eksisi Luas dan Rekonstruksi Sederhana	2.387.000	763.000	3.150.000
90.	Flap Kulit / Otot	2.387.000	763.000	3.150.000
91.	Fiksasi Internal Iga	2.387.000	763.000	3.150.000
92.	Rekonstruksi Vaskuler Perifer (trauma)	2.387.000	763.000	3.150.000
93.	Tandur Alih Kulit	2.387.000	763.000	3.150.000
94.	Amputasi Rekonstruksi	2.387.000	763.000	3.150.000
95.	Amputasi Ekstremitas Atas atau Bawah	2.387.000	763.000	3.150.000
96.	Thendorophy Single	2.387.000	763.000	3.150.000
97.	Angkat Nail dan Plate Femur	2.387.000	763.000	3.150.000
98.	Angkat Nail dan Plate Cruris	2.387.000	763.000	3.150.000
99.	ORIF Mandibula/Maxilla (Fr. Mandibula Segmental/Communit if	2.387.000	763.000	3.150.000
100.	Removal of Implant	2.387.000	763.000	3.150.000
101.	ORIF Fr. Phalanx Pedis > 2 Jari	3.411.000	1.089.000	4.500.000
102.	ORIF Fr. Metatarsal > 2 Jari	3.411.000	1.089.000	4.500.000
103.	ORIF Fr. Patella	3.411.000	1.089.000	4.500.000
104.	ORIF Fr. Tallus	3.411.000	1.089.000	4.500.000
105.	ORIF Fr. Calcaneal	3.411.000	1.089.000	4.500.000
106.	ORIF Fr. Bimaleolair	3.411.000	1.089.000	4.500.000
107.	ORIF Fr. Angkle	3.411.000	1.089.000	4.500.000
108.	ORIF Fr. Os Ilium	3.411.000	1.089.000	4.500.000
109.	ORIF Fr. Os Pubis	3.411.000	1.089.000	4.500.000
110.	Release Fraktur + Skeletal Traksi Malunion Femur Tibia	3.411.000	1.089.000	4.500.000

111.	ORIF Fr. Tibia Plateau Simple	3.411.000	1.089.000	4.500.000
112.	ORIF Fr. Cruris (Fibia dan Fibula)	3.411.000	1.089.000	4.500.000
113.	ORIF Fr. Supracondylair Femur	3.411.000	1.089.000	4.500.000
114.	OMPG (Terpisah dengan Tindakan Screwing / ORIF)	3.411.000	1.089.000	4.500.000
115.	ORIF Fr. Collum Femur	3.411.000	1.089.000	4.500.000
116.	ORIF Fr. Femur	3.411.000	1.089.000	4.500.000
117.	Arthroscopy Diagnostic	3.411.000	1.089.000	4.500.000
118.	Tenography Archiles Tendon	3.411.000	1.089.000	4.500.000
119.	Rekontruksi Patella	3.411.000	1.089.000	4.500.000
120.	Open Manisectomy	3.411.000	1.089.000	4.500.000
121.	Arthrodesis	3.411.000	1.089.000	4.500.000
122.	Fibular Graft	3.411.000	1.089.000	4.500.000
123.	ORIF Fr. Metacarpal > 2 Jari	3.411.000	1.089.000	4.500.000
124.	ORIF Fr. Phalanx Manus > 2 Jari	3.411.000	1.089.000	4.500.000
125.	ORIF Stemoclaviculair Disloc	3.411.000	1.089.000	4.500.000
126.	ORIF Fr. Radius Ulna (Antebrachii)	3.411.000	1.089.000	4.500.000
127.	ORIF Fr. Condylus Lateralis / Medialis Humeri	3.411.000	1.089.000	4.500.000
128.	ORIF Ruptur Acromio Claviculair Ligament	3.411.000	1.089.000	4.500.000
129.	ORIF Eksisi Prosesus Coracoid	3.411.000	1.089.000	4.500.000
130.	Rotation Muscle Flap	3.411.000	1.089.000	4.500.000
131.	Muscle Skin Flap	3.411.000	1.089.000	4.500.000
132.	Muscle STSG / Skin Graft	3.411.000	1.089.000	4.500.000
133.	Reposisi Terbuka Sendi Panggul / Siku / Bahu	3.411.000	1.089.000	4.500.000
134.	ORIF Disloc. Coxae	3.411.000	1.089.000	4.500.000
135.	ORIF Lateral end Clavicula	3.411.000	1.089.000	4.500.000
136.	ORIF Fraktur SCH (Supra Condylair Humeri)	3.411.000	1.089.000	4.500.000

137.	ORIF Fr. Humerus Prox. Third/ Distal Third/ Middle Fragmented	3.411.000	1.089.000	4.500.000
138.	Release CTEV	3.411.000	1.089.000	4.500.000
139.	Amputasi Jari Multiple (>2 Jari)	3.411.000	1.089.000	4.500.000
140.	Release Dupuytren	3.411.000	1.089.000	4.500.000
141.	Repair Finger HIP Injury Multiple	3.411.000	1.089.000	4.500.000
142.	Rekonstruksi Bicipital Tendinitis	3.411.000	1.089.000	4.500.000
143.	Fractura of Scapula Pro. Acromialis	3.411.000	1.089.000	4.500.000
144.	Fractura of Scapula Corpus Scapula	3.411.000	1.089.000	4.500.000
145.	Koreksi Hallux Valgus	3.411.000	1.089.000	4.500.000
146.	Repair Ligament	3.411.000	1.089.000	4.500.000
147.	Repair Arteri Single	3.411.000	1.089.000	4.500.000
148.	Repair Nervus Single	3.411.000	1.089.000	4.500.000
149.	Debridement Knee (Gonitis) – Goniotomi	3.411.000	1.089.000	4.500.000
150.	Rekonstruksi Patellar Habital Disloc	3.411.000	1.089.000	4.500.000
151.	Release Z. Plasty	3.411.000	1.089.000	4.500.000
152.	ORIF Fr. Collum Humeri	3.411.000	1.089.000	4.500.000
153.	ORIF Fr. Intercondylair Humeri	3.411.000	1.089.000	4.500.000
154.	Refrakturasi. ORIF	3.411.000	1.089.000	4.500.000
155.	ORIF Fr. Femur Segmental	3.411.000	1.089.000	4.500.000
156.	ORIF Fr. Radius Ulna Segmental	3.411.000	1.089.000	4.500.000
157.	Fracture of Scapula Pro Acrimialis	3.411.000	1.089.000	4.500.000
158.	ORIF Fr. Humerus Segmental	3.411.000	1.089.000	4.500.000
159.	ORIF Old Dislocation	3.411.000	1.089.000	4.500.000
160.	Insisi Abses (Abses dalam Tulang) dengan GA	3.411.000	1.089.000	4.500.000
161.	Excisi Ganglion dengan diameter lebih dari 2 cm dengan GA	3.411.000	1.089.000	4.500.000
162.	Debridement Open Fraktur Grade > 2	3.411.000	1.089.000	4.500.000
163.	Reposisi Gips Ekstremitas Atas dengan GA	3.411.000	1.089.000	4.500.000

164.	Reposisi Gips Ekstremitas Bawah dengan GA	3.411.000	1.089.000	4.500.000
165.	Operasi Tumor Jaringan Lunak	3.411.000	1.089.000	4.500.000
166.	Angkat Plate Femur Schaft	3.411.000	1.089.000	4.500.000
167.	Gips Corset / Hemispica / Body Jacket dengan GA	3.411.000	1.089.000	4.500.000
168.	Angkat Plate Femur Proximal / Distal	3.411.000	1.089.000	4.500.000
169.	Body Jacket dengan GA	3.411.000	1.089.000	4.500.000
170.	Debridement Coxae / Hip (Coxitis)	3.411.000	1.089.000	4.500.000
171.	Eksternal Fiksasi Pelvis	3.411.000	1.089.000	4.500.000
172.	Angkat Plate Radius dan Ulna	3.411.000	1.089.000	4.500.000
173.	Angkat Plate Humeri	3.411.000	1.089.000	4.500.000
174.	Angkat K. Wire Multiple dengan GA (>6 Wire)	3.411.000	1.089.000	4.500.000
175.	Body Jacket / Corset Dewasa dengan GA	3.411.000	1.089.000	4.500.000
176.	Debridement dan Drilling	3.411.000	1.089.000	4.500.000
177.	Debridement. Squesterectomy dan Guttering	3.411.000	1.089.000	4.500.000
178.	Eksternal Fiksasi pada Fr. Terbuka III A - III B	3.411.000	1.089.000	4.500.000
179.	Angkat Plate Tulang Belakang	3.411.000	1.089.000	4.500.000
180.	Eksternal Fiksasi pada Fraktur Terbuka Grade III c	3.411.000	1.089.000	4.500.000
181.	Debridement. Amputasi Gangren Diabetik / Penyakit Lainnya	3.411.000	1.089.000	4.500.000
182.	Repair Saraf Perifer	3.411.000	1.089.000	4.500.000
183.	Debridement Osteomyelitis	3.411.000	1.089.000	4.500.000
184.	Thendoraphy Multiple	3.411.000	1.089.000	4.500.000
185.	Reattachment Avulsi Patellar Tendon	3.411.000	1.089.000	4.500.000
186.	Angkat Plate dengan Penyulit	3.411.000	1.089.000	4.500.000

187.	Angkat Plate dengan Penyulit / dengan C-Arm	3.411.000	1.089.000	4.500.000
188.	High Tibia Osteotomy	3.411.000	1.089.000	4.500.000
189.	ORIF Fr. Humerus Middle Third Simple	3.411.000	1.089.000	4.500.000
190.	Release Kontraktur	3.411.000	1.089.000	4.500.000
191.	Rekonstruksi atau Shoulder Habitual Dislocation	3.411.000	1.089.000	4.500.000
192.	Release Volkmann. Ischemic Contracture	3.411.000	1.089.000	4.500.000
193.	ORIF Fr. Trochanter Femur	3.411.000	1.089.000	4.500.000
194.	ORIF Fr. Tibia Plateau Communitif dengan Bone Graft	3.411.000	1.089.000	4.500.000
195.	ORIF Fr. Intercondylair Femur	3.411.000	1.089.000	4.500.000
196.	ORIF Fr. Tibia Segmental	3.411.000	1.089.000	4.500.000
197.	Amputasi Rekonstruksi	3.411.000	1.089.000	4.500.000
198.	Amputasi Ekstremitas Atas atau Bawah	3.411.000	1.089.000	4.500.000
199.	Repair Meniscus / Menisectomy	5.457.000	1.743.000	7.200.000
200.	Disarticulatio Knee	5.457.000	1.743.000	7.200.000
201.	Fore Quarter Amputation	5.457.000	1.743.000	7.200.000
202.	Fusi Corpus Vetebrata	5.457.000	1.743.000	7.200.000
203.	Limfadenektomi ileoinguental	5.457.000	1.743.000	7.200.000
204.	Limfadenektomi Retroperitoneal	5.457.000	1.743.000	7.200.000
205.	ORIF. Sympymphysiolisis	5.457.000	1.743.000	7.200.000
206.	Release HIP Contracture	5.457.000	1.743.000	7.200.000
207.	ORIF Fr. Acetabulum Posterior	5.457.000	1.743.000	7.200.000
208.	HIP Anthrodesis	5.457.000	1.743.000	7.200.000
209.	ORIF Fr. Acetabulum Posterior	5.457.000	1.743.000	7.200.000
210.	Fase Quarter Amputasi	5.457.000	1.743.000	7.200.000
211.	Hemipelvictomy	5.457.000	1.743.000	7.200.000
212.	Open Red Old HIP Disloc	5.457.000	1.743.000	7.200.000
213.	ORIF Fr. Trimalleolar	5.457.000	1.743.000	7.200.000

214.	Cassembaum Procedure	5.457.000	1.743.000	7.200.000
215.	Rekonstruksi Patellar Habitual Disloc	5.457.000	1.743.000	7.200.000
216.	Release Knee Contracture	5.457.000	1.743.000	7.200.000
217.	Arthrodesis Triple Ankle Joint	5.457.000	1.743.000	7.200.000
218.	Pemasangan Ilizarow	5.457.000	1.743.000	7.200.000
219.	Release Elbow Contracture	5.457.000	1.743.000	7.200.000
220.	Release Torticollis	5.457.000	1.743.000	7.200.000
221.	Repair Arteri. Vena. Syaraf (masing-masing satu)	5.457.000	1.743.000	7.200.000
222.	Repair Bankart Lesion	5.457.000	1.743.000	7.200.000
223.	Bone Lengthening Procedure	5.457.000	1.743.000	7.200.000
224.	Eksplorasi Repair PL Brachialis	5.457.000	1.743.000	7.200.000
225.	Fractura of Scapula Articular Surface	5.457.000	1.743.000	7.200.000
226.	ORIF Fr. Tulang Belakang	5.457.000	1.743.000	7.200.000
227.	Release Z Plasty > 2	5.457.000	1.743.000	7.200.000
228.	Disarticulatio HIP / Shoulder	5.457.000	1.743.000	7.200.000
229.	Juvara Procedure	5.457.000	1.743.000	7.200.000
230.	Total HIP Replacement (THR)	5.457.000	1.743.000	7.200.000
231.	Total Knee Replacement (TKR)	5.457.000	1.743.000	7.200.000
232.	THR (Old Disloc HIP)	5.457.000	1.743.000	7.200.000
233.	Repair Meniscus / Menisectomy	5.457.000	1.743.000	7.200.000
234.	Free Vascularized Fibular Graft	5.457.000	1.743.000	7.200.000
235.	Free Vascularized Muscle Flap	5.457.000	1.743.000	7.200.000
236.	Toracolaparotomy Darurat	5.457.000	1.743.000	7.200.000
237.	Pericardiosintesis Terbuka	5.457.000	1.743.000	7.200.000
238.	Operasi Hernia Diafragmatika	5.457.000	1.743.000	7.200.000
239.	Radical Neck Dissection (RND) Klasik	5.457.000	1.743.000	7.200.000
240.	Operasi Miles	5.457.000	1.743.000	7.200.000

241.	Pemasangan Illizarow dengan Rekonstruksi	5.457.000	1.743.000	7.200.000
242.	Laminectomy HNP	5.457.000	1.743.000	7.200.000
243.	Debridement Spodylitis TBC Thoracalis	5.457.000	1.743.000	7.200.000
244.	Rekonstruksi ACL (Open)	5.457.000	1.743.000	7.200.000
245.	Rekonstruksi PCL (Open)	5.457.000	1.743.000	7.200.000
246.	Total Shoulder Replacement (TSR)	5.457.000	1.743.000	7.200.000
247.	Total Elbow Replacement (TER)	5.457.000	1.743.000	7.200.000
248.	Colecistectomy Laparoscopic	5.457.000	1.743.000	7.200.000
249.	Repair PCL	5.457.000	1.743.000	7.200.000
250.	Repair LCL	5.457.000	1.743.000	7.200.000
251.	Repair Patellar Tendon / Ligament	5.457.000	1.743.000	7.200.000
252.	Reattachment ACL	5.457.000	1.743.000	7.200.000
253.	Reattachment LCL	5.457.000	1.743.000	7.200.000
254.	ORIF. Sacroiliaca Joint Disruption	5.457.000	1.743.000	7.200.000
255.	Simpatektomi Torakal	5.457.000	1.743.000	7.200.000
256.	Open Red Old Shoulder Disloc	5.457.000	1.743.000	7.200.000
257.	Release CTEV with Bone Procedure	5.457.000	1.743.000	7.200.000
258.	TKR dengan Penggantian Patella	5.457.000	1.743.000	7.200.000
259.	Revisi AMP/TKR/TSR/TER	5.457.000	1.743.000	7.200.000
260.	Revisi AMP Cementies. Removal THR	5.457.000	1.743.000	7.200.000
261.	Rekonstruksi of Mal Union / Non Union	5.457.000	1.743.000	7.200.000
262.	Radial Club Hand (Centralization)	5.457.000	1.743.000	7.200.000
263.	Hemiarthroplasty	5.457.000	1.743.000	7.200.000
264.	Arthroscopy for / with Corpus Alienum Extraction	5.457.000	1.743.000	7.200.000
265.	Arthroscopy for / with Debridement / Shaving	5.457.000	1.743.000	7.200.000
266.	Stemo Clavicular Dislocation dengan GA	5.457.000	1.743.000	7.200.000
267.	French Osteotomy	5.457.000	1.743.000	7.200.000

268.	Koreksi Impresi Fraktur	7.845.000	2.505.000	10.350.000
269.	Fraktur yang Kompleks (Fraktur Acetabulum. Tulang Belakang. Fraktur Pelves	7.845.000	2.505.000	10.350.000
270.	Revisi THR. TKR	7.845.000	2.505.000	10.350.000

4. Bedah Gigi Dan Mulut Serta Ortodonty

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Ekstirpasi Tumor	1.705.000	545.000	2.250.000
2.	Odontectomy > 2 Elemen	1.705.000	545.000	2.250.000
3.	Palatoplasty	1.705.000	545.000	2.250.000
4.	Labioplasty Bilateral	1.705.000	545.000	2.250.000
5.	Alveolectomi	1.705.000	545.000	2.250.000
6.	Apek Reseksi (gigi)	1.705.000	545.000	2.250.000
7.	Gingivectomy	1.705.000	545.000	2.250.000
8.	Insisi Mucocele	1.705.000	545.000	2.250.000
9.	Operculectomy	1.705.000	545.000	2.250.000

5. Bedah Urologi

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Ganti Nefrostomi	545.000	175.000	720.000
2.	Businasi /Dilatasi Uretra	545.000	175.000	720.000
3.	Kalibrasi Uretra	545.000	175.000	720.000
4.	Meatoplasti	545.000	175.000	720.000
5.	Masase Prostat	545.000	175.000	720.000
6.	Biopsi Penis	545.000	175.000	720.000
7.	Dorsumsisi	545.000	175.000	720.000
8.	Insisi Abses Perineum	545.000	175.000	720.000
9.	Insisi Abses Scrotum	545.000	175.000	720.000
10.	Vasektomi (Anastesi Lokal)	545.000	175.000	720.000
11.	Kauterisasi	545.000	175.000	720.000
12.	Meatototomi	1.705.000	545.000	2.250.000
13.	Sectio Alta / Vesikolithomi	1.705.000	545.000	2.250.000
14.	Orchidectomi	1.705.000	545.000	2.250.000
15.	Retrograde Pielograft	1.705.000	545.000	2.250.000
16.	Cabut DJ Stent	1.705.000	545.000	2.250.000
17.	Operasi Hernia Tanpa Komplikasi	1.705.000	545.000	2.250.000
18.	Biopsi Ginjal Perkutan	2.387.000	763.000	3.150.000
19.	Drainase Periureter	2.387.000	763.000	3.150.000

20.	Sistoscopi ODS	2.387.000	763.000	3.150.000
21.	Sistoscopi	2.387.000	763.000	3.150.000
22.	Sistoscopi perkutan	2.387.000	763.000	3.150.000
23.	Sistoscopi Terbuka	2.387.000	763.000	3.150.000
24.	Uretroscopi / Uretrosistoscopi	2.387.000	763.000	3.150.000
25.	Biopsi Prostat	2.387.000	763.000	3.150.000
26.	Biopsi Testis	2.387.000	763.000	3.150.000
27.	Funikokelektomi	2.387.000	763.000	3.150.000
28.	Hidrokel per scrotal	2.387.000	763.000	3.150.000
29.	Operasi Priapismus (Prosedur Winter)	2.387.000	763.000	3.150.000
30.	Orkhdektomi Subkapsuler	2.387.000	763.000	3.150.000
31.	Spermatokelektomi	2.387.000	763.000	3.150.000
32.	Varikokelektomi	2.387.000	763.000	3.150.000
33.	Vasektomi (Nerkose)	2.387.000	763.000	3.150.000
34.	Vasografi	2.387.000	763.000	3.150.000
35.	Pasang Katetr tenckhoff untuk CAPD	2.387.000	763.000	3.150.000
36.	Biopsi Ginjal Terbuka	3.411.000	1.089.000	4.500.000
37.	Deroofing / Unroofing Kista	3.411.000	1.089.000	4.500.000
38.	Nefrospeksi / Renofeksi	3.411.000	1.089.000	4.500.000
39.	Nefrostomi Terbuka / Permanen	3.411.000	1.089.000	4.500.000
40.	Pielitotomi	3.411.000	1.089.000	4.500.000
41.	Anastomosis End to End Ureter	3.411.000	1.089.000	4.500.000
42.	Ekstraksi Batu	3.411.000	1.089.000	4.500.000
43.	Insersi DJ Stent	3.411.000	1.089.000	4.500.000
44.	Ureterolithotomi	3.411.000	1.089.000	4.500.000
45.	Ureterolithotomi proksimal	3.411.000	1.089.000	4.500.000
46.	Ureterolisis	3.411.000	1.089.000	4.500.000
47.	Ureterostomi	3.411.000	1.089.000	4.500.000
48.	Evakuasi Bekuan Darah (Clot)	3.411.000	1.089.000	4.500.000
49.	Repair Fistel Vesikokutan	3.411.000	1.089.000	4.500.000
50.	Operasi Repair Buli Trauma	3.411.000	1.089.000	4.500.000
51.	Divertikulum Uretra	3.411.000	1.089.000	4.500.000
52.	Fistulektomi / Repair Fistel Uretra	3.411.000	1.089.000	4.500.000
53.	Prosedur Johanson	3.411.000	1.089.000	4.500.000
54.	Protastektomi Terbuka	3.411.000	1.089.000	4.500.000
55.	Protastektomi Terbuka dan Sectio Alta	3.411.000	1.089.000	4.500.000

56.	Protastektomi Retropubic	3.411.000	1.089.000	4.500.000
57.	Trans Uretral Electro Vaporization Of Prostat	3.411.000	1.089.000	4.500.000
58.	Hidrokel per inguinal / Ligasi Tinggi	3.411.000	1.089.000	4.500.000
59.	Orkhidektomi extended	3.411.000	1.089.000	4.500.000
60.	Orkhidektomi Ligasi Tinggi	3.411.000	1.089.000	4.500.000
61.	Orkhidopeksi (Torsio Testis)	3.411.000	1.089.000	4.500.000
62.	Penektomi Parsial	3.411.000	1.089.000	4.500.000
63.	Reperasi Penis	3.411.000	1.089.000	4.500.000
64.	Skrotoplasti	3.411.000	1.089.000	4.500.000
65.	Eksisi Webbed Penis	3.411.000	1.089.000	4.500.000
66.	Laparotomi Eksplorasi	3.411.000	1.089.000	4.500.000
67.	MMK / Sling Uretra	3.411.000	1.089.000	4.500.000
68.	Adrenalekomi	5.457.000	1.743.000	7.200.000
69.	Extended Pyelolithotomy	5.457.000	1.743.000	7.200.000
70.	Nefrektomi	5.457.000	1.743.000	7.200.000
71.	Nefrostomi Perkutan / Temporer	5.457.000	1.743.000	7.200.000
72.	Plelokalitomi	5.457.000	1.743.000	7.200.000
73.	Pleloplasti	5.457.000	1.743.000	7.200.000
74.	Operasi Trauma Ginjal	5.457.000	1.743.000	7.200.000
75.	Reimplementasi Ureter Unilateral	5.457.000	1.743.000	7.200.000
76.	Tailoring Ureter	5.457.000	1.743.000	7.200.000
77.	Transuretero – Ureterostomi	5.457.000	1.743.000	7.200.000
78.	Ureterolithotomi Distal	5.457.000	1.743.000	7.200.000
79.	Ureterourestostomi	5.457.000	1.743.000	7.200.000
80.	URS / Lithotripsi	5.457.000	1.743.000	7.200.000
81.	Divertikulektomi Buli	5.457.000	1.743.000	7.200.000
82.	Repair Fistel Enterovesika	5.457.000	1.743.000	7.200.000
83.	Repair Fistel Vesikorektal	5.457.000	1.743.000	7.200.000
94.	Repair Fistel Vasikovagina	5.457.000	1.743.000	7.200.000
95.	Sistektomi Parsial/Sistoplasi Reduksi	5.457.000	1.743.000	7.200.000
86.	TUR Tumor Buli	5.457.000	1.743.000	7.200.000
87.	Ureterosigmoidostomi (coffey)	5.457.000	1.743.000	7.200.000
88.	Ureterokutaneostomi	5.457.000	1.743.000	7.200.000
89.	Hipospadia Subkoronal	5.457.000	1.743.000	7.200.000
90.	Insisi Posterior Urethral Valve	5.457.000	1.743.000	7.200.000

91. Uretrotomi...

91.	Uretrotomi Interna (Sachse)	5.457.000	1.743.000	7.200.000
92.	Raitroding Ruptur Uretra	5.457.000	1.743.000	7.200.000
93.	PER (Primary Endoscopic Realignment)	5.457.000	1.743.000	7.200.000
94.	Reseksi Anastomosis Uretra	5.457.000	1.743.000	7.200.000
95.	Diseksi Kelenjar Getah Bening Inguinal	5.457.000	1.743.000	7.200.000
96.	Eksisi Chordae / Chordektomi	5.457.000	1.743.000	7.200.000
97.	Eksisi Plaque (Peyronic Disease)	5.457.000	1.743.000	7.200.000
98.	Eksisi Fibroma / Rekonstruksi Penis	5.457.000	1.743.000	7.200.000
99.	Koreksi Priapismus	5.457.000	1.743.000	7.200.000
100.	Ligasi V. Spermatica Interna (Microsugery)	5.457.000	1.743.000	7.200.000
101.	Limfadenektomi Illoinguinal	5.457.000	1.743.000	7.200.000
102.	Orkhidopeksi (UDT)	5.457.000	1.743.000	7.200.000
103.	Penektomi Total/Amputasi Penis	5.457.000	1.743.000	7.200.000
104.	Vasovasostomi	5.457.000	1.743.000	7.200.000
105.	Buried Penis	5.457.000	1.743.000	7.200.000
106.	Diseksi Kelenjar Getah Bening Pelvis	5.457.000	1.743.000	7.200.000
107.	Operasi Sistokel	5.457.000	1.743.000	7.200.000
108.	Operasi Urakhus/Reseksi Urakhus	5.457.000	1.743.000	7.200.000
109.	Pungsi dan Sklerosing Kosta Ginjal	5.457.000	1.743.000	7.200.000
110.	Adrenalektomi (Abdominotorakal)	5.457.000	1.743.000	7.200.000
111.	Koreksi Horseshoe Kidney	7.845.000	2.505.000	10.350.000
112.	Nefroktomi Radikal	7.845.000	2.505.000	10.350.000
113.	Nefroktomi Parsial	7.845.000	2.505.000	10.350.000
114.	Nefro Ureterektomi	7.845.000	2.505.000	10.350.000
115.	Percutaneous nefrolithotomi	7.845.000	2.505.000	10.350.000
116.	Rekonstruksi Removaskuler	7.845.000	2.505.000	10.350.000
117.	Nefroktomi Donor Transplant	7.845.000	2.505.000	10.350.000
118.	Transplantasi Resipien	7.845.000	2.505.000	10.350.000
119.	Reimplantasi Ureter Bilateral	7.845.000	2.505.000	10.350.000
120.	Augmentasi Buli	7.845.000	2.505.000	10.350.000

121. Bladder...

121.	Bladder Neck Rekonstruksi	7.845.000	2.505.000	10.350.000
122.	Ekstrofi Buli Rekonstruksi	7.845.000	2.505.000	10.350.000
123.	Neobladder	7.845.000	2.505.000	10.350.000
124.	Psoas Hitch / Boari Flap	7.845.000	2.505.000	10.350.000
125.	Repair Fistel Vesikovagina Kompleks	7.845.000	2.505.000	10.350.000
126.	Sistektomi Total / Radikal	7.845.000	2.505.000	10.350.000
127.	Sistektomi per Laparoscopi	7.845.000	2.505.000	10.350.000
128.	Ileal Condukt (Bricker)	7.845.000	2.505.000	10.350.000
129.	Epispadia	7.845.000	2.505.000	10.350.000
130.	Uretroplasti Hipospadia	7.845.000	2.505.000	10.350.000
131.	Prostatektomi Radikal	7.845.000	2.505.000	10.350.000
132.	Eksplorasi Testis (Microsugery)	7.845.000	2.505.000	10.350.000
133.	Vasoepididimostomi	7.845.000	2.505.000	10.350.000
134.	ESWL	7.845.000	2.505.000	10.350.000
135.	Holmium YAG Laser (Sewa)	7.845.000	2.505.000	10.350.000
136.	Deroofing Kista Ginjal Perlaparoscopi	12.280.000	3.920.000	16.200.000
137.	Diseksi Kelenjar Getah Bening Pelvis Perlaparoscopi	12.280.000	3.920.000	16.200.000
138.	Orkhidopeksi per Laparoscopi	12.280.000	3.920.000	16.200.000
139.	Pleloplasti per Laparoscopi	12.280.000	3.920.000	16.200.000
140.	Nefrektomi per Laparoscopi	12.280.000	3.920.000	16.200.000
141.	Laparoscopi Adrenalektomi	12.280.000	3.920.000	16.200.000
142.	Limfadenektomi Retroperitoneal/RPLND	12.280.000	3.920.000	16.200.000

6. Bedah Onkologi

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Biopsi Eksisi / Insisi dengan Anastesi Umum	2.387.000	763.000	3.150.000
2.	Trakeostomi Elektif	2.387.000	763.000	3.150.000
3.	Limfadenektomi	2.387.000	763.000	3.150.000
4.	Pemasangan WSD	2.387.000	763.000	3.150.000
5.	Ekstirpasi Tumor Jinak	2.387.000	763.000	3.150.000
6.	Eksisi Sederhana	2.387.000	763.000	3.150.000

7. Gastrostomi...

7.	Gastrostomi	2.387.000	763.000	3.150.000
8.	Eksisi FAM Single	2.387.000	763.000	3.150.000
9.	Mastektomi Simple / Sederhana	3.411.000	1.089.000	4.500.000
10.	Mastektomi Subkutan	3.411.000	1.089.000	4.500.000
11.	Eksisi Mamma Aberran	3.411.000	1.089.000	4.500.000
12.	Eksisi Tumor Jinak Payudara Multiple	3.411.000	1.089.000	4.500.000
13.	Mikrodoektomi Papilomola Intraduktal Mamma	3.411.000	1.089.000	4.500.000
14.	Repair Fistel Oesophagus Pasca Op. Tiroid	3.411.000	1.089.000	4.500.000
15.	Trakeostomi Emergensi	3.411.000	1.089.000	4.500.000
16.	Cald Well Luc Anthrostomi	3.411.000	1.089.000	4.500.000
17.	Debulking Tumor Ganas	3.411.000	1.089.000	4.500.000
18.	Amputasi Lengan / Tungkai Sederhana	3.411.000	1.089.000	4.500.000
19.	Rekonstruksi Sederhana	3.411.000	1.089.000	4.500.000
20.	Flap Lokal. Rotasi Flap	3.411.000	1.089.000	4.500.000
21.	Mandibulotomy	3.411.000	1.089.000	4.500.000
22.	Unroofing Maksila	4.434.000	1.416.000	5.850.000
23.	Eksisi Hemangioma Besar / Multiple	4.434.000	1.416.000	5.850.000
24.	Eksisi Higroma / Limpangioma	4.434.000	1.416.000	5.850.000
25.	Skin Graf Full / Split Thinckness	4.434.000	1.416.000	5.850.000
26.	Mandibulectomi Segmental / Marginal	4.434.000	1.416.000	5.850.000
27.	Eksisi Kista Tiroglusus	4.434.000	1.416.000	5.850.000
28.	Isrhmulobectomy + Porong Beku	4.434.000	1.416.000	5.850.000
29.	Partial Glosectomy	4.434.000	1.416.000	5.850.000
30.	Eksisi Tumor Submandibula / Sub Lingual	4.434.000	1.416.000	5.850.000
31.	Eksisi Bronchogenic	4.434.000	1.416.000	5.850.000
32.	Hemiglosektomi	4.434.000	1.416.000	5.850.000
33.	Breast Conserving Treatment (BCT)	4.434.000	1.416.000	5.850.000
34.	Rekonstruksi Payudara TRAM / LD FLAP	4.434.000	1.416.000	5.850.000
35.	Mastektomi Radikal Klasik / Modifikasi	5.458.000	1.742.000	7.200.000
36.	Diseksi Aksila LI / LII	5.458.000	1.742.000	7.200.000
37.	Parotidektomi	5.458.000	1.742.000	7.200.000
38.	Maksilektomi	5.458.000	1.742.000	7.200.000

39.	Diseksi KGB / Pelvis	5.458.000	1.742.000	7.200.000
40.	Glosektomi Total	5.458.000	1.742.000	7.200.000
41.	Rekonstruksi Mandibula	5.458.000	1.742.000	7.200.000
42.	Eksisi Luas Tumor Ganas	5.458.000	1.742.000	7.200.000
43.	Rekonstruksi Defek Luas	5.458.000	1.742.000	7.200.000
44.	Subkutan Mastektomi Kanker Payudara	5.458.000	1.742.000	7.200.000
45.	Operasi Commando	5.458.000	1.742.000	7.200.000
46.	Buttockectomy	5.458.000	1.742.000	7.200.000
47.	HIP Joint Articulation	5.458.000	1.742.000	7.200.000
48.	Pembedahan Orequater	7.845.000	2.505.000	10.350.000
49.	Hemipelvektomi	7.845.000	2.505.000	10.350.000
50.	Total Tiroidektomi + Berry picking (Limfadenektomi)	7.845.000	2.505.000	10.350.000
51.	Diseksi Leher Radikal Modifikasi / Fungsional (RND)	7.845.000	2.505.000	10.350.000
52.	Hemmandibulektomi	7.845.000	2.505.000	10.350.000
53.	Mandibulektomi Total	7.845.000	2.505.000	10.350.000
54.	Endoscopi Tiroidectomy (MIVAT)	7.845.000	2.505.000	10.350.000
55.	Rekonstruksi / Skin Graft yang kompleks dan Luas	7.845.000	2.505.000	10.350.000
56.	Bone Graft	7.845.000	2.505.000	10.350.000
57.	Modified Radical Mastectomy + Skin Graf	12.280.000	3.920.000	16.200.000
58.	Wide Excisi/ Amputasi + Dissection + KGB Axilla + Inguinal	12.280.000	3.920.000	16.200.000
59.	Total tiroidectomy + Needle Dissection	12.280.000	3.920.000	16.200.000

7. Bedah Plastik

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Semua Tindakan yang dilakukan dengan Narkose Resiko Tinggi	1.705.000	545.000	2.250.000
2.	Labioplasti Sumbing Bibir Bilateral	1.705.000	545.000	2.250.000
3.	Ekstripsi Tumor Jinak	1.705.000	545.000	2.250.000
4.	Rozerplasty	1.705.000	545.000	2.250.000
5.	Ekstripsi di muka	1.705.000	545.000	2.250.000
6.	Skin Graf Sederhana	1.705.000	545.000	2.250.000

7. Potong...

7.	Potong Flap	1.705.000	545.000	2.250.000
8.	Revisi Parut	1.705.000	545.000	2.250.000
9.	Skin Grafting yang tidak luas	1.705.000	545.000	2.250.000
10.	Eksisi Chordae Hipospadia	1.705.000	545.000	2.250.000
11.	Repair Fistel	1.705.000	545.000	2.250.000
12.	Reposisi Fraktur Sederhana Os Nasal	1.705.000	545.000	2.250.000
13.	Terapi Sklerosing	1.705.000	545.000	2.250.000
14.	Semua Tindakan yang dilakukan dengan Narkose dan Mempunyai Resiko Tinggi	3.411.000	1.089.000	4.500.000
15.	Labioplasty Sumbing Bilateral	3.411.000	1.089.000	4.500.000
16.	Rekonstruksi Defek / Kelainan Tubuh Lain	3.411.000	1.089.000	4.500.000
17.	Skin Grafting yang Luas	3.411.000	1.089.000	4.500.000
18.	Kontraktur Tangan dan Jari	3.411.000	1.089.000	4.500.000
19.	Kontraktur Leher	3.411.000	1.089.000	4.500.000
20.	Tendoplasty	3.411.000	1.089.000	4.500.000
21.	Fraktur Rahang Sederhana	3.411.000	1.089.000	4.500.000
22.	Palatoplasty	3.411.000	1.089.000	4.500.000
23.	Repair Luka Pada Wajah yang Kompleks	3.411.000	1.089.000	4.500.000
24.	Repair Tendon	3.411.000	1.089.000	4.500.000
25.	Hemiglosektomi	3.411.000	1.089.000	4.500.000
26.	Mandibulektomi Marginalis	3.411.000	1.089.000	4.500.000
27.	Semua Tindakan Yang dilakukan dengan Narkose dan Memerlukan Teknik Operasi Khusus	5.458.000	1.742.000	7.200.000
28.	Bedah Mikro > 5 Jam	5.458.000	1.742.000	7.200.000
29.	Gabungan 2 atau lebih Operasi Besar dengan sedang atau besar	5.458.000	1.742.000	7.200.000
30.	Reduksi Mamma	5.458.000	1.742.000	7.200.000
31.	Fraktur Muka dengan Miniplate Screw	5.458.000	1.742.000	7.200.000
33.	Rekonstruksi Parah Ablatio Tumor dengan Flap	5.458.000	1.742.000	7.200.000
34.	Eksisi Hemagina Besar + Rekonstruksi dengan Flap	5.458.000	1.742.000	7.200.000

35. Eksisi...

35.	Eksisi Hemagroma + Rekonstruksi dengan Skin Graf	5.458.000	1.742.000	7.200.000
36.	Free Flap Surgery	5.458.000	1.742.000	7.200.000
37.	Eksisi Luas Radikal + Rekonstruksi	5.458.000	1.742.000	7.200.000
38.	Hemiglosektomi + RND	5.458.000	1.742.000	7.200.000
39.	Glosektomi Total	5.458.000	1.742.000	7.200.000
40.	Hemipelvektomi Total	5.458.000	1.742.000	7.200.000
41.	Wide Eksisi Carcirona Kulit	5.458.000	1.742.000	7.200.000
42.	Fr. Nasal	5.458.000	1.742.000	7.200.000
43.	Eksisi Chordae Hipospadi Khusus	5.458.000	1.742.000	7.200.000
44.	Uretroplasti Hipospadi Khusus	5.458.000	1.742.000	7.200.000
45.	Operasi Rekonstruksi (Palpebra. Telinga. Hidung. Tangan dan Jari)	5.458.000	1.742.000	7.200.000
46.	Mamma Plasty	5.458.000	1.742.000	7.200.000
47.	Blepharoplasty Khusus	5.458.000	1.742.000	7.200.000
48.	Faclift Khusus	5.458.000	1.742.000	7.200.000
49.	Abbodinal Lipectomy Khusus	5.458.000	1.742.000	7.200.000
50.	Mandibulektomi Total	5.458.000	1.742.000	7.200.000
51.	Mandibulektomi Partialis dengan Rekonstruksi	5.458.000	1.742.000	7.200.000
52.	Koreksi Impresi Fraktur	5.458.000	1.742.000	7.200.000
53.	Maksilektomi Total	5.458.000	1.742.000	7.200.000

8. Bedah Syaraf

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Ekstirpasi Tumor Scalp / Cranium	3.411.000	1.089.000	4.500.000
2.	Kraniotomi / Trepanasi Konvensional	5.458.000	1.742.000	7.200.000

9. Bedah Thorax

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Thorax Drainage. WSD	3.411.000	1.089.000	4.500.000
2	Debridement	3.411.000	1.089.000	4.500.000
3	Dekortikasi	5.458.000	1.742.000	7.200.000
4	Toracotomy Corpus Alineum	5.458.000	1.742.000	7.200.000
5	Torakotomi	7.845.000	2.505.000	10.350.000

6	Open Thoracotomi	7.845.000	2.505.000	10.350.000
7	Decorticasi	7.845.000	2.505.000	10.350.000

10. Bedah Anak

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Biopsi Insisi Tumor dengan Narkose	1.705.000	545.000	2.250.000
2.	Biopsi Eksisi KGB. Lipoma. Ateroma. Ganglion	1.705.000	545.000	2.250.000
3.	Insisi Drainase / Debridemen Abses	1.705.000	545.000	2.250.000
4.	Insisi Tongue Tie	1.705.000	545.000	2.250.000
5.	Eksisi Gynecomastia	1.705.000	545.000	2.250.000
6.	Eksisi Granuloma Umbilikan	1.705.000	545.000	2.250.000
7.	Eksisi Hemangioma Kecil	1.705.000	545.000	2.250.000
8.	Release Sinekchia Vulva	1.705.000	545.000	2.250.000
9.	Biopsi Rektum "Full Thickness"	1.705.000	545.000	2.250.000
10.	Polipectomy Rektum	1.705.000	545.000	2.250.000
11.	Herniotomi / Appendektomi	2.387.000	763.000	3.150.000
12.	Ligasi Tinggi	2.387.000	763.000	3.150.000
13.	Orchidectomy	2.387.000	763.000	3.150.000
14.	Kolostomy pada Anak	2.387.000	763.000	3.150.000
15.	Gastrostomi Pada Anak	2.387.000	763.000	3.150.000
16.	Eksisi Kista Branchial	2.387.000	763.000	3.150.000
17.	Eksisi Higroma / Limfangioma Simple	2.387.000	763.000	3.150.000
18.	Eksisi Kista Duktus Tiroglusus (Operasi Systrunk)	2.387.000	763.000	3.150.000
19.	Repair Defek Hernia Umbilikalis	2.387.000	763.000	3.150.000
20.	Eksisi Baker Cyst	2.387.000	763.000	3.150.000
21.	Potong Stump	2.387.000	763.000	3.150.000
22.	Septectomy (Potong Septum)	2.387.000	763.000	3.150.000
23.	Sphingterotomy / Lynn Procedure	2.387.000	763.000	3.150.000
24.	Prosedur Tiersch (Prolapsus Rekti)	2.387.000	763.000	3.150.000
25.	Fistulektomi Perianal	2.387.000	763.000	3.150.000
26.	Gastroduodenoskopi	2.387.000	763.000	3.150.000
27.	Kolostomi Neonatus	3.411.000	1.089.000	4.500.000
28.	Gastrotomi Neonatus	3.411.000	1.089.000	4.500.000

29.	Herniotomi pada Hernia Inkarserata / Strangulata	3.411.000	1.089.000	4.500.000
30.	Herniotomi Bilateral	3.411.000	1.089.000	4.500.000
31.	Higroma Colli / Limfangioma Besar	3.411.000	1.089.000	4.500.000
32.	Eksisi Besar / Multiple	3.411.000	1.089.000	4.500.000
33.	Eksisi Hemangioma dengan Skin Graft STSG / FTSG	3.411.000	1.089.000	4.500.000
34.	Laparotomi + appendektomi pada appendix perforasi	3.411.000	1.089.000	4.500.000
35.	Laparotomi milking / sereksi pada invaginasi	3.411.000	1.089.000	4.500.000
36.	Laparotomi pada trauma abdomen	3.411.000	1.089.000	4.500.000
37.	Laparotomi pada perforasi usus	3.411.000	1.089.000	4.500.000
38.	Laparotomi + reseksi usus halus / kolon	3.411.000	1.089.000	4.500.000
39.	Proof laparotomi / biopsi per laparotomy	3.411.000	1.089.000	4.500.000
40.	Splenectomy pada trauma	3.411.000	1.089.000	4.500.000
41.	Eksisi kista urachus	3.411.000	1.089.000	4.500.000
42.	Skrotoplasti	3.411.000	1.089.000	4.500.000
43.	Khordektomi	3.411.000	1.089.000	4.500.000
44.	Detorsi testis + orhidopexy	3.411.000	1.089.000	4.500.000
45.	Amoplasti / limited PSARP	3.411.000	1.089.000	4.500.000
46.	Repair fistel recto + vaginal	3.411.000	1.089.000	4.500.000
47.	Thoractomi + anastomosis esofagus	5.458.000	1.742.000	7.200.000
48.	Esofagustomi + gastrostomi (antresia esofagus)	5.458.000	1.742.000	7.200.000
49.	Esofagomyotomi (operasi heller)	5.458.000	1.742.000	7.200.000
50.	Reseksi + anastomosis esophagus	5.458.000	1.742.000	7.200.000
51.	Esofagus replacement procedure (transposisi kolon. transposisi gaster. gastric pull - up)	5.458.000	1.742.000	7.200.000
52.	Eksisi hygroma colli / axilla neonatus	5.458.000	1.742.000	7.200.000
53.	Fundoplikasi gaster	5.458.000	1.742.000	7.200.000
54.	Reseksi gaster	5.458.000	1.742.000	7.200.000

55. Pyloromyotomi...

55.	Pyloromyotomi (operasi fredet-ramstedt)	5.458.000	1.742.000	7.200.000
56.	Duodenostomy	5.458.000	1.742.000	7.200.000
57.	Ladd's procedure	5.458.000	1.742.000	7.200.000
58.	Laparotomi pada peritonitis neonatal	5.458.000	1.742.000	7.200.000
59.	Penutup defek hernia diafragma	5.458.000	1.742.000	7.200.000
60.	Plikasi diafragma	5.458.000	1.742.000	7.200.000
61.	Reseksi hepar (tumor. trauma)	5.458.000	1.742.000	7.200.000
62.	Portoentrostomi (operasi kasai)	5.458.000	1.742.000	7.200.000
63.	Eksisi kista saluran empedu	5.458.000	1.742.000	7.200.000
64.	Cystojejunostomi	5.458.000	1.742.000	7.200.000
65.	Reseksi anastomosis pada atresia usus. duplikasi usus	5.458.000	1.742.000	7.200.000
66.	Repair defek dinding perut (omphalocele. gastroschisis)	5.458.000	1.742.000	7.200.000
67.	Hermiotomy + Laparotomy + Reseksi + Anastomosis	5.458.000	1.742.000	7.200.000
68.	Abdominoperineal pull-through (malformasi anorectal)	5.458.000	1.742.000	7.200.000
69.	Abdominorectal pull-through / Swenson Procedure	5.458.000	1.742.000	7.200.000
70.	Endorectal pull-through/soave-bolely Procedure	5.458.000	1.742.000	7.200.000
71.	Retrorectal pull-through / Duhamel Procedure	5.458.000	1.742.000	7.200.000
72.	Postero Sagital Anorectoplasty / PSARP	5.458.000	1.742.000	7.200.000
73.	PSARP + Laparotomi (Abdomino Parineal Approach)	5.458.000	1.742.000	7.200.000
74.	Postero Sagital Anorectovaginourethroplasty / PASRVUP	5.458.000	1.742.000	7.200.000
75.	Eksisi Neuroblastoma	5.458.000	1.742.000	7.200.000
76.	Eksisi Teratoma Retroperitoneal	5.458.000	1.742.000	7.200.000
77.	Eksisi Teratoma Sacrococcygeal	5.458.000	1.742.000	7.200.000
78.	Eksisi Teratoma ovarium	5.458.000	1.742.000	7.200.000

79. Splenektomi...

79.	Splenektomi (thalasemia. hipersplenisme)	5.458.000	1.742.000	7.200.000
80.	Nefrektomi Parsial	5.458.000	1.742.000	7.200.000
81.	Nefrektomi Tumor Wilms	5.458.000	1.742.000	7.200.000
82.	Pyeloplasty	5.458.000	1.742.000	7.200.000
83.	Reimplantasi Ureter	5.458.000	1.742.000	7.200.000
84.	Genitoplasty (Clitoroplasty. Vaginoplasty. phalloplasty)	5.458.000	1.742.000	7.200.000
85.	Urethroplasty	5.458.000	1.742.000	7.200.000
86.	Scrotoplasty + Chordectomy	5.458.000	1.742.000	7.200.000
87.	Repair Cloacal Extrophy	5.458.000	1.742.000	7.200.000
88.	Repair Bladder Extrophy	5.458.000	1.742.000	7.200.000
89.	Endoscopy Teurapeutic	5.458.000	1.742.000	7.200.000
90.	Bedah laparoscopi Anak	5.458.000	1.742.000	7.200.000

11. Bedah Mata

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Insisi Kalazion / Hordelum	81.000	81.000	162.000
2.	Ekstirpasi Granuloma Konjungtiva	81.000	81.000	162.000
3.	Biopsi Adnexa	81.000	81.000	162.000
4.	Sraping Kornea	81.000	81.000	162.000
5.	Trasoraphy	81.000	81.000	162.000
6.	Anterior lamellar reposisi	270.000	270.000	540.000
7.	Splitting suture	270.000	270.000	540.000
8.	Ellips Insisi	270.000	270.000	540.000
9.	Flap Konjungtiva	270.000	270.000	540.000
10.	Parasentesis	270.000	270.000	540.000
11.	Trauma Palpebra Minimal	270.000	270.000	540.000
12.	Probing Duktus Nasolakrimalis	270.000	270.000	540.000
13.	Pterygeum tanpa graft	270.000	270.000	540.000
14.	Eksisi Kista dan Tumor Adnexa	270.000	270.000	540.000
15.	Pterygeum dengan graft	450.000	450.000	900.000
16.	Dermatokalasis	450.000	450.000	900.000
17.	Kontotomi	450.000	450.000	900.000
18.	Entropion	562.000	562.000	1.124.000
19.	Lipoma	562.000	562.000	1.124.000

20.	Papiloma	562.000	562.000	1.124.000
21.	Nevus	562.000	562.000	1.124.000
22.	Veruca	562.000	562.000	1.124.000
23.	Xantalasma	562.000	562.000	1.124.000
24.	Operasi Ruptur Kornea	562.000	562.000	1.124.000
25.	Ekstraksi Katarak +/- Lensa Tanam	1.575.000	1.575.000	3.150.000
26.	Trabekulektomi	1.575.000	1.575.000	3.150.000
27.	Hechting Kornea dengan komp. Hypema. prolaps iris	1.575.000	1.575.000	3.150.000
28.	Koreksi strabismus	1.575.000	1.575.000	3.150.000
29.	Ekstirpasi tumor besar	1.575.000	1.575.000	3.150.000
30.	Benda Asing intra okuli / orbita	1.575.000	1.575.000	3.150.000
31.	Enukleasi / eviscerasi tanpa cangkok lemak kulit	1.575.000	1.575.000	3.150.000
32.	YAG Laser	1.575.000	1.575.000	3.150.000
33.	Argon Laser	1.575.000	1.575.000	3.150.000
34.	Buklin Sklera	1.575.000	1.575.000	3.150.000
35.	Blefaroplasty kosmetik	1.575.000	1.575.000	3.150.000
36.	Rekonstruksi Palpebra	1.575.000	1.575.000	3.150.000
37.	Operasi Ruptur Kornea	1.575.000	1.575.000	3.150.000
38.	Rekonstruksi Soket dengan Graft Mukosa Bibir	2.025.000	2.025.000	4.050.000
39.	Rekonstruksi Ektropin sikatrik dengan graft kulit	2.025.000	2.025.000	4.050.000
40.	Pasca trauma mekanik / non mekanik dekompresi	2.025.000	2.025.000	4.050.000
41.	Rekonstruksi Orbita Kongenital	2.025.000	2.025.000	4.050.000
42.	Orbitotomy Lateral	2.025.000	2.025.000	4.050.000
43.	Triple Procedure keratoplasti dengan inplant LOL dan ECE	2.025.000	2.025.000	4.050.000
44.	Phacoemulsifikasi	2.025.000	2.025.000	4.050.000
45.	Trabekulektomi + ECCE	2.025.000	2.025.000	4.050.000
46.	Tumor Ganas / Adnexa Luas dengan Rekonstruksi	2.025.000	2.025.000	4.050.000
47.	Double Procedure (Ekstraksi dengan trabekulektomi)	2.025.000	2.025.000	4.050.000
48.	Enukleasi dengan cangkok lemak kulit	2.025.000	2.025.000	4.050.000
49.	Eviscerasi dengan cangkok lemak kulit	2.025.000	2.025.000	4.050.000

50.	Keratoplasti	2.025.000	2.025.000	4.050.000
51.	Ekstirpasi tumor retobullar	2.025.000	2.025.000	4.050.000
52.	Dacriosistorinostomi	2.025.000	2.025.000	4.050.000
53.	Koreksi ptosis + graft fascia lata	2.025.000	2.025.000	4.050.000
54.	Ekstirpasi tumor + rekonstuksi	1.162.000	810.000	1.972.000
55.	Injeksi sub tenon cenacort	1.000.000	1.000.000	2.000.000
56.	Injeksi Vancomicen	1.750.000	1.750.000	3.500.000
57.	Injeksi avastin	1.750.000	1.750.000	3.500.000
58.	Injeksi lucentis	5.500.000	5.500.000	11.000.000
59.	Injeksi eyelea	7.250.000	7.250.000	14.500.000
60.	Injeksi ceftacidine	1.750.000	1.750.000	3.500.000
61.	Injeksi vancomicen + ceftacidine	2.250.000	2.250.000	4.500.000
62.	Insisi hordeolum	875.000	875.000	1.750.000
63.	Insisi chalazion	875.000	875.000	1.750.000
64.	Eksisi granuloma pyogenikum (konjungtiva)	1.225.000	1.225.000	2.450.000
65.	Eksisi granuloma palpebra	1.400.000	1.400.000	2.800.000
66.	Eksisi atheroma	1.400.000	1.400.000	2.800.000
67.	Eksisi papiloma	1.400.000	1.400.000	2.800.000
68.	Eksisi biopsi	1.400.000	1.400.000	2.800.000
69.	Eksisi nevus konjungtiva	1.225.000	1.225.000	2.450.000
70.	Eksisi nevus palpebra	1.400.000	1.400.000	2.800.000
71.	Ekstirpasi kista	1.400.000	1.400.000	2.800.000
72.	Rekontruksi + eksisi tumor	3.325.000	3.325.000	6.650.000
73.	Eksisi tumor	2.000.000	2.000.000	4.000.000
74.	Lyphoma konjungtiva/kista dermoid	2.625.000	2.625.000	5.250.000
75.	Eksisi verucae palpebra	1.400.000	1.400.000	2.800.000
76.	Insisi abses palpebra	875.000	875.000	1.750.000
77.	Amnion	1.250.000	1.250.000	2.500.000
78.	Eksisi milioma	1.100.000	1.100.000	2.200.000
79.	Rekontruksi palpebra	2.625.000	2.625.000	5.250.000
80.	Hecting kornea/sklera	1.750.000	1.750.000	3.500.000
81.	Hecting palpebra superior / inferior	1.400.000	1.400.000	2.800.000
82.	Hecting palpebra superior & inferior	2.275.000	2.275.000	4.550.000
83.	Hecting palpebra with skin graff	3.325.000	3.325.000	6.650.000
84.	Hecting konjungtiva	1.225.000	1.225.000	2.450.000
85.	Xanthelasma	2.000.000	2.000.000	4.000.000

86. Blepharoplasty...

86.	Blepharoplasty superior	3.250.000	3.250.000	6.500.000
87.	Blepharoplasty inferior	2.500.000	2.500.000	5.000.000
88.	Ptosis + facia lata	3.325.000	3.325.000	6.650.000
89.	Strabismus	6.500.000	6.500.000	13.000.000
90.	Ekstirpasi pterygium + MMC	1.125.000	1.125.000	2.250.000
91.	Ekstirpasi pterygium duplex + MMC	2.000.000	2.000.000	4.000.000
92.	Eks pterygium dengan amnion graff	2.000.000	2.000.000	4.000.000
93.	Flap konjungtiva	2.000.000	2.000.000	4.000.000
94.	Flap konjungtiva dengan amnion graff	2.250.000	2.250.000	4.500.000
95.	Parasintesa + I/A	1.750.000	1.750.000	3.500.000
96.	Eviscerasi + eye ball	2.250.000	2.250.000	4.500.000
97.	Eviscerasi + CLK	3.250.000	3.250.000	6.500.000
98.	Enukleasi	2.750.000	2.750.000	5.500.000
99.	Reparasi kanalis lakrimalis	3.325.000	3.325.000	6.650.000
100.	Scraping kornea	1.225.000	1.225.000	2.450.000
101.	Forniks dangkal	2.500.000	2.500.000	5.000.000
102.	Ekstraksi lithiasi/concretion	250.000	250.000	500.000
103.	Probing + general anastesi	2.000.000	2.000.000	4.000.000
104.	Ekstirpasi corpus alienum general anastesi	925.000	925.000	1.850.000
105.	Aff hecting + general anastesi	925.000	925.000	1.850.000
106.	Pemeriksaan diagnostik + general anastesi	750.000	750.000	1.500.000
107.	Ekstirpasi corpus alinem di kamar bedah	500.000	500.000	1.000.000
108.	Phaco paket I	2.500.000	2.500.000	5.000.000
109.	Phaco paket II	3.500.000	3.500.000	7.000.000
110.	Eksplantasi IOL	3.500.000	3.500.000	7.000.000
111.	Implantasi sekunder IOL (post/ant)	3.500.000	3.500.000	7.000.000
112.	Implantasi IOL sklera fiksasi	3.500.000	3.500.000	7.000.000
113.	Aspirasi massa lensa	3.500.000	3.500.000	7.000.000
114.	Lensektomy	3.500.000	3.500.000	7.000.000
115.	Phaco tanpa IOL/ICCE	2.500.000	2.500.000	5.000.000
116.	CTR high myopia	500.000	500.000	1.000.000
117.	General anastesi	1.250.000	1.250.000	2.500.000
118.	Vitreotomy + general anastesi	15.250.000	15.250.000	30.500.000
119.	Silicone oil removal + general anastesi	7.250.000	7.250.000	14.500.000

120. Pneumoretinopexy...

120.	Pneumoretinopexy + laser	5.250.000	5.250.000	10.500.000
121.	Vitreectomy Anterior	3.500.000	3.500.000	7.000.000
122.	Trabeculectomy Murni	3.250.000	3.250.000	6.500.000
123.	Mini Express Shunt	7.750.000	7.750.000	15.500.000
124.	Trabeculectomy + Trabekulotomy	3.750.000	3.750.000	7.500.000
125.	Phaco + Trabekulotomy	1.750.000	1.750.000	3.500.000
126.	Tarif Emergeny	115.000	115.000	230.000

12. Bedah THT

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Ekstraksi Granulasi Liang Telinga (Bius Umum)	1.560.000	440.000	2.000.000
2.	Tamponen Belleoq	1.560.000	440.000	2.000.000
3.	Insisi abses/Abses sub periostal (Retroaurikular) Bius Umum	1.560.000	440.000	2.000.000
4.	Insisi Abses Septum (Bius Umum)	1.560.000	440.000	2.000.000
5.	Miringoplasty	1.560.000	440.000	2.000.000
6.	Otheatoma	780.000	220.000	1.000.000
7.	Reposisi Nasal	2.730.000	770.000	3.500.000
8.	Cadwell Luc Op	2.964.000	836.000	3.800.000
9.	Reseksi Konka Buloga	2.964.000	836.000	3.800.000
10.	Konkotomi	2.964.000	836.000	3.800.000
11.	Transilektomi dengan Anastesi Umum	2.964.000	836.000	3.800.000
12.	Opelipektomi dengan Anastesi Umum	2.964.000	836.000	3.800.000
13.	Mastoidektomi Simple	2.964.000	836.000	3.800.000
14.	Tracheostomy	2.964.000	836.000	3.800.000
15.	Mastoidektomi Radikal/Dekompresi Fasialis	4.290.000	1.210.000	5.500.000
16.	Rekonstruksi Liang Telinga/Meatoplasty	4.290.000	1.210.000	5.500.000
17.	Timpanomastoidektomi	4.290.000	1.210.000	5.500.000
18.	Konkoplasti	4.290.000	1.210.000	5.500.000
19.	Septorinoplasty THT	4.290.000	1.210.000	5.500.000
20.	Reposisi Maxilofacial	4.290.000	1.210.000	5.500.000
21.	Rinoplasti	4.290.000	1.210.000	5.500.000
22.	Septoplasti	4.290.000	1.210.000	5.500.000

13. Bedah Obgyn

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Pengangkatan Kista Bartholini/Garner	800.000	1.200.000	2.000.000
2.	Kontap Post Partum	800.000	1.200.000	2.000.000
3.	Kuretase (atau indikasi abortus. mola.dll)	1.200.000	1.300.000	2.500.000
4.	Konisasi cervix	2.000.000	4.700.000	6.700.000
5.	Explorasi Haematomvulva	1.600.000	2.000.000	3.600.000
6.	Extirpasi (polip cervix, condiloma, myoma geburt besar)	1.600.000	2.000.000	3.600.000
7.	Biopsi Ca cervix	800.000	1.200.000	2.000.000
8.	Biopsi Ca Vulva	800.000	1.200.000	2.000.000
9.	Krioterapi	400.000	600.000	1.000.000
10.	Hidro Tubasi	1.800.000	1.400.000	3.200.000
11.	Removal implance/Jadena Norplant	300.000	300.000	600.000
12.	Biopsi endometrium	800.000	1.200.000	2.000.000
13.	Kuretase dengan penyulit	1.700.000	1.800.000	3.500.000
14.	Sectio Sesarea	1.300.000	1.200.000	2.500.000
15.	Sectio Searia + Tubektomi	1.600.000	1.400.000	3.000.000
	SEDANG			
1.	Colporaphy	2.000.000	1.600.000	3.600.000
2.	Repair Ruptur Perineal	2.000.000	1.000.000	3.000.000
3.	Laparotomi Percobaan	2.000.000	4.700.000	6.700.000
4.	Embriotomy	800.000	280.000	1.080.000
5.	Sterilisasi Post Partum	800.000	1.200.000	2.000.000
6.	Mini Laparatomty	2.600.000	700.000	3.300.000
	BESAR			
1.	Myomectomi tanpa penyulit	2.800.000	800.000	3.600.000
2.	Ketektomi /SOD/Sos/BSO Tanpa Penyulit	2.800.000	800.000	3.600.000
3.	SC dengan penyulit	2.800.000	800.000	3.600.000
4.	Laparotomi ligasi arteri hypogastrica	2.800.000	800.000	3.600.000
5.	Total Abdominal hysterectomi dengan alat tanpa salpingo oph	3.500.000	1.000.000	4.500.000
6.	Trans vaginal hysterectomi (TVH)	2.000.000	4.700.000	6.700.000
7.	Ketektomi/SOD/Sos/B SO dengan penyulit	2.000.000	4.700.000	6.700.000
8.	SC Hysterectomi	2.000.000	4.700.000	6.700.000
9.	Operasi Porro	2.000.000	4.700.000	6.700.000

10.	Operasi Reposisi Inversio Uteri	2.000.000	4.700.000	6.700.000
11.	Laparotomi atas indikasi KET	2.100.000	2.500.000	4.600.000
12.	Hysteroscopy	2.000.000	2.700.000	4.700.000
13.	Fistuloraphy	2.000.000	2.700.000	4.700.000

14. Bedah Kulit Dan Kelamin

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Ekstirpasi Tumor	910.000	290.000	1.200.000
2.	Excisi	409.000	131.000	540.000
3.	Reduksi Scalap	1.326.000	424.000	1.750.000
4.	Blepharoplasti	1.705.000	545.000	2.250.000
5.	Dermabrasi	1.705.000	1.705.000	3.410.000
6.	Transpalantasi rambut	1.705.000	1.705.000	3.410.000
7.	Excise	819.000	261.000	1.080.000
8.	Phymosis	409.000	131.000	540.000
9.	Bedah sedot lemak	2.842.000	908.000	3.750.000
10.	Repigmentasi vitiligo	2.842.000	908.000	3.750.000
11.	Skin flap	2.842.000	908.000	3.750.000
12.	Skin graf	2.842.000	908.000	3.750.000
13.	Dermabrasi kecil	682.000	218.000	900.000
14.	Dermabrasi sedang	887.000	283.000	1.170.000
15.	Dermabrasi besar	1.364.000	436.000	1.800.000
16.	Mini liposuction	3.070.000	980.000	4.050.000
17.	Liposuction	3.411.000	1.089.000	4.500.000
18.	Transfer fat	2.388.000	762.000	3.150.000
19.	Bromhidrosis	478.000	152.000	630.000
20.	Bleparoplasty atas / bawah	1.364.000	436.000	1.800.000
21.	Filler/botox (hanya tindakan. OS membeli obat sendiri	478.000	152.000	630.000
22.	Ekstirpasi tumor	910.000	290.000	1.200.000
23.	Excise	409.000	131.000	540.000
24.	Reduksi scalap	1.326.000	424.000	1.750.000
25.	Excise	546.000	409.000	955.000
26.	Bleparoplasti	1.705.000	545.000	2.250.000
27.	Dermabrasi	1.705.000	545.000	2.250.000
28.	Transpalantasi rambut	1.705.000	545.000	2.250.000
29.	Excisie	819.000	261.000	1.080.000
30.	Phymosis	409.000	131.000	540.000
31.	Bedah sedot lemak	2.842.000	908.000	3.750.000
32.	Repigmentasi vitiligo	2.842.000	908.000	3.750.000
33.	Skin flap	2.842.000	908.000	3.750.000
34.	Skin graft	2.842.000	908.000	3.750.000
35.	Dermabrasi kecil	682.000	218.000	900.000

36. Dermabrasi...

36.	Dermabradi sedang	887.000	283.000	1.170.000
37.	Dermabradi besar	1.364.000	436.000	1.800.000
38.	Mini liposuction	3.070.000	980.000	4.050.000
39.	Liposuction	3.411.000	1.089.000	4.500.000
40.	Transfer fat	2.388.000	762.000	3.150.000
41.	Bromhidrosis	478.000	152.000	630.000
42.	Bleparoplasty atas / bawah	1.364.000	436.000	1.800.000
43.	Filler/botox (hanya tindakan. OS membeli obat sendiri)	478.000	152.000	630.000

16. Poliklinik Bedah Syaraf

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Ekstirpasi	105.000	30.000	135.000
2.	Insisi Biopsi	56.000	16.000	72.000
3.	Exsisi	73.000	21.000	94.000
4.	Aspirasi Cairan Omay/ Vp Shunt	624.000	176.000	800.000
5.	Aspirasi Vp Shunt Anak-anak	156.000	44.000	200.000
6.	Aspirasi Vp Shunt Dewasa	234.000	66.000	300.000
7.	Ventricular Tapping Anak-anak	156.000	44.000	200.000
8.	Ventricular Tapping Dewasa	234.000	66.000	300.000
9.	Lumbal Punksi Anak-anak	156.000	44.000	200.000
10.	Lumbal Punksi Dewasa	234.000	66.000	300.000

17. Poliklinik Kebidanan Dan Kandungan

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Buka iud	100.000	250.000	350.000
2.	Pasang iud	100.000	200.000	300.000
3.	Buka inplan	100.000	200.000	300.000
4.	Pasang inplan	100.000	200.000	300.000
5.	Inspekulum	30.000	70.000	100.000
6.	Kolposkopi	350.000	130.000	480.000
7.	Krioterapi	450.000	130.000	580.000
8.	Amnioninfusion	750.000	200.000	950.000
9.	Sono histerografi	550.000	150.000	700.000

18. Poliklinik Bedah

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)

1. Debridement...

1.	Debridement Kecil	150.000	250.000	400.000
2.	Debridement sedang	250.000	500.000	750.000
3.	Cross incisi	16.000	24.000	40.000
4.	Bedah minor Khusus (yang tidak dikerjakan dikamar operasi) seperti Lipoma. Ateroma	250.000	500.000	750.000

19. Poliklinik Bedah Orthopedi

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Incisi Kecil	140.000	50.000	190.000
2.	Incisi Sedang	160.000	50.000	210.000
3.	Incisi Besar	200.000	60.000	260.000
4.	Tindakan Jahitan < 5 Kali	100.000	30.000	130.000
5.	Tindakan Jahitan 5 s/d 15 Kali	240.000	80.000	320.000
6.	Tindakan Jahitan > 145 Kali	350.000	110.000	460.000
7.	Gips Kecil Anak	250.000	80.000	330.000
8.	Gips Kecil Dewasa	430.000	140.000	570.000
9.	Gips Sedang Anak	530.000	170.000	700.000
10.	Gips Sedang Dewasa	710.000	230.000	940.000
11.	Gips Besar Anak	950.000	300.000	1.250.000
12.	Gips Besar Dewasa	1.070.000	340.000	1.410.000
13.	Ganti Verban Kecil (1 s/d 15 cm)	60.000	20.000	80.000
14.	Ganti Verban Sedang (16 s/d 50 cm)	120.000	40.000	160.000
15.	Ganti Verban Besar (diatas 50 cm)	200.000	60.000	260.000
16.	Angkat Jahitan	50.000	20.000	70.000
17.	Minor Kecil	120.000	40.000	160.000
18.	Minor Sedang	170.000	60.000	230.000
19.	Cabut K-Wire	230.000	70.000	300.000
20.	Plester Cast	180.000	60.000	240.000
21.	Secondary Sutures	180.000	60.000	240.000
22.	Pemasangan Plaster Cast	180.000	60.000	240.000

20. Poliklinik Penyakit Dalam

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Skleroterapi Varises Esopagus	170.000	330.000	500.000
2.	Skleroterapi ligasi Varises Esopagus	170.000	330.000	500.000

3.	Penyuntikan intra artikuler	30.000	40.000	70.000
4.	Pemasangan nutricath	20.000	25.000	45.000
5.	Skleroterapi haemoroid	170.000	230.000	400.000
6.	Businasi	110.000	90.000	200.000
7.	Pemasangan selang nasogastritik	10.000	15.000	25.000
8.	Eso gastro duodenoskopi	480.000	320.000	800.000
9.	Parasintesis Abdomen	35.000	45.000	80.000

21. Poliklinik THT

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
	TELINGA			
1.	Tampon telinga/tampon burowi	13.000	12.000	25.000
2.	Spoling telinga/irigasi telinga	15.000	15.000	30.000
3.	Ekstraksi cerumen obturans	20.000	14.000	34.000
4.	Ekstraksi corpus alienum	25.000	17.000	42.000
5.	Kaustik jaringan granulasi	20.000	14.000	34.000
6.	Insisi abses liang telinga	25.000	17.000	42.000
7.	Toilet telinga + Zat	13.000	12.000	25.000
8.	Parasintesis/miringotomi	30.000	21.000	51.000
9.	Exterpasi granuloma liang telinga	25.000	17.000	42.000
10.	Katerisa tuba eustactius	20.000	20.000	40.000
11.	Toilet telinga	13.000	12.000	25.000
12.	Test Pendengaran (Garpu Tala)	13.000	12.000	25.000
13.	Test vestibuler	21.000	14.000	35.000
14.	Insisi abses retro aurikuler	21.000	14.000	35.000
	HIDUNG			
1	Tampon hidung sementara/ toilet hidung	15.000	15.000	30.000
2	Tampon Boorzalf/tampon tetap	40.000	28.000	68.000

3	Spolling Sinus maxillaries	42.000	30.000	72.000
4	Ekstraksi corpus alienum hidung	30.000	21.000	51.000
5	Inisis abses septum nasi	40.000	28.000	68.000
6	Test alergi inhalan/ingestan	72.000	48.000	120.000
7	Tampon hidung sementara/ toilet hidung	15.000	15.000	30.000
	TENGGOROKAN			
1	Kaustik jaringan granulasi	20.000	14.000	34.000
2	Ekstraksi corpus alienum tenggorok (Ketulangan)	40.000	28.000	68.000
3	Aspirasi abses perinatologi/ insisi abses	48.000	33.000	81.000
4	Explorasi tenggorok	13.000	12.000	25.000
	LARING			
1	Explorasi tenggorok	13.000	12.000	25.000
2	Ganti verban	13.000	12.000	25.000
3	Aff hecting	8.000	7.000	15.000

22. Poliklinik Kulit Dan Kelamin

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
	KECIL			
1.	Elektrodesikasi lesi < 5 mm	70.000	20.000	90.000
2.	Ekstraksi Komedo	115.000	30.000	145.000
3.	Kuretase	100.000	30.000	130.000
4.	Insisi Abses	80.000	25.000	105.000
5.	Injeksi Triamcinolon ID	60.000	20.000	80.000
6.	Eksisi Lesi < 5 mm	160.000	45.000	205.000
7.	Lampu Wood	90.000	30.000	120.000
8.	Mikroskop Lapangan Gelap	115.000	32.000	147.000
9.	Tutul TCA	47.000	13.000	60.000
10.	Tuberkulin Test	52.000	15.000	67.000
11.	Pemeriksaan BTA Kusta	47.000	13.000	60.000
12.	Uji Tusuk (Prick Test)	117.000	33.000	150.000
13.	Peeling	99.000	28.000	127.000
14.	Uji Tempel (Patch Test)	117.000	33.000	150.000
	SEDANG			

1.	Elektro Desikasi Sedang	113.000	32.000	145.000
2.	Bedah Sayat (Shaving)	152.000	43.000	195.000
3.	Kuretase dan Elektrodedikasi	152.000	43.000	195.000
4.	Eksisi lesi 5 mm - 2 cm	287.000	81.000	368.000
5.	Ekstirpasi	326.000	92.000	418.000
6.	Ekstraksi Komedo	287.000	81.000	368.000
7.	Elektrodesikasi lesi Multiple	306.000	86.000	392.000
8.	Sirkumsisi	314.000	88.000	402.000
9.	Cryosurgery	521.000	147.000	668.000
	BESAR			
1.	Revisi Parut (Scar Revision)	911.000	257.000	1.168.000
2.	Eksisi Lesi > 2 cm	958.000	270.000	1.228.000
3.	Blepharoplasty	958.000	270.000	1.228.000
4.	Dermabrasi	958.000	270.000	1.228.000
5.	Transplantasi Rambut	1.029.000	290.000	1.319.000
	KHUSUS			
1.	Skin Graf	1.560.000	440.000	2.000.000
2.	Bedah Sedot Lemak (Liposuction)	1.560.000	440.000	2.000.000
3.	Skin Flap	1.560.000	440.000	2.000.000
	TINDAKAN KHUSUS			
1.	- ED	171.000	54.000	225.000
2.	- Kecil	171.000	54.000	225.000
3.	- Sedang	171.000	54.000	225.000
4.	- Besar	171.000	54.000	225.000
5.	- Incisie	171.000	54.000	225.000
6.	- Shaving	171.000	54.000	225.000
7.	- Kuretage	171.000	54.000	225.000
8.	- Foto Terapi	68.000	22.000	90.000
9.	- Injeksi Keloid	20.000	7.000	27.000

23. Poliklinik Penyakit Jiwa (Psikiatri)

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	ECT	86.000	24.000	110.000
2.	Pelayanan :			
	a) Farmakoterapi	16.000	4.000	20.000
	b) Psikoterapi I	51.000	16.000	67.000
	Psikoterapi II	51.000	16.000	67.000
	Psikoterapi III	51.000	16.000	67.000
3.	Test Kepribadian MMPI-2	100.000	200.000	300.000

4.	Surat keterangan Sehat Jiwa	50.000	100.000	150.000
5.	Tindakan : Injeksi	16.000	4.000	20.000
	a) Zyprexa 10 mg	59.000	17.000	76.000
	b) Diazepam	164.000	46.000	210.000
	c) Delladryl	53.000	15.000	68.000
	d) Haloperidol	43.000	12.000	55.000
6.	Day Care	59.000	17.000	76.000

24. Poliklinik Paru

No.	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Peak Flow Metri	40.000	50.000	90.000
2.	Buka Thorax Drainage/WSD	15.000	50.000	65.000
3.	Mantoux Test	1.000.000	150.000	1.150.000
4.	Six Minute Walk Test	25.000	50.000	75.000
5.	Pleurodesis	277.000	415.000	692.000
6.	Transthoracal Meedle Aspiration (TTNA)	220.000	250.000	470.000
7.	Bronkoskopi	568.000	852.000	1.420.000
8.	Spoeling rongga pleura	90.000	110.000	200.000
9.	Bodypletysmograph	336.000	504.000	840.000
10.	Bronchial provocation test	316.000	474.000	790.000
11.	Cardiopulmonary exercise test	634.000	952.000	1.586.000
12.	Uji jalan 6 menit (six minute walk test)	50.000	75.000	125.000
13.	Polisomnogram (sleep test)	621.000	931.000	1.552.000
14.	Pungsi pleura/Torako Sentesis/Aspirasi cairan pleura	276.000	414.000	690.000
15.	Torakoskopi/Medias tinoskopi	1.167.000	1.750.000	2.917.000
16.	Pleurodesis pada pneumotoraks	277.000	415.000	692.000
17.	Irigasi pleura	277.000	415.000	692.000
18.	Transthoracal needle aspiration (TTNA)	446.000	670.000	1.116.000
19.	Bronkoskopi rigid	700.000	1.051.000	1.751.000
20.	Bronkoskopi dengan sikatanatau bilasan atau Biopsi	568.000	852.000	1.420.000
21.	Bnkoskopi dengan bronchoalveolar lavage	568.000	852.000	1.420.000

22.	Bronkoskopi Lung Volume Reduction	926.000	1.389.000	2.315.000
23.	Bronkoskopi + ekstraksi benda asing	700.000	1.051.000	1.751.000
24.	Bronkoskopi + pemasangan katup bronkus	900.000	1.351.000	2.251.000
25.	Bronkoskopi + pemasangan stent	700.000	1.051.000	1.751.000
26.	Bronkoskopi + laser atau Cryo. Kauter	900.000	1.351.000	2.251.000
27.	Bronkoskopi + ekstraksi benda asing	926.000	1.389.000	2.315.000
28.	Bronkoskopi + pemasangan stent	568.000	852.000	1.420.000
29.	Bronkoskopi + laser atau Cryo. Kauter	666.000	999.000	1.665.000
30.	Bronkoskopi + toilette	666.000	999.000	1.665.000
31.	Bronkoskopi + whole lung lavage	222.000	334.000	556.000
32.	Bronkoskopi + prosedur lainnya	222.000	334.000	556.000
33.	Intermittent positive pressure breathing (IPPB)	342.000	514.000	856.000
34.	Non invasive ventilation	222.000	334.000	556.000
35.	Continuous positive airway pressure (CPAP)	222.000	334.000	556.000
36.	Continuous negative pressure ventilation (CNP)	160.000	240.000	400.000
37.	Postural drainage	40.000	60.000	100.000
38.	Pemeriksaan NO udara ekspirasi	1.000.000	150.000	1.150.000
39.	Pemeriksaan CO udara ekspirasi	621.000	931.000	1.552.000

25. Poliklinik Gigi Dan Mulut

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan/Premedikasi	15.000	25.000	40.000
I	Pencabutan Gigi			
1.	Pencabutan Gigi Susu	20.000	40.000	60.000
2.	Pencabutan Gigi Tetap	30.000	70.000	100.000
3.	Odontektomi Impacted	150.000	300.000	450.000

4. Odontektomi...

4.	Odontektomi Imbeded	175.000	400.000	575.000
5.	Gigi crowdwd	30.000	70.000	100.000
II	Penambalan			
1.	Penambalan sementara	20.000	60.000	80.000
2.	Penambalan Permanen	40.000	80.000	120.000
3.	Odontektomi ringan	100.000	200.000	300.000
4.	Odontektomi Sulit	120.000	230.000	350.000
5.	Alveolotomi	150.000	300.000	450.000
6.	Fraktur dental sesderhana tanpa komplikasi	80.000	120.000	200.000
7.	Scaling	50.000	100.000	150.000
8.	Prothesa Partial/ Gigi	50.000	150.000	200.000
9.	Full Prothesa/rahang	900.000	1.300.000	2.200.000
10.	Incisi Abses Tindakan Operatip	45.000	75.000	120.000
11.	Operatip kista/ region gigi	200.000	300.000	500.000
12.	Operatip Mucocle	150.000	250.000	400.000
13.	Operatip Ranula	150.000	250.000	400.000
14.	Apex Resetle	150.000	350.000	500.000
15.	Karetase Gingiva	60.000	120.000	180.000
16.	Foto Rontgen Panoramic	100.000	150.000	250.000
17.	Foto Rontgen Periapikalis	70.000	80.000	150.000
18.	Trepanasi	25.000	45.000	70.000
19.	Fiksasi gigi	60.000	80.000	140.000
20.	Selektif Grinding	35.000	55.000	90.000
21.	Pulp Capping	40.000	70.000	110.000
22.	Perawatan Saluran Akar Devitalisasi	60.000	80.000	140.000
23.	Perawatan Saluran Akar Preparasi Per Saluran	40.000	60.000	100.000
24.	Penambalan Permanen	40.000	80.000	120.000
25.	Penambalan Permanen R. Komposit	60.000	90.000	150.000
26.	Skeling Root Planning RA/RB	50.000	100.000	150.000
27.	Incisi/ Drainose Abces	60.000	60.000	120.000
28.	Protosa Parsial Valpiast Per Gigi	225.000	225.000	450.000
29.	Perawatan Ortodonti Fixed	2.000.000	3.500.000	5.500.000
30.	Perawatan Ortodonti Removable	300.000	400.000	700.000
31.	Prothesa Partial Akrilik/Gigi	150.000	150.000	300.000

26. Poliklinik Mata

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
PEMERIKSAAN				
1.	Visus (Refraksi) pemberian resep k.m	30.000	10.000	40.000
2.	Slit Lamp Examination	11.000	3.000	14.000
3.	Tonometri (Ton. Schiotz / Appanasi)	24.000	8.000	32.000
4.	Schimer Test (Anel Test)	10.000	3.000	13.000
5.	Keratometer / Auto Refraktomete	7.000	2.000	9.000
6.	Funduskopy Direct	38.000	12.000	50.000
7.	Pemeriksaanbuta warna dan Surat Keterangan Buta Warna	20.000	10.000	30.000
8.	Ganti Verban	8.000	2.000	10.000
9.	Funduskopy Indirect	68.000	22.000	90.000
10.	Foto Fundus Berwarna	136.000	44.000	180.000
11.	USG Biometri	102.000	33.000	135.000
12.	Perimetri (Gold Man. Tangan Screen)	76.000	24.000	100.000
13.	Threen Miror Gonioskopy	85.000	27.000	112.000
14.	Exophthalmometri	12.000	4.000	16.000
15.	Reinoscopi	38.000	12.000	50.000
16.	Lensa Volk	38.000	12.000	50.000
17.	Amsler Grid Test	68.000	22.000	90.000
TINDAKAN				
18.	USG permata	102.000	33.000	135.000
19.	Irrigatie Trauma Asam Basa	34.000	11.000	45.000
20.	Ellips Incision	409.000	131.000	540.000
21.	Tarsotomi	216.000	69.000	285.000
22.	Angkat Jahitan	123.000	39.000	162.000
23.	Scraping Kornea	123.000	39.000	162.000
24.	Tarsoraphi	114.000	36.000	150.000
25.	Symblepharon Ringan	853.000	272.000	1.125.000
26.	Koreksi Entropion	110.000	35.000	145.000
27.	Jahitan Luka Kecil palpebra	123.000	39.000	162.000
28.	Granuloma	123.000	39.000	162.000
29.	Probing Ductuc Nasalacrimalis	51.000	16.000	67.000
30.	Keratometer / Per Satu Mata	51.000	16.000	67.000
31.	Biometri / Per Satu Mata	853.000	272.000	1.125.000
32.	Xanthelesma	123.000	39.000	162.000

33.	Insisi Kalazion / Hordeolum	123.000	39.000	162.000
34.	Ekstirpasi Granuloma Kunjungtiva	78.000	25.000	103.000
35.	Ekstirpasi Korpus Kunjungtiva dan Kornea	26.000	8.000	34.000
36.	Epilasi / Spuling	26.000	8.000	34.000
37.	Anel Test	38.000	12.000	50.000
38.	Tonometri (Ton. Schiots/Appanasi)	25.000	25.000	50.000
39.	Pemeriksaan Rutin	50.000	50.000	100.000
40.	Pemeriksaan Katarak	50.000	50.000	100.000
41.	Pemeriksaan Retina	50.000	50.000	100.000
42.	Pemeriksaan Glaucoma	50.000	50.000	100.000
43.	Pemeriksaan Trauma	50.000	50.000	100.000
44.	Pemeriksaan Lainnya	50.000	50.000	100.000
45.	Pemeriksaan KGD	10.000	10.000	20.000
46.	Fisioterapi Mata	25.000	25.000	50.000
47.	Manitol	225.000	225.000	450.000
48.	Protesa	8.000	8.000	16.000
49.	Laser Retina/Mata	1.750.000	1.750.000	3.500.000
50.	YAG Laser	1.000.000	1.000.000	2.000.000
51.	Laser TCP+GENERAL ANASTESI/MATA+500 000	2.000.000	2.000.000	4.000.000
52.	Cryopexy/Mata	2.250.000	2.250.000	4.500.000
53.	Laser Iridectomy/Mata	1.750.000	1.750.000	3.500.000
54.	Laser ROP/Mata	1.750.000	1.750.000	3.500.000
55.	Lasser SLT	1.750.000	1.750.000	3.500.000
56.	Millium	256.000	82.000	338.000

27. Poliklinik Neurologi

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Funduscopy	55.000	15.000	70.000
2.	EEG Mapping	263.000	52.000	315.000
3.	TCD	421.000	117.000	538.000
4.	EMG	246.000	69.000	315.000
5.	Perpirasi Test	62.000	18.000	80.000
6.	Tensilon Test	78.000	22.000	100.000
7.	Caloric Test	47.000	13.000	60.000

28. Instalasi Steril Sentral (CSSD)

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Instrument	2.000	1.000	3.000
2.	Tromel	8.000	2.000	10.000

3. Linen...

3.	Linen / Duk Operasi	8.000	2.000	10.000
4.	NGT. ETT. Urine Bag	2.000	1.000	3.000
5.	Basic Set + Tindakan	21.000	7.000	28.000
6.	Boor Eletric	21.000	7.000	28.000
7.	Tromel + Kasa	15.000	5.000	20.000

29. Instalasi Kedokteran Forensik dan Medicolegal

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
PERAWATAN JENAZAH UMUM DALAM NEGERI				
RAWAT INAP JENAZAH				
1.	Tanpa Kamar Pendingin Perhari	22.000	10.000	32.000
2.	Dalam Kamar Pendingin Perhari	52.000	11.000	63.000
3.	Pembedahan mayat/autopsi/Visum	300.000	60.000	360.000
PENGAWETAN JENAZAH				
	- Untuk 1 Liter	350.000	150.000	500.000
	- Untuk 2 Liter	500.000	200.000	700.000
	- Untuk 3 Liter	650.000	250.000	900.000
4.	Penggalian Kubur	120.000	180.000	300.000
5.	Mayat dengan luka terbuka/dengan jahitan	60.000	90.000	150.000
6.	Mayat membusuk/Hancur	100.000	150.000	250.000
7.	Rekonstruksi mayat	200.000	300.000	500.000

30. Tarif Ambulance Per Kabupaten/Kota Sumatera Utara

No	Kabupaten/Kota	Ibu Kota Kabupaten	KM dari Aek Kanopan	TARIF Rp
1	Kabupaten Tapanuli Tengah	Pandan	235	2.350.000
2	Kabupaten Tapanuli Utara	Tarutung	168	1.680.000
3	Kabupaten Tapanuli Selatan	Sipirok	233	2.330.000
4	Kabupaten Langkat	Stabat	259	2.590.000
5	Kabupaten Karo	Kabanjahe	249	2.490.000
6	Kabupaten Deli Serdang	Lubuk Pakam	191	1.910.000
7	Kabupaten Simalungun	Raya	180	1.800.000
8	Kabupaten Asahan	Kisaran	61.5	615.000
9	Kabupaten Labuhanbatu	Rantau Prapat	67.8	678.000

10	Kabupaten Dairi	Sidikalang	254	2.540.000
11	Kabupaten Toba Samosir	Balige	119	1.190.000
12	Kabupaten Mandailing Natal	Panyabungan	95	950.000
13	Kabupaten Pakpak Bharat	Salak	306	3.060.000
14	Kabupaten Humbang Hasundutan	Dolok Sanggul	170	1.700.000
15	Kabupaten Samosir	Pangunguran	249	2.490.000
16	Kabupaten Serdang Bedagai	Sei Rampah	162	1.620.000
17	Kabupaten Batubara	Limapuluh	108	1.080.000
18	Kabupaten Padang Lawas Utara	Gunung Tua	262	2.620.000
19	Kabupaten Padang Lawas	Sibuhuan	250	2.500.000
20	Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Kotapinang	125	1.250.0000
21	Kabupaten Labuhanbatu Utara	Aek Kanopan	0	-
22	Kota Medan	-	224	2.240.000
23	Kota Pematang Siantar	-	151	1.510.000
24	Kota Sibolga	-	228	2.280.000
25	Kota Tanjung Balai	-	59.1	591.000
26	Kota Binjai	-	249	2.490.000
27	Kota Tebing Tinggi	-	143	1.430.000
28	Kota Padang sidempuan	-	236	2.360.000

- Tarif jasa Ambulance Rp. 5.000/km.
- Penggunaan ambulance dihitung pulang pergi.
- Perhitungan kilometer berdasarkan Google Maps dari RSUD Aek Kanopan ke Rumah Sakit tujuan.

B. Puskesmas Dan Jaringannya

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1.	Pemeriksaan dan pengobatan umum/gigi	10.000	10.000	20.000
2.	Hecting per simpul	5.000	5.000	10.000
3.	Skin test	5.000	5.000	10.000
4.	Resusitasi	5.000	10.000	15.000
5.	Buka hecting per hecting	2.000	2.000	4.000
6.	Perawatan luka ringan dan sedang	5.000	5.000	10.000

7. Perawatan...

7.	Perawatan luka berat	15.000	15.000	30.000
8.	Luka bakar ringan-sedang	20.000	20.000	40.000
9.	Ganti perban	5.000	5.000	10.000
10.	Ganti perban tali pusat	5.000	5.000	10.000
11.	Incisi abses	15.000	15.000	30.000
12.	Pasang kateter dewasa	15.000	15.000	30.000
13.	Pasang kateter anak	15.000	15.000	30.000
14.	Buka kateter	5.000	5.000	10.000
15.	Pasang infus dewasa	5.000	5.000	10.000
16.	Pasang infus anak dan bayi	15.000	15.000	30.000
17.	Visum hidup	25.000	75.000	100.000
18.	Visum luar mayat	50.000	100.000	150.000
19.	Hecting mayat per hecting	3.000	3.000	6.000
20.	Circumsisi	50.000	100.000	150.000
21.	Ekstraksi kuku	25.000	25.000	50.000
22.	Ekstraksi benda asing pada hidung, mata dan telinga	25.000	50.000	75.000
23.	Pasang NGT bayi-anak	15.000	25.000	40.000
24.	Pasang NGT dewasa	10.000	10.000	20.000
25.	Rectal Taucher	5.000	5.000	10.000
26.	Refraksi	5.000	10.000	15.000
27.	Tindik	5.000	5.000	10.000
28.	Debridement kecil-sedang	10.000	10.000	20.000
29.	Pencabutan gigi per gigi	15.000	30.000	45.000
30.	Pembersihan karang gigi	10.000	20.000	30.000
31.	Tindakan operatif gigi	10.000	40.000	50.000
32.	Tumpatan per gigi	5.000	10.000	15.000
33.	Incisi Abses gigi	5.000	10.000	15.000
34.	Persalinan Normal	50.000	650.000	700.000
35.	Persalinan dengan Komplikasi	100.000	750.000	850.000
36.	Persalinan Kembar	100.000	750.000	850.000
37.	Perawatan Bayi/kunjungan	10.000	10.000	20.000
38.	Pemeriksaan Kehamilan ANC/kunjungan	10.000	10.000	20.000
39.	Pemeriksaan PNC/kunjungan	10.000	10.000	20.000
40.	Pemeriksaan IVA	5.000	10.000	15.000
41.	Jahit Luka Perineum	20.000	30.000	50.000
42.	Pemeriksaan kehamilan dalam rangka pemberian surat cuti melahirkan	10.000	10.000	20.000

43.	Pemeriksaan kesehatan dalam rangka pemberian surat keterangan berbadan sehat, surat keterangan asuransi, surat keterangan jasa raharja dan KIR kesehatan	10.000	10.000	20.000
44.	Pemeriksaan Narkoba dan Surat Keterangan Bebas Narkoba	100.000	50.000	150.000
45.	Bedah minor khusus seperti lipoma, aterom	20.000	80.000	100.000
46.	Cooling spooling	10.000	30.000	40.000
47.	Kumbah lambung	20.000	30.000	50.000
48.	Rawat inap pasien			
	a. Kamar/hari	20.000	10.000	30.000
	b. Makan/1 kali makan	5.000	15.000	20.000
	c. Visite dokter/1 kali visite	3.000	7.000	10.000
49.	Pemeriksaan tinja makro /mikro	10.000	10.000	20.000
50.	Pemeriksaan air seni:			
	a. Albumin	10.000	5.000	15.000
	b. Reduksi	10.000	5.000	15.000
	c. Urobilin	10.000	5.000	15.000
	d. Bilirubin	10.000	5.000	15.000
	e. Sedimen	10.000	5.000	15.000
	f. Tes kehamilan	10.000	5.000	15.000
51.	Pemeriksaan Darah:			
	a. Darah Lengkap	35.000	15.000	50.000
	b. Haemoglobin Sahli	5.000	5.000	10.000
	c. Golongan Darah	10.000	10.000	20.000
	d. Malaria (Tetes Tebal)	10.000	10.000	20.000
52.	Kimia Darah:			
	a. Bilirubin	15.000	10.000	25.000
	b. Cholestrol	15.000	10.000	25.000
	c. BSN	15.000	10.000	25.000
	d. Glucose 2 jam PP	15.000	10.000	25.000
	e. SGOT	15.000	10.000	25.000
	f. SGPT	15.000	10.000	25.000
	g. TTT	15.000	10.000	25.000
	h. Protein	15.000	10.000	25.000
	i. Uric Acid	15.000	10.000	25.000
	j. Tess Fall Hati	15.000	10.000	25.000
	k. Serum Creatinin	15.000	10.000	25.000
	l. Alkali Phosfatase	15.000	10.000	25.000
	m. Calsium	15.000	10.000	25.000
	n. Trigliserid	15.000	10.000	25.000

53.	Bacteriologis:			
	GO	20.000	10.000	30.000
54.	Pemakaian Ambulance:			
	a. dalam wilayah kerja puskesmas biasa/dalam daerah (PP)/km	2.500	2.500	5.000
	b. dalam wilayah kerja puskesmas sulit/dalam daerah (PP)/km	3.000	3.000	6.000
	c. keluar wilayah kerja puskesmas luar daerah (PP)/km	2.000	1.500	3.500
55.	Pemeriksaan Immunoglobulin Ig M dan Ig G / Rapid Test Antibody	65.000	20.000	85.000
56.	SWAB Antigen SARS CoV 2 / Rapid Test Antigen	70.000	30.000	100.000
57.	Test PCR atau C-Reactive protein	150.000	50.000	200.000
58.	Pelayanan Pemasangan Oksigen			
	a. 1-3 liter per menit per jam	10.000	10.000	20.000
	b. 4-5 liter per menit per jam	15.000	10.000	35.000
	c. > 7 liter per menit per jam	50.000	10.000	60.000
	d. 1-3 liter per menit per hari	100.000	100.000	200.000
	e. 4-5 liter per menit per hari	150.000	100.000	250.000
	f. > 7 liter per menit per hari	200.000	100.000	300.000
Ketentuan: Pelayanan pemasangan Oksigen sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c maksimal 10 jam jika di atas 10 jam dikenakan tarif harian.				

II. Pelayanan Kebersihan

No	Jenis Layanan	Besaran Tarif
1.	Sampah:	
	1) Lapak/Dangau	Rp. 2.000,- per hari
	2) Pedagang musiman	Rp. 5.000,- per hari
	3) Pasar malam	Rp. 100.000,- per hari
	4) Wisma dan kegiatan pesta	Rp. 75.000,- per kegiatan
	5) Usaha hiburan	Rp. 100.000,- per kegiatan
	6) Pedagang mingguan	Rp. 3.000,- per minggu
	7) Rumah tangga kecil (tempat tinggal)	Rp. 15.000,- per bulan
	8) Rumah tangga besar atau ada kegiatan/usaha di rumah	Rp. 20.000,- per bulan
	9) Kios	Rp. 25.000,- per bulan
	10) Ruko tempat tinggal	Rp. 25.000,- per bulan
	11) Praktek dokter	Rp. 40.000,- per bulan
	12) Sekolah Dasar	Rp. 50.000,- per bulan
	13) Ruko tempat usaha	Rp. 50.000,- per bulan
	14) Sekolah Menengah Pertama	Rp. 70.000,- per bulan
	15) Gedung Olahraga	Rp. 75.000,- per bulan
	16) Kantor BUMN, BUMD dan swasta	Rp. 100.000,- per bulan
	17) Rumah sakit swasta	Rp. 100.000,- per bulan
	18) Sekolah Menengah Atas	Rp. 100.000,- per bulan
	19) Universitas/Perguruan Tinggi	Rp. 100.000,- per bulan
	20) Tempat rekreasi	Rp. 100.000,- per bulan
	21) Industri Rumah Tangga	Rp. 100.000,- per bulan
	22) SPBU	Rp. 100.000,- per bulan
	23) Rumah makan	Rp. 100.000,- per bulan
	24) Usaha kecil	Rp. 200.000,- per bulan
	25) Restoran/Rumah makan besar	Rp. 200.000,- per bulan
	26) Usaha besar	Rp.1.500.000,- per bulan
2.	Penyedotan kakus	Rp. 600.000,- per penyedotan
3.	Penyedotan limbah cair domestik:	
	1) rumah tangga	Rp. 300.000,- per penyedotan
	2) perkantoran	Rp. 300.000,- per penyedotan
	3) industri	Rp. 500.000,- per penyedotan

III. Tarif Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum

Jenis Layanan	Besaran Tarif
Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum untuk sekali parkir dikenakan retribusi sebagai berikut:	
1. Sepeda motor	Rp. 1.000,-
2. Taksi, mobil pribadi dan sejenisnya	Rp. 2.000,-
3. Bus mini dan truk	Rp. 3.000,-
4. Bus besar dan truk roda 10 (sepuluh) atau lebih dan sejenisnya	Rp. 4.000,-

IV. Tarif...

IV. Tarif Pelayanan Pasar

NO.	Jenis Layanan	Besaran Tarif
1.	Retribusi Pelataran Pasar	Rp. 2.000,- per hari
2.	Retribusi Los	Rp. 2.500,- perhari
3.	Retribusi Kios	Rp. 200,- m ² /hari
4.	Retribusi WC dan kamar mandi setiap kali pemakaian	Rp. 2.000,- per orang

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

HENDRI YANTO SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH
NIP. 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN II
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI JASA USAHA

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

I. Pelayanan Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha Berupa Pasar Grosir, Pertokoan, dan Tempat Kegiatan Usaha Lainnya

No.	Jenis Layanan	Besaran Tarif
1.	Sentra kuliner	Rp 1.200,- per meter ² per hari
2.	Sentra grosir/pertokoan (penyediaan tanah/tempat) a. 1 lantai b. 2 lantai	Rp 150.000,- per meter ² per tahun Rp 170.000,- per meter ² per tahun

II. Pelayanan Penyediaan Tempat Pelelangan Ikan, Ternak, Hasil Bumi, Dan Hasil Hutan Termasuk Fasilitas Lainnya Dalam Lingkungan Tempat Pelelangan

Jenis Layanan	Besaran Tarif
Tempat Pelelangan Ikan	Ditetapkan dari harga pelelangan atau harga nilai transaksi jual beli dengan ketentuan: 1. Ikan dengan harga Rp. 1.000,- sampai dengan Rp. 10.000,- per kilogram, dikenakan tarif Rp. 30,- per kilogram yang dibebankan pada pembeli. 2. Ikan dengan harga di atas Rp. 10.000,- sampai dengan Rp. 20 000,- per kilogram, dikenakan tarif Rp. 300,- per kilogram yang di bebankan pada pembeli. 3. Ikan dengan harga di atas Rp. 20.000,- sampai dengan Rp. 30.000,- per kilogram, dikenakan tarif Rp. 600,- per kilogram yang dibebankan pada pembeli. 4. Ikan dengan harga di atas Rp. 30.000,- per kilogram, dikenakan tarif Rp. 900,- per kilogram yang dibebankan pada pembeli.

III. Pelayanan Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan

No.	Jenis Layanan	Besaran Tarif
1.	Pengenaan Retribusi Parkir bagi setiap Kendaraan yang parkir untuk 2 (dua) jam pertama adalah sebagai berikut: 1. Sepeda motor 2. Taksi, mobil pribadi dan sejenisnya 3. Bus mini dan truk 4. Bus besar dan truk roda 10 (sepuluh) atau lebih dan sejenisnya	Rp. 1.000,- Rp. 2.000,- Rp. 3.000,- Rp. 4.000,-

2. Pengenaan...

2.	Pengenaan Retribusi Parkir setiap kendaraan yang parkir untuk setiap jam berikutnya adalah sebagai berikut: 1. Sepeda motor 2. Taksi, mobil pribadi dan sejenisnya 3. Bus mini dan truk 4. Bus besar dan truk roda 10 (sepuluh) atau lebih dan sejenisnya	Rp. 500,- Rp. 1.000,- Rp. 1.500,- Rp. 2.000,-
3.	Pengenaan Retribusi Parkir setiap kendaraan yang parkir diatas 4 (empat) jam sampai dengan 24 (dua puluh empat) jam adalah sebagai berikut: 1. Sepeda motor 2. Taksi, mobil pribadi dan sejenisnya 3. Bus mini dan truk 4. Bus besar dan truk roda 10 (sepuluh) atau lebih dan sejenisnya	Rp. 3.000,- Rp. 5.000,- Rp. 6.000,- Rp.10.000,-

IV. Pelayanan Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila

No.	Jenis Layanan	Besaran Tarif
1.	Luar Daerah: a. Kelas I 1) Pegawai Pemerintah Daerah 2) Umum b. Kelas II 1) Pegawai Pemerintah Daerah 2) Umum c. Kelas III 1) Pegawai Pemerintah Daerah 2) Umum	Rp.100.000,- per kamar per hari Rp.150.000,- per kamar per hari Rp. 75.000,- per kamar per hari Rp.100.000,- per kamar per hari Rp. 50.000,- per ranjang per hari Rp. 50.000,- per ranjang per hari
2.	Dalam Daerah: a. Kelas I 1) Pegawai Pemerintah Daerah 2) Umum b. Kelas II 1) Pegawai Pemerintah Daerah 2) Umum c. Kelas III 1) Pegawai Pemerintah Daerah 2) Umum	Rp. 75.000,- per kamar per hari Rp. 100.000,- per kamar per hari Rp. 50.000,- per kamar per hari Rp. 75.000,- per kamar per hari Rp. 25.000,- per ranjang per hari Rp. 25.000,- per ranjang per hari

Ketentuan:

1. Kelas I dengan fasilitas tempat tidur, AC dan TV.
2. Kelas II dengan fasilitas tempat tidur, TV dan kipas angin.
3. Kelas III ruangan dengan fasilitas beberapa tempat tidur.

V. Pelayanan Rumah Potong Hewan Ternak

No.	Jenis Layanan	Besaran Tarif
1.	Kerbau, Lembu, Kuda	Rp. 65.000,- per ekor
2.	Kambing, Biri-Biri	Rp. 25.000,- per ekor

3. Babi...

3.	Babi	Rp. 30.000,- per ekor
4.	Babi Hutan	Rp. 20.000,- per ekor

VI. Pelayanan Jasa Kepelabuhanan

Jenis Layanan	Besaran Tarif
1 sampai dengan 5 GT	Rp. 2.500,- setiap tambat
6 sampai dengan 10 GT	Rp. 3.000,- setiap tambat
11 sampai dengan 20 GT	Rp. 3.500,- setiap tambat
21 sampai dengan 50 GT	Rp. 5.000,- setiap tambat
51 sampai dengan 75 GT	Rp. 6.500,- setiap tambat
76 sampai dengan 100 GT	Rp. 7.500,- setiap tambat
101 GT atau lebih	Rp. 11.000,- setiap tambat

VII. Pelayanan Tempat Rekreasi, Pariwisata, dan Olahraga

No.	Jenis Layanan	Besaran Tarif
1.	Tarif di tempat rekreasi/pariwisata:	
	a. Dewasa	Rp. 5.000,- per orang
	b. Anak-anak	Rp. 2.000,- per orang
	c. Fasilitas pondok	Rp.10.000,- per pondok
	d. Fasilitas WC/toilet	Rp. 2.000,- per orang
	e. Fasilitas parkir kendaraan:	
	1) roda dua	Rp. 3.000,- per unit
	2) roda empat (mini bus, jeep dan lain-lain)	Rp. 7.000,- per unit
	3) roda enam atau lebih (bus, truk dan lain-lain)	Rp.20.000,- per unit
2.	Tarif di tempat gedung olahraga:	
	a. Dewasa	Rp. 5.000,- per orang
	b. Anak-anak	Rp. 2.000,- per orang
	c. Fasilitas WC/toilet	Rp. 2.000,- per orang
	d. Fasilitas parkir kendaraan:	
	1) roda dua	Rp. 3.000,- per orang
	2) roda empat (mini bus, jeep dan lain-lain)	Rp. 7.000,- per unit
	3) roda enam atau lebih (bus, truk dan lain-lain)	Rp.20.000,- per unit
	e. Gedung	
	1. Latihan organisasi di bawah naungan KONI (per bulan maksimal 8 hari maksimum 3 jam per hari).	Rp100.000,-
	2. Pertandingan atau latihan yang bersifat pembinaan olahraga tanpa penjualan karcis (maksimal 6 jam per hari)	Rp.60.000,-
	3. Pertandingan atau latihan yang bersifat pembinaan olahraga dengan penjualan karcis (maksimal 6 jam per hari)	Rp.150.000,-
	4. Pertandingan/kegiatan lain diluar angka 2 dan 3 tanpa penjualan karcis (maksimal 8 jam per hari)	Rp.500.000,-

5. Pertandingan...

5. Pertandingan/kegiatan lain diluar angka 2 dan 3 dengan penjualan karcis (maksimal 8 jam per hari)	Rp.1.000.000,-
f. Stadion mini	
1. Latihan organisasi di bawah naungan KONI (per bulan maksimal 8 hari maksimum 3 jam per hari).	Rp. 100.000,-
2. Pertandingan atau latihan yang bersifat pembinaan olahraga tanpa penjualan karcis (maksimal 6 jam per hari)	Rp. 60.000,-
3. Pertandingan atau latihan yang bersifat pembinaan olahraga dengan penjualan karcis (maksimal 6 jam per hari)	Rp. 150.000,-
4. Pertandingan/kegiatan lain diluar angka 2 dan 3 tanpa penjualan karcis (maksimal 8 jam per hari)	Rp. 500.000,-
5. Pertandingan/kegiatan lain diluar angka 2 dan 3 dengan penjualan karcis (maksimal 8 jam per hari)	Rp.1.000.000,-

VIII. Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang dengan Menggunakan Kendaraan di Air

Jenis Layanan	Besaran Tarif
Besarnya Tarif Retribusi Penyeberangan di Air	
a. Orang tanpa kendaraan:	
1. dewasa	Rp. 2.000,- perorang sekali
2. anak-anak	Rp. 1.000,- perorang sekali
b. Barang tanpa kendaraan:	
1. berat 30 s/d 50 Kg	Rp. 1.000,- sekali
2. berat diatas 50 kg	Rp. 2.000,- sekali
c. kendaraan dengan penumpang tanpa muatan:	
1. roda dua	Rp. 10.000,- sekali
2. roda empat	Rp. 25.000,- sekali
3. roda enam	Rp. 30.000,- sekali
4. roda sepuluh	Rp. 40.000,- sekali
d. kendaraan dengan muatan:	
1. muatan 1 ton s/d 5 ton	Rp. 50.000,- sekali
2. muatan 5 ton keatas	Rp. 80.000,- sekali

IX. Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah

No.	Jenis Retribusi	Besaran Tarif
1.	Pertokoan:	
	a. Kelas I	
	1) ukuran $\geq 4 \text{ m} \times \geq 16 \text{ m}$, ≥ 2 lantai	Rp. 35.000000,- per unit per tahun
	2) ukuran $\geq 4 \text{ m} \times \geq 16 \text{ m}$, 1 lantai	Rp. 20.000.000,- per unit per tahun
	b. Kelas II	
	1) ukuran $\geq 4 \text{ m} \times \geq 16 \text{ m}$, 2 lantai	Rp. 30.000.000,- per unit per tahun

2) ukuran...

	<p>2) ukuran $\geq 4 \text{ m} \times \geq 16 \text{ m}$, 1 lantai</p> <p>c. Kelas III</p> <p>1) ukuran $\geq 4 \text{ m} \times \geq 16 \text{ m}$, 2 lantai</p> <p>2) ukuran $\geq 4 \text{ m} \times \geq 16 \text{ m}$, 1 lantai</p> <p>Ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pertokoan kelas I adalah pertokoan yang terletak di jalan protokol Ibukota Kabupaten. 2. Pertokoan kelas II adalah pertokoan yang terletak di Ibukota Kabupaten dan/atau yang terletak di kawasan pusat perdagangan atau pasar Daerah. 3. Pertokoan kelas III adalah pertokoan yang terletak di Ibukota Kecamatan. 4. Kewajiban perpajakan, biaya pemeliharaan, biaya listrik, air dan lain-lain dibebankan kepada pemakai. <p>2. Kios/WC pada terminal Bus Aek Kanopan:</p> <p>a. Kios</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Blok A s/d blok C ukuran $3 \text{ m} \times 3 \text{ m}$ 2. Blok B ukuran $2 \text{ m} \times 2,5 \text{ m}$ 3. Beranda/halaman/tanah <p>b. Pemakaian WC/Toilet</p> <p>3. Alat Berat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bulldozer D68ESS-12EO 175 HP b. Motor Grader GD511 A-1 135 HP c. Backhoe Loader B90B 98 HP d. Excavator kapasitas 20 ton e. Excavator kapasitas 13 ton f. Alpomain Truck 120 PS g. Baby Roller 7,5 HP / 1300 kg 	<p>Rp. 15.000.000,- per unit per tahun</p> <p>Rp. 20.000.000,- per unit per tahun</p> <p>Rp. 10.000.000,- per unit per tahun</p> <p>Rp. 100.000,- per bulan</p> <p>Rp. 75.000,- per bulan</p> <p>Rp. 7.500,- per meter per bulan</p> <p>Rp. 2.000,- per sekali pemakaian</p> <p>700.000,-/8 jam kerja sehari</p> <p>800.000,-/8 jam kerja sehari</p> <p>600.000,-/8 jam kerja sehari</p> <p>1.000.000,-/8 jam kerja sehari</p> <p>800.000,-/8 jam kerja sehari</p> <p>1.000.000,-/8 jam kerja sehari</p> <p>156.000,-/8 jam kerja sehari</p>
--	--	--

	h. Hand Baby Roller 750 kg	132.000,-/8 jam kerja sehari
	i. Vibratory Roller BW211d-40 / CS533E 133 HP / 130 HP	800.000,-/8 jam kerja sehari
	j. Dump Truck, 130 HD / 130 PS	250.000,-/8 jam kerja sehari
	k. Truck Tronton (Trado) 260 PS	800.000,-/8 jam kerja sehari
	l. Mobil Tangki 130 HD	250.000,-/8 jam kerja sehari
	m. Generator Set GEP110-4	500.000,-/8 jam kerja sehari
	Ketentuan: 1. Pemakaian lebih dari 8 jam dikenakan 15% per jam dari tarif. 2. Biaya pengemudi/operator dan bahan bakar dibebankan kepada pemakai.	
4.	Bus	
	1. Bus Sedang	Rp. 500.000,- /12 Jam Rp. 750.000,-/24 Jam
	2. Bus Kecil	Rp. 300.000,- /12 Jam Rp. 450.000,-/24 Jam
	Ketentuan: Biaya pengemudi dan bahan bakar dibebankan kepada pemakai.	
5.	Mobil Towing:	
	1. Jarak 0 s/d 25 Km	Rp. 500.000,-
	2. Jarak 26 s/d 50 Km	Rp. 750.000,-
	3. Jarak 51 s/d 100 Km	Rp. 1.250.000,-
	4. Jarak 101 s/d 200 Km	Rp. 2.500.000,-
	5. Jarak 201 s/d 300 Km	Rp. 3.500.000,-
	6. Pemakaian lebih dari 1x 24 jam dikenakan tarif tambahan	Rp. 1.000.000,- per hari
	Ketentuan: Biaya pengemudi, bahan bakar dan biaya tol dibebankan kepada pemakai.	
6.	Aula/Gedung Serba Guna dengan fasilitas:	
	1. Siang (08.00 sampai dengan 13.00 wib)	Rp. 200.000,-
	2. Siang (08.00 sampai dengan 18.00 wib)	Rp. 300.000,-
	3. malam (19.00 sampai dengan 00.00 wib)	Rp. 400.000,-
	4. 1 (satu) hari (08.00 sampai dengan 00.00 wib)	Rp. 500.000,-

7.	Aula/Gedung Serba Guna tanpa fasilitas: 1. Siang (08.00 sampai dengan 13.00 wib) 2. Siang (08.00 sampai dengan 18.00 wib) 3. malam (19.00 sampai dengan 00.00 wib) 4. 1 (satu) hari (08.00 sampai dengan 00.00 wib)	Rp. 100.000,- Rp. 200.000,- Rp. 300.000,- Rp. 400.000,-
8.	Kursi: 1. Kursi tanpa sarung 2. Kursi bersarung	Rp. 2.000,- per unit per hari Rp. 4.500,- per unit per hari
9.	Meja: 1. Meja bulat bertaplak 2. Meja hidangan	Rp. 25.000,- per unit per hari Rp. 20.000,- per unit per hari
10.	Kipas blower	Rp.150.000,- per unit per hari
11.	Panggung Terbuka (<i>Open Stage</i>) a. Komersil b. Umum c. Sosial	Rp. 15.000.000,- per hari Rp. 5.000.000,- per hari Rp. 1.000.000,- per hari
12.	Lapangan Terbuka a. Komersil b. Umum c. Sosial	Rp. 5.000.000,- per hari Rp. 1.000.000,- per hari Rp. 500.000,- per hari
13.	Tanah a. Tanah basah b. Tanah kering 1. harian 2. bulanan	Rp. 250,- per meter ² per tahun Rp. 200,- per meter ² Rp. 4.000,- per meter ²
14.	Alat-alat Laboratorium: 1. Core Drill 2. Sondir 3. Sand Cone 4. Jack Hammer 5. Cutting Aspal 6. Cetakan Sampel Beton	Rp. 50.000,- per titik Rp. 1.000.000,- per titik Rp. 100.000,- per titik Rp. 250.000,- per hari Rp. 250.000,- per hari Rp. 50.000,- set per hari

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

HENDRI YANTO SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



CAHLIDA HAFANI, SH
NIP. 19761124 200502 2 002

LAMPIRAN III
 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU UTARA
 NOMOR 1 TAHUN 2024
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

I. Layanan Persetujuan Bangunan Gedung

1. Bangunan Gedung

Tarif dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

$$LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$$

Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

$$If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$$

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a.Sederhana b.Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a.Non Permanen b.Permanen	1 2
Hunian a <100m ² dan <2 lantai	0,15	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
b 100m ² dan >2 lantai	0,7				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0,3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a.Negara b.Perorangan /Badan Usaha	0 1
Ganda/ Campuran a. Luas <500 m ²	0,6				

dan...

dan <2 lantai				
b. Luas >500 m ² dan >2 lantai	0,8			

Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) yang dipakai dalam perhitungan retribusi, merupakan SHST Bangunan Gedung Negara Sederhana dan ditetapkan dalam Peraturan Bupati. SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati setiap tahun.

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan paling tinggi sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

Tabel Indeks Lokalitas (Ilo)

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,4	0,4	0,3
	Tidak Sederhana	0,5	0,4	0,4	0,3
Usaha	Mikro	0,4	0,3	0,3	0,2
	Non Mikro	0,5	0,4	0,4	0,3
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0,4	0,3	0,2	0,2
	Perguruan tinggi	0,5	0,4	0,3	0,2
Sosial Budaya	Umum	0,4	0,3	0,2	0,2
Khusus		0,5	0,4	0,3	0,2

Tabel Indeks BG Terbangun

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi Bangunan Gedung	
a. Sedang	0,45 x 50% = 0,225
b. Berat	0,65 x 50% = 0,325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0,65 x 50% = 0,325
b. Madya	0,45 x 50% = 0,225
c. Utama	0,30 x 50% = 0,150

Tabel...

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 Lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan:

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien Jumlah Lantai;
- Koefisien Jumlah Lantai/ Lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung;
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya;
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambah 0,003 setiap lantainya.

Koefisien...

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + (\sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

Keterangan:

- LLi : Luas lantai ke-i
- KL : Koefisien jumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : Koefisien Jumlah Lapis

2. Prasarana Bangunan Gedung

Tarif dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg) atau dengan rumus:

$$V \times I \times Ibg \times HSpbg$$

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

No.	Jenis Prasarana	Bangunan	Harga Satuan Retribusi Prasarana (HSpbg)	Satuan	Pembangunan Baru	Rusak Berat/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 65% dari Bangunan Gedung	Rusak Sedang/ Pekerjaan Konstruksi Sebesar 45% dari Bangunan Gedung
					Indeks	Indeks	Indeks
1	2	3		4	5	6	7
1.	Konstruksi Pembatas/ Penahan/ Pengaman	Pagar	Rp. 5.000,-	m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining</i> Wall	Rp. 3.500,-	m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Turap batas kaveling/ persil	Rp. 5.500,-	m ¹	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda Masuklokasi	Gapura	Rp. 5.000,-	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Gerbang	Rp. 4.000,-	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp. 10.000,-	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp. 8.000,-	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp. 12.000,-	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

4. Konstruksi...

4.	Konstruksi perkerasan Aspal, Beton		Rp. 25.000,-	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan grassblock		Rp. 15.000,-	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp. 6.000,-	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Box culvert	Rp. 5.000,-	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp. 8.000,-	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/ barang)		Rp. 10.000,-	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ underpass)		Rp. 12.500,-	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ reservoir bawahtanah	Kolam renang	Rp. 25.000,-	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Kolam pengolahan air reservoir di bawah tanah	Rp. 22.500,-	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
11.	Konstruksi septic tank, sumur serapan		Rp. 15.000,-	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
12.	Konstruksi menara	Menara reservoir	Rp. 20.000,-	Per 5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Cerobong	Rp. 22.500,-	Per 5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp. 12.500,-	Per 5m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp. 500.000,-	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Patung	Rp. 750.000,-	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp. 500.000,-	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Di luar persil	Rp. 1.000.000,-	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

15	Konstruksi instalasi / gardulistrik	Instalasi Listrik	Rp. 500.000,-	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi telepon / komunikasi	Rp. 750.000,-	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Instalasi Penggolahan	Rp. 600.000,-	Unit (luas maksimum 10 m ²), apabila unit lebih dari 10 m ² dikenakan biaya tambahan per m ² .	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard Papan iklan	Rp. 500.000,-	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp. 700.000,-	Unit dan penambahannya	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
17	Pondasi mesin (diluar bangunan)		Rp. 250.000,-	Unit mesin	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

18	Konstruksi menara televisi		Rp. 600.000,-	Unit (tinggi maksimal 100 m, selebihnya dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
19	Konstruksi antena radio				1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp. 500.000,-	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 750.000,-	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 900.000,-	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp. 1.200.000,-	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp. 1.500.000,-	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian >150 m	Rp. 1.750.000,-	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire/</i> bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp. 700.000,-	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp. 900.000,-	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp. 1.500.000,-	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp. 2.500.000,-	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama					
		1. Ketinggian <25 m	Rp. 2.000.000,-	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2. Ketinggian 25-50 m	Rp. 2.500.000,-	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		3. Ketinggian >50 m	Rp. 5.000.000,-	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		Menara Mandiri					
		1. Ketinggian <25 m	Rp. 2.500.000,-	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

2. Ketinggian...

		2.Ketinggian 25-50m	Rp. 3.500.000,-	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		3.Ketinggian >50 m	Rp. 6.500.000,-	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
21	Tangkitanam bahan bakar		Rp. 1000.000,-	Unit	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1. Saluran	Rp. 1.000,-	M	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
		2. Kolam tampung	Rp. 2.500,-	m ²	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225
23	Konstruksi penyimpanan /silo		Rp. 25.000,-	m ³	1,00	0,65 x 50% = 0,325	0,45 x 50% = 0,225

Keterangan:

1. RB = Rusak Berats

2. RS = Rusak Sedang

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

II. BESARAN DAN STRUKTUR TARIF RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

Jenis Retribusi	Besaran Tarif
Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing	US\$ 100,00 (seratus dollar Amerika Serikat) per jabatan per orang per bulan

BUPATI LABUHANBATU UTARA,

dto,

HENDRI YANTO SITORUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



ZAHIDA HAFANI, SH
NIP. 19761124 200502 2 002